

BUNGA RAMPAI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP BEBERAPA ASPEK PIDANA
DAN PERDATA DI INDONESIA

Editor:
Dr. Sutrisno Hadi, M.A.



**Dilarang memperbanyak, mencetak, menerbitkan
sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit**

**Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**BUNGA RAMPAI
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP BEBERAPA ASPEK PIDANA
DAN PERDATA DI INDONESIA**

Editor : Dr. Sutrisno Hadi, M.A.
Layout : Nyimas Amrina Rosyada
Desain Cover : Ismoko

Hak Penerbit pada **Noer Fikri Offset**
Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13)

Dicetak oleh:
CV. Amanah
Jl. Mayor Mahidin No. 142
Telp : (0711) 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I : Desember 2022
16,25 x 25 cm
vi, 209 hlm

Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved

ISBN : 978-623-178-027-0

PENGANTAR EDITOR

Tiada ucapan yang pantas untuk memulai pengantar ini melainkan persembahan segala puji untuk kepada Allah Swt. yang telah memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk menjalankan hukum Islam dalam kehidupan mereka. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada utusan-Nya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, sekaligus pembimbing, pendidik, serta penetap hukum-hukum bagi manusia dengan panduan dari Allah Swt.

Atas izin rahmat Allah SWT, Bunga Rampai yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Beberapa Aspek Pidana dan Perdata di Indonesia”* telah dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan artikel dari para mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, bersama para dosen mereka di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Terbitnya buku ini tentulah dimaksudkan sebagai salah ikhtiar untuk memperkaya referensi kajian tentang perbandingan hukum di Indonesia, terutama hukum Islam dan mazahab fikih dengan hukum positif. Kajian seperti ini tentunya sangat relevan untuk diketahui dan ditelaah, tidak saja oleh para mahasiswa hukum dan pegiat hukum, namun juga oleh semua kalangan yang punya minat untuk mengenal pandangan hukum terhadap berbagai masalah sosial keagamaan di Indonesia.

Sebagai sebuah karya pemikiran, isi buku ini tentu saja sangat terbuka untuk didiskusikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Dengan begitu, kritik, saran dan masukan dari para pembaca sangat dinantikan untuk keperluan revisi pada edisi berikutnya. Dalam terbitan ini, ada sebelas artikel yang disajikan dengan topik pembahasan dan perspektif hukum yang beragam.

Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan ikut membantu dalam penyelesaian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat muslim khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam mengembangkan wawasan di bidang hukum.

Palembang, Agustus 2022

Editor

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Analisis Hukuman Terhadap Pelaku <i>Human Trafficking</i> Pada Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / Pn. Byw) Husni Putri Utami, Armasito	 1
Sanksi Bagi Pelanggar Yang Mendirikan Tembok Rumah Mengakibatkan Kerugian Tetangga Menurut Hukum Islam Dan KUHPerdara (Studi Putusan NO. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR) Yutre Hayanti, Ema Fathimah	 29
Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Juncto Pasal 76c Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot) Rika Anggraini, Muhammad Torik	 43
Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perternakan Dan Kesehatan Hewan Terhadap Uji Coba Bahan Kosmetik Kepada Hewan Andini, Gibtiah	 62
Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Secara Sepihak Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam Cindy Iisyepiola, Siti Zailia	 82
Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’I Puput Andriana, Muhammad Harun, Ikhwan Fikri	 106

Hukum Mendengarkan Musik Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hambali Aan Ulinuha, Legawan Isa	125
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam Kamar Mandi menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 882/PID.B/2018/PN.JEMBER) Messy Primasela, Erniwati, Dina Ariani	143
Penelantaran Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 143/PID.SUS/2015/PN Rap) Ulfa Dwi Lestari, Bitoh Purnomo	162
Analisa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg Dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg Tentang Wasiat Wajibah Anak Angkat. Intan Ayu Lestari, Syaiful Aziz, Dina Fahira	173
Hukum Menambah Kalimat Sayyidina di dalam Sholawat Ketika Sholat Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Ulama Mazhab Hambali Ahmad Subhan, Sutrisno Hadi, Fajar Kamizi	194

ANALISIS HUKUMAN TERHADAP PELAKU *HUMAN TRAFFICKING* PADA ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 75 / PID.SUS / 2021 / PN. BYW)

Husni Putri Utami, Armasito

A.Latar Belakang

Peristiwa *Human Trafficking* sekarang, semakin menarik perhatian publik, karena *Human Trafficking* sebagai salah satu masalah kriminal dan tak hentinya ada di NKRI ini.¹ Contoh lain bentuk eksploitasi seksual anak dan perempuan ialah *Human Trafficking*, baik untuk kepentingan dunia industri hiburan, sampai jasa pelayanan seksual.² Di Indonesia, *Human Trafficking* semakin hari kian meresahkan, bukan hanya sebatas untuk kepentingan kerja paksa saja, juga meliputi bentuk eksploitasi lain, yaitu masuk ke prostitusi atau perdagangan seks.³ Menjadi sebuah masalah sosial, *Human Trafficking* ini merupakan salah satu wajah eksploitasi serta tindak kekerasan yang jelas melanggar konvensi hak perempuan dan anak.⁴

Berbagai tipu daya dilakukan pelaku dari praktik *Human Trafficking* guna berusaha memperdayai korban, misalnya iming-iming menggiurkan, korban akhirnya tertarik mengikuti keinginan dan rencana jahat pelaku. Banyak kisah mempunyai kesamaan modus, umumnya korban direkrut dengan tipu daya muslihat menjanjikan pekerjaan di suatu tempat, bergaji besar, dan sebagainya. Tetapi yang

¹ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). 1.

² Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak: Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking)*, (Sleman: Deepublish, 2019). 36.

³ Antonius PS Wibowo., dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020). 40.

⁴ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak: Perdagangan dan Penculikan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2019). 300.

dihadapi korban ialah perlakuan yang tidak manusiawi, mirisnya anak di bawah umur turut menjadi korban dominasi.⁵ Kesehatannya juga tidak diperhatikan sampai mendapat upah tidak layak, sampai sering mendapatkan penganiayaan hingga mengalami penderitaan lahir dan bathin harus ditanggung dalam situasi dan kondisi yang terbilang bisa berlangsung lama.⁶

Sebelumnya, kasus tindak pidana pada anak berupa perdagangan dan lainnya di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017 – 2020. Namun, angkanya kembali naik pada 2021. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan setidaknya ada 340 kasus yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus tersebut kembali meningkat pada 2021. Hingga April 2021 saja, tercatat sudah ada 234 kasus yang terjadi. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi, sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan 3 kasus perdagangan anak.⁷

Sedangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan kasus kekerasan anak berupa perdagangan meningkat di 2021, data Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), menyebutkan rentang Januari – September 2021 ada 9.428 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya, kekerasan fisik 2.274 kasus, psikis 2.332 kasus, seksual 5.628 kasus, eksploitasi 165 kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 256 kasus, penelantaran 652 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus. Total dari data bulan Januari – September 2021 saja sudah terdata 9.000 kasus, ini cenderung menunjukan kenaikan.⁸

⁵ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). 1.

⁶ Muhammad Kamal, *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019). 2.

⁷Google, *Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat Hingga April 2021*, terakhir diubah 21 Juli, 2021, akses 29 Desember, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>.

⁸Google, *Kementerian PPPA Sebut Kasus Eksploitasi Anak Meningkat di 2021*, terakhir diubah 2 November, 2021 akses 29 Desember, 2021,

Dimensi kejahatan *Human Trafficking* tersebut dalam Islam pun adalah agama yang turut melarang adanya *Human Trafficking*⁹, hal ini dibuktikan dengan adanya pandangan,¹⁰ Islam memandang *Human Trafficking* ini sebagai salah satu perbuatan yang bertentangan dengan *maqashid syari'ah* serta nilai-nilai kemanusiaan.¹¹ Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan dan kasih sayang. Prinsip ini secara logis kemudian menjadi dasar peletakan pondasi pembahasan Hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama, seperti perlunya berbuat baik, pengharaman menipu, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kedzaliman.¹² Bentuk-bentuk pelanggaran yang ada pada tindak pidana *Human Trafficking* bisa dikategorikan sebagai suatu kedzaliman. Karena dalam perspektif Islam kedzaliman bisa berupa pengambilan hak seorang lain, baik yang menyangkut harta, benda, jiwa, maupun harga diri seseorang termasuk perlakuan yang buruk, seperti kekerasan, penistaan, atau penelantaran.

Hukum Islam yakni masuk dalam *fiqh jinayah*, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya yaitu berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya yaitu: (1) hukuman pokok (*al-'uqubah al-asliyyah*), (2) hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyyah*), (3) hukuman tambahan (*al-'uqubah al-tab'iyah*), dan (4) hukuman pelengkap (*al-'uqubah al-takmiliyyah*). Hukuman berdasarkan tempat dilakukannya yaitu meliputi hukuman badan, hukuman jiwa, dan hukuman harta. Terdapat juga hukuman berdasarkan tindak pidana yang diancamkan meliputi hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *ta'zir*. Dalam masalah *Human Trafficking* ini para Ulama pun bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka dan setiap akad

⁹ Miftahol Fajar Sodik, *Human Trafficking dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Praktek Perbudakan Zaman Rasulullah)*, (Jurnal, 2020). 68.

¹⁰ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia) :Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018). 169.

¹¹ Makiah Tussaripah binti Jamil, *Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking in Persons ACT, 2007, dan Hukum Islam*, (Jurnal, 2021). 01.

¹² Siti Zakiyatul Humairoh, *Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-hadis Tentang Perdagangan Manusia*, (Jurnal, 2019). 195.

yang mengarah kesana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa.

Menangani kasus *Human Trafficking* ini, pemerintah Indonesia pun telah berupaya dengan memiliki berbagai macam metode,¹³ ini merupakan sebuah bentuk usaha Indonesia dalam memberantas *Human Trafficking* dalam bentuk tatanan hukum serta perundang-undangan yang diterapkan.¹⁴ Yang lebih spesifik lagi, yakni pada tahun 2007 dibentuklah Undang-undang nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang dimana masuk ke salah satu pidana khusus.¹⁵ Oleh sebab itu mengenai problematika *Human Trafficking* pada tahun 2021 yang menurut berbagai survey diatas mengalami tren peningkatan kasus kembali dengan korban perempuan dan anak diposisi yang rentan, merupakan hal yang mengundang rasa penasaran untuk dikaji oleh penulis. Disini penulis pun mengambil salah satu studi kasus putusan yang berhubungan dengan pelaku *Human Trafficking* pada anak yakni nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw.

Kasus tersebut memuat hal menyangkut korban *Human Trafficking* ini yang melibatkan anak di bawah umur dengan pelaku melakukan perekrutan, penipuan, sampai pengacaman terhadap korban yang berstatus pelajar, diperdagangkan menjadi PSK (pekerja seks komersial) secara paksa bertarif Rp. 150.000.00,-. (seratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan pelaku meminta uang sewa kamar Rp. 50.000.00,-. (lima puluh ribu rupiah) terhadap setiap korban, yang membuat tragis pula korban telah melayani lebih dari satu orang yang sudah ia layani. Terhadap putusan hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku ternyata terbilang lebih ringan, baik dari dakwaan jaksa penuntut umum dan undang-undang. Singkatnya, dengan adanya contoh kasus pelaku *Human Trafficking*, lalu bagaimana sebenarnya alasan dasar pertimbangan hakim tersebut pada putusannya, ini menjadi bahan masalah utama yang akan dikaji baik dalam perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam.

¹³ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021). 01.

¹⁴ R. Dudy Heryadi., dkk, *Mengikis Human Trafficking Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking*, (Sumedang: CV. Niaga Muda, 2021). 4.

¹⁵ A. Djoko Sumaryanto, *Kapita Selekta Pidana Khusus*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). 12.

Untuk mengetahui penjelasan seputar ilmu hukumnya serta analisis kasus tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya pada skripsi yang berjudul “**Analisis Hukuman Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Pada Anak, Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw)**” agar dapat diteliti baik perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Human Trafficking Pada Anak, Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw?, dan Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Human Trafficking Pada Anak, Perspektif Hukum Islam dalam Putusan Nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memahami Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap analisis hukuman terhadap pelaku *Human Trafficking* pada anak, dalam putusan nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw, dan untuk mengetahui perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap analisis hukuman terhadap pelaku *Human Trafficking* pada anak, dalam Putusan Nomor 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif/kepuustakaan yakni penelitian hukum kepuustakaan, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan dasar didalam penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹⁶ Jadi penulis akan meneliti tentang *Human Trafficking* tindak pidana perdagangan orang melalui penelitian hukum kepuustakaan. Penelitian ini akan dijalankan dengan sistem

¹⁶ Johny Ibrahim., dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018). 123 dan 149.

mengumpulkan informasi dan literatur, kemudian memilah, dan menelaah informasi yang tersedia melalui studi kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya.¹⁷ Adapun sumber bahan yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama) karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Al-Qur'an dengan tafsirnya surah An-Nur ayat 33, serta Hadist riwayat Imam Bukhari yang berhubungan dengan bahasan masalah *Human Trafficking*, sampai Undang-undang yang turut mengatur yakni nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan Putusan Nomor 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer, yakni hasil karya terdahulu dari kalangan hukum dan buku baik dalam hukum positif maupun hukum islam, yaitu seperti buku-buku pelengkap yakni: 1) Buku Perbudakan Zaman Modern (Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama), Dr. Nurhayati., MA. Dan 2) Buku Mengapa mereka diperdagangkan? (Membongkar kejahatan Trafficking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender), Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag, dan lain-lainnya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan seperti Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan lainnya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

¹⁷ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). 18.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dimana dalam hal ini yakni pada Studi Kasus Putusan Nomor 75 / Pid.Sus / 2021 / PN. Byw penulis mengambil data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung guna menjadi bahan untuk dianalisis pada penelitian ini. Sebab penulis mengumpulkan data secara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan sistem memperoleh dari informasi dan literatur, memilah informasi dan literatur yang ada, kemudian menelaah informasi atau literatur yang sudah ada untuk dikaji. Yang mana data yang bersifat dokumen tadi seperti berupa arsip-arsip yang ada yakni salah satunya di putusan yang penulis telah ambil dan gunakan untuk penyusunan skripsi, juga baik buku serta hal-hal lain yang sifatnya dapat mendukung penyusunan penelitian pada skripsi ini.

4. Analisis Data

Data hasil penelitian dalam skripsi ini disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang *Human Trafficking* tindak pidana perdagangan orang dengan sejelas-jelasnya. Apabila data-data yang berkaitan dengan penelitian telah ada, kemudian data tersebut dipilah atau dikelompokkan, sampai dirangkai sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Data yang telah terkumpul lalu dianalisis dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan dengan rinci terhadap permasalahan yang terdapat dalam pokok permasalahan serta membuat kesimpulan akhir.

E. Pembahasan

1. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku *Human Trafficking* pada Anak, Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / Pn. Byw

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya

hakim mengambil keputusan. Mengenai putusan hakim adalah mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya.¹⁸

Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat. Hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan. Pertimbangan adalah hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.¹⁹

Pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim juga diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan; "*Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*".²⁰ Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemindaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun ada beberapa putusan

¹⁸ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*.(Jakarta: Prenada Media, 2018). 27.

¹⁹ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2018). 31.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 129.

hakim yang hanya mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja. Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yakni terdapat dua ketentuan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman yang dapat menjawab yaitu 1) Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: (1) dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, dan (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dan 2) Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

a. Duduk Perkara

Adapun identitas terdakwa dalam putusan ini, sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Yani als. Mama Yani Binti Sanom
2. Tempat Lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/03 April 1969
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dsn. Padang Bulan, RT.01. RW.01. Desa Benelan Kidul, Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang/Tani

Kronologis singkatnya, sebagai berikut:

1. Terdakwa Mama Yani pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di lokasi Padang Bulan, desa Gambor, kecamatan Singojuruh, kabupaten Banyuwangi telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

2. Awalnya terdakwa yang memiliki usaha tempat prostitusi menyuruh saksi anak yaitu DINDA EKA WAHYUNI Als. DINDA Binti YUSUF untuk mencari teman yang bisa diajak bekerja, kemudian saat saksi anak itu datang kerumah Anak korban WAHYU PUTRI WULANDARI ABDI NEGARA Als. WULAN Binti YUSUF umur 14 tahun 8 bulan, lalu menawarkan dan mengajak anak korban untuk ikut bekerja dengan cara berkata bekerja di Cafe Banyuwangi dan nanti kalau sudah pulang anak korban bisa membawa uang jutaan, juga bisa mengirimkan uang kepada ibunya yang ada di Bali, anak korban sempat menanyakan tentang jenis pekerjaannya dan saksi anak Dinda menjelaskan pekerjaannya adalah bagian melayani dan mengantarkan kopi ke pengunjung lalu anak korban tertarik dan menerima tawaran dari saksi Anak tersebut.
3. Setelahnya ternyata saksi anak tidak mengantarkan anak korban ke tempat kafe kopi yang ditawarkan malah diantarkan ke Tempat Prostitusi milik Terdakwa setelah anak korban menyadari hal tersebut dan menanyakan kepada saksi Anak, saat itu saksi Anak menjelaskan bahwa malam itu mereka tidur ditempat tersebut, besoknya baru ke tempat kerja yang dijanjikan. Kemudian datang Terdakwa dan menemui anak korban sambil menanyai identitas, setelah itu langsung keluar. Keesokan harinya setelah anak korban curiga banyak om-om yang datang lalu menanyakan kepada saksi anak dan saat itu saksi anak Dinda baru berkata jujur, karena anak korban merasa takut dan terkejut lalu meminta untuk diantarkan pulang namun oleh Terdakwa tidak diperbolehkan dan malah Terdakwa menyuruh anak korban untuk segera berdandan berpakaian seksi karna akan ada tamu yang datang.
4. Selama anak korban bekerja untuk melayani tamu yang datang baik menemani minum miras sambil bernyanyi, juga anak korban melayani untuk bersetubuh, upah yang anak korban terima ketika menemani tamu bersetubuh sebesar Rp. 150.000,-. (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila menemani tamu karaoke sebesar Rp, 100.000,-. (seratus ribu rupiah) dan upah tersebut anak terima langsung dari tamunya, selanjutnya setelah anak korban

melayani tamu untuk bersetubuh Terdakwa meminta uang sewa kamar kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,-. (lima puluh ribu rupiah).

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, dengan majelis hakim juga memperhatikan fakta-fakta hukum sehingga langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur“Setiap Orang”;
2. Unsur“Yang Melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, Atau Penerimaan Seseorang”;
3. Unsur“Dengan Ancaman Kekerasan, Penggunaan Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan, Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain”; dan
4. Unsur“Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan dianggap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Adapun saksi-saksi yang memberatkan yaitu,

1. Anak korban Wahyu Putri Wulandari Abdi Negara Als Wulan Binti Yusuf (korban)
2. Anak saksi Denada Kristian Ananda Putri Als Denada Binti Wirianto (Saksi sekaligus korban juga)
3. Anak saksi Dinda Eka Wahyuni Als. Dina Binti Yusuf (Saksi sekaligus korban juga)
4. Saksi Ilham (salah satu pelanggan)

Adapun dalam keterangan yang dapat meringankan yaitu keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah memberikan keterangan yang mengakui serta membenarkan semua yang terjadi.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

c. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yani Als. Mama Yani Binti Sanom tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perekrutan Anak dengan Bayaran untuk Eksploitasi Seksual” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000.00,-. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna biru
 - 1 (satu) buah farfum merk moris
 - 1 (satu) buah bb day cream wardah
 - 1 (satu) buah wardah cream whitening skincare my rose
 - 1 (satu) buah wardah serum super glow
 - 1 (satu) buah lip cream matte hude
 - 1 (satu) buah eyeliner merk nyx
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna ungu

- 2 (dua) buah cream dws skincare
 - 1 (satu) buah serum Vit C alfabelenskin1 (satu) buah face toner alfabelenskin
 - 1 (satu) buah serum kojic drwskincare
 - 1 (satu) buah wadah bedak merk wardah
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam imei 352684/10/39116R/6 dan imei 352685/10391168/3
 - 1 (satu) buah HP vivo warna hitam
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,-. (lima ribu rupiah);

d. Analisis Penulis

Analisis yang berhasil ditemukan oleh penulis perihal mengapa hakim memutuskan putusan kepada terdakwa lebih ringan, bahwa ada hal-hal yang bisa meringankan terdakwa salah satunya pasal 58 kuhp, disini ada 2 (dua) kondisi yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindak pidana bisa mengurangi atau mendapatkan keringanan pidananya berikut ada beberapa alasan yang didapatkan bagi penulis ini adalah alasan yang dapat menjawab, yaitu:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; dan
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Pada alasan pertama keadaan yang meringankan karena terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dilihat dari juga dipertimbangkannya oleh hakim bahwa terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana. Namun perlu diketahui dalam keadaan yang meringankan dengan alasan kedua yakni terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sampai sekarang masih mengundang pendapat dari pihak pro dan kontra mengenai hal ini, ada beberapa para ahli mengatakan bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Ada juga yang mengatakan bahwa memberatkan pidana karena sifat jahat bagi terdakwa tapi tidak meringankan pidana karena sifat

baik itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemidanaan. Namun pada peraturan Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dalam perspektif *justitia court*, keadaan yang bersikap sopan, jujur, dan lain-lain di hadapan sidang, menjadi pertimbangan yang dapat mempengaruhi hakim untuk menentukan pemberat atau peringanan hukuman yang memang menjadi otoritas kebijakan bebas hakim.

Dalam prakteknya, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan sekaligus yang memberatkan terdakwa, di Indonesia salah satu alasan yang kerap digunakan sebagai peringan pidana adalah 1) terdakwa berlaku sopan di persidangan, 2) terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, 3) terdakwa belum pernah dihukum, dan 4) terdakwa menyesali perbuatannya. Hal ini pun merupakan suatu yurisprudensi putusa mahkamah agung no. 572 K/PID/2006 tahun 2006 yang pada putusannya MA sering menggunakan alasan tersebut, dan Dalam Pasal 58 KUHP juga menjelaskan bahwa “*Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang mengurangi, atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri*”.

Melihat dari hal tersebut, pemberian peringanan maupun pemberatan pidana merupakan kewenangan dari majelis hakim, dan dari hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban majelis hakim. pertimbangan pemberian keringanan karena telah menyesali dan bersikap sopan di persidangan juga merupakan kewenangan dari majelis hakim. Oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan pidana oleh majelis hakim, tetapi perlu diingat bahwa hal tersebut tidak membebaskan kita sepenuhnya dari hukuman pidana.

Adapun di dalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusannya, diantaranya terdakwa belum pernah dipidana, dan juga terdakwa masih berusia

anak. Serta bergantung dengan penalaran dan kepekaan hakim dalam menganalisis kasus tersebut yang mempengaruhi pemberian hukuman, hal tersebut juga dapat dipengaruhi oleh besar tidaknya dampak kejahatan, gender, sampai kondisi ekonomi pelaku, dan sebagainya.

Kemudian bahwa didalam dakwaan JPU ini bersifat alternatif karena masih memerlukan pembuktian dipersidangan, jadi didalam surat dakwaannya itu belum jelas surat dakwaan dari JPU ini bakalan dituntut pasal berapa dan ayat berapa karena harus dibuktikan lewat persidangan. Karena memang ada hal-hal yang bersifat pembuktian dipersidangan yang itu bisa jadi merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan dakwaan itu berbeda, karena menurut teori hukum acara pidana seperti yang merupakan teori pembuktian, dimana mulai dari proses penyelidikan sampai peradilan belum tentu sama sehingga pada saat dipersidangan, dan tentang putusan ini pun mengenai dakwaan terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif.

Dakwaan alternatif dalam Buku Hukum Acara Pidana di Indonesia Andi Hamzah menyatakan dakwaan alternatif itu ada jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu atautkah yang lain akan terbukti nanti di persidangan, juga jika penuntut umum ragu terhadap peraturan pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.²¹ Singkatnya dakwaan alternatif digunakan bila belum dapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Sehingga disparitas (kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai ketentuan) pada kasus diputusan ini majelis hakim harus mempertimbangkan dengan baik dan benar.

Juga ditambah dengan dalam putusannya hakim menyatakan bahwa menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena terdakwa ini sebelumnya telah menjalani kurungan selama proses persidangan di pengadilan masih berjalan, terhitung 5 bulanan lebih yakni dari tanggal 12 November 2020 sampai 02 Mei 2021. Menjadikan hal ini diperhatikan oleh majelis hakim. Hal ini pun sesuai menurut penulis dengan keadaan yang memberatkan terdakwa yang hanya ada 1 (satu) saja dikemukakan yaitu perbuatan terdakwa tidak

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 185.

mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan. Arti memberantas perdagangan dimaksud disini adalah perdagangan orang atau *Human Trafficking*.

Jadi, menurut penulis terhadap hukuman yang diberikan oleh majelis hakim didalam pertimbangannya pada studi putusan ini tidak sesuai, tetapi itu terjadi karena hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan setelah melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan serta dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif. Karena telah kita telaah bersama dari awal sampai akhir terkait hal-hal yang menyangkut pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Dengan demikian terlepas dari itu, hukuman tersebut diharapkan dapat membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak akan melakukan tindakan itu lagi di kemudian hari. Terlepas dari itu semua yang harus diperhatikan lagi bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan yang menjadi penentu dari terciptanya keadilan itu dalam persidangan adalah hakim melalui putusannya

2. Analisis Hukuman Terhadap Pelaku *Human Trafficking* Pada Anak, Perspektif Hukum Islam Dalam Putusan Nomor : 75 / Pid.Sus / 2021 / Pn. Byw

Apabila tadi penulis telah menganalisis perspektif hukum positif, kemudian disini penulis akan menganalisis kembali studi kasus putusan ini perspektif hukum islam, berikut analisis yang penulis dapati dalam hukum islam yang mana penulis membagi konsentrasi menjadi 2 bagian analisis, yakni:

a. Pelaku

Pada kasus putusan ini pelaku merupakan orang yang telah berbuat kejahatan, kejahatan tersebut disini ia telah melakukan perbuatan tindak pidana *Human Trafficking* atau perdagangan orang yang korbannya merupakan orang yang masih dalam kategori dibawah umur, yang mana pelaku bersangkutan merupakan orang yang dapat dibebankan pertanggung jawabannya apabila melakukan kejahatan. Seperti yang diketahui unsur seorang dapat dipidana dalam Hukum Islam antara lain; 1) berakal, 2) baligh, 3) mengetahui akibat nantinya dengan apa yang diperbuat, dan 4) kesengajaan.

Yang mana tindakan *Human Trafficking* yang dilakukannya yakni menjadikan korbannya sebagai PSK, bukan hanya itu saja pelaku juga pemilik bisnis haram ini. Oleh sebab itu pelaku dalam perbuatannya ini bisa disebut dengan mucikari, penyebutan istilah mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang sangat bertentangan dengan kesusilaan. Mucikari adalah seorang laki-laki atau perempuan yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur (korbannya), yang dalam pelacuran ini dia menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil yang mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur (korbannya).

Dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan disini adalah mucikari tersebut. Mucikari ini dapat juga berperan sebagai pengasuh, perantara dan atau pemilik PSK. PSK bisa saja tinggal bersama atau tidak tinggal bersama mucikarinya, tetapi selalu berhubungan dengannya. Mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada PSK dari penggunaan jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan PSK. Dalam islam, mucikari merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Karena berkaitan dengan perdagangan perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Selain itu, mucikari juga dianggap sebagai perbuatan yang menyediakan peluang untuk berzina.

Adapun dasar larangan menjadi mucikari dengan memperkerjakan orang sebagai pekerja seks ini tercantum dalam surah An-Nur ayat 33. yang berbunyi:

وَلَا تُكْرَهُوَافِيَآتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ مَخْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاوَةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (33)

Artinya: "...dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa ”.

Sebab turun ayat ini adalah bahwa Abdullah ibn Ubay memiliki *jarah* (hamba sahaya perempuan) yaitu Masikah dan Amimah (dalam riwayat lain dikatakan bernama Mu'adzah dan Masikah), yang keduanya dipaksa melacur dan Abdullah meminta bagian dari hasilnya. Keduanya mengadu kepada Rasulullah *Shalallahu'alaihi wa salam*,

maka turunlah ayat ini yang melarang perbuatan tersebut. Yang mana ayat tersebut menjelaskan kasus eksploitasi perempuan, secara singkat ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban melindungi orang-orang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya, dan kewajiban memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada orang.

Ini pun menjadi salah satu contoh cerita *Human Trafficking* pada zaman nabi bedanya pada zaman nabi mayoritas korbannya yakni budak bukan orang merdeka, berbeda sekali terbalik pada zaman ini dimana korban orang merdeka yang mendominasi. Jadi, pada studi putusan kasus ini perspektif Hukum Islam untuk hukuman bagi pelaku dijatuhkan hukuman berupa *ta'zir*. Dimana hukum islam dalam menetapkan hukuman *ta'zir* yaitu dengan cara mengumpulkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan atau pemecatan dari jabatan, sampai yang berat yaitu hukuman mati, sehingga adanya efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran terhadap masyarakat lainnya.²²

Adanya konteks seperti ini, Hakim diberi keluasaan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya. Pemberian wewenang yang luas kepada Hakim tersebut memberikan kemudahan bagi Hakim untuk menetapkan suatu perkara dan menghukum pelaku dari hukuman yang dapat menjaga masyarakat dari perbuatan *jarimah*, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya. Terhadap hukuman pelaku *Human Trafficking* yang berupa hukuman *ta'zir* ini.

Karena tindak pidana baik perbuatan maupun sanksinya ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan perspektif hukum pidana islam, memperkerjakan orang sebagai pekerja seks tidak masuk ke dalam kategori *jarimah qishash* dan *jarimah hudud* karena dijelaskan secara terang dan jelas didalam al-Qur'an dan Hadist mengenai sanksi hukumannya. Memperkerjakan orang sebagai pekerja seks ini masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena oleh sebab itu hukuman tindak pidananya baik perbuatan maupun sanksi ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim dan hukumannya ditetapkan oleh hakim setempat.²³

²² Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2020). 255.

²³ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ubelaj*, Nomor 01 (April 2019). 53.

Berkenaan memberikan hukuman *ta'zir* untuk menghukum pelaku yang mendapatkan ganjaran *ta'zir*, berikut macam-macam hukumannya, antara lain:²⁴

1) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan sampai kemerdekaan seseorang

a) Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh memotong anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, misalnya ketidakbolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian. Madzhab Hanafiyah membolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Sedangkan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi. Sanksi ini dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan kerusakan di bumi. Serta sebagian Shafi'iyah yang membolehkan hukuman mati apabila pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama sampai menyebarkan ajaran-ajaran sesat.

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman cambuk dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah* menuduh pelaku zina. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan. Imam Malik berpendapat bahwa *ta'zir* boleh melebihi hudud, jika hal itu telah ditetapkan oleh *khalifah*. Dengan catatan tidak boleh melebihi dari hukum *syara'* yang mana tidak boleh menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang melebihi dengan dalih kemaslahatan masyarakat atau atas nama maslahat.

²⁴ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018). 262.

c) Hukuman penjara

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan menjadi hukuman tambahan, jika hukuman pokok cambuk tidak membawa dampak bagi yang dihukum.

2) Hukuman *ta'zir* lainnya

a) Pengasingan atau pengucilan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat. Masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* menurut Imam syafi'iyah dan hanabilah tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarimah zina*. Sedangkan menurut Imam abu hanifah mengatakan masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman *ta'zir* bukan hukuman *hadd*, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa.

b) Pemecatan dari jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan dari jabatan ialah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Dalam kasus ini perlu juga mendapat perhatian karena perbuatan pelaku bukan hanya telah merusak saja tapi sudah banyak meresahkan baik terhadap individu pun juga semua khalayak pasti turut mengecam, menyayangkan, dan prihatin. Kemudian juga perbuatan yang pelaku telah lakukan ini bukan hanya sekali tapi telah berulang kali sebelum ketahuan oleh para aparat penegak hukum dan diproses pada peradilan ini, hal tersebut seperti sudah merupakan salah satu pekerjaan bisnis yang haram pelaku geluti untuk dapat meraup keuntungan kehidupan.

Dapat kita fahami mengenai berbagai hukuman macam-macam *ta'zir* yang telah dijelaskan salah satunya yakni hukuman mati, para imam madzhab pun membolehkan dengan catatan masing-masing dimana madzhab Hanafiyah membolehkan apabila perbuatan itu

dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat jika perbuatan tersebut dihukumi dengan hukuman mati. Sedangkan Malikiyah dan sebagian Hanabilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* yang tertinggi dan sanksi ini dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan kerusakan di bumi. Serta sebagian Shafi'iyah yang membolehkan hukuman mati apabila pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama.

Sehingga jika dihubungkan dengan kasus dalam hal ini, yang mana *Human Trafficking* khususnya yang menjadi objek kejahatan adalah anak-anak yaitu dengan cara penipuan, ancaman, sampai kekerasan dan menampung dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak-anak serta menjerumuskan anak-anak ke dalam dunia prostitusi. Maka *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang masuk kategori kejahatan yang membuat kerusakan dan membuat rasa tidak aman bagi orang tua terhadap anaknya menjadi bisa diganjar dengan penjatuhan hukuman mati dalam hal ini. Menyangkut dalam segi pemberian hukuman ini pun ada di dalam al-qur'an, Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman di surah al-Maidah ayat 33 yang artinya berbunyi: "*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar*".

Pada ayat tersebut menjelaskan selain hukuman mati juga dapat dijatuhi hukuman lainnya yakni seperti dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Ini merupakan salah satu alternatif penjatuhan hukum lainnya selain dari hukuman mati untuk pelaku *Human Trafficking* ini apalagi korbannya adalah anak-anak dalam hukum islam. Maka dari itu perbuatan seperti ini jika bukan hanya sekali saja diperbuat dalam islam tidak hanya dapat mendatangkan kerusakan dimuka bumi semata, seperti kita ketahui bahawasanya setiap dosa yang telah diperbuat manusia apalagi dosa besar dapat juga mendatangkan murka Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan apabila telah tak terbendung lagi Allah tidak segan-segan memberikan bencana untuk kita sebagai pengingat yang paling keras agar kita dapat turut berbenah, memperbaiki, serta melindungi sesama,

dan semoga Allah selalu menjaga serta menegur kita agar selalu mengingat-Nya.²⁵

Jadi, dapat diketahui bahwa praktik perdagangan orang memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntutan *syari'at*, karena tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan kaidah-kaidah fiqh, beberapa diantaranya adalah *al-dhararu yuzalu* (semua hal yang merugikan atau menderitakan orang haruslah dihilangkan), dan *dar'u muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan). Setiap keadaan buruk, kesusahan, atau kepayahan pada fisik manusia adalah mudharat. Maka dari itu hal tersebut yang telah dipaparkan menjadi sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat, dengan harapan seksama tentunya semoga pelaku tersebut benar-benar sadar dengan apa yang telah ia lakukan kepada sesama manusia apalagi korbannya anak dibawah umur, dan agar dapat juga bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Karena Allah *Subhanahu wa ta'ala* lah hakim yang paling adil.

b. Korban

Terhadap perbuatan dari pelaku ini pun berkenaan dengan para korbannya ini dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) juga didalamnya termasuk perbuatan yang berhubungan dengan zina maka dalam konteks hukum islam apabila berkenaan dengan perzinahan ini orang yang telah berbuat zina dapat dihukumi juga. Namun dalam hal studi pada perkara kasus ini setelah ditelaah menurut analisis penulis korban yang menjadi PSK ini bisa tidak mendapatkan hukuman pada umumnya karena ada hal dapat diperhatikan menjadi alasan mengapa demikian, telah kita ketahui seksama pada syarat-syarat penerapan hukum orang yang telah berbuat zina itu dapat dijalankan salah satunya apabila zina tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan terpaksa, yang mana hal-hal tersebut tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Karena jelas dan menyakinkan dimana para korban yang menjadi PSK ini diperdagangkan secara paksa oleh pelaku, dengan ancaman berupa tidak diperbolehkan pulang sampai tak segan

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019) .171.

melakukan penyekapan terhadap para korbannya yang tidak menurut. Sehingga dalam perkara kasus ini jelas bahwasanya setiap para korban dengan juga dibuktikan pada kesaksiannya masing-masing sama mengatakan hal ini terjadi karena dipaksa oleh pelaku, seyogyanya ada kata terpaksa maka ada juga ancaman terkandung didalamnya, dan hal ini pun terbukti dari persaksian para korban yang mengatakan apabila tidak taat pelaku mengancam dengan tidak dapat izin untuk diperbolehkan pulang sampai kepada tak segan-segan melakukan penyekapan terhadap korban.

Hal tersebut mau tidak mau apalah daya korban pada saat itu bukan hanya masih anak-anak ditambah keadaan dan lingkungan sekitar mendorong kejadian tersebut akhirnya bisa terjadi karena situasi dan kondisi disana memang merupakan tempat prostitusi. Maka syarat zina yang dilakukan dalam keadaan yang tidak terpaksa tidak dapat terpenuhi, karena jelas berdasarkan realitanya korban dipaksa. Juga pada kasus ini zina yang dilakukan adalah zina yang bukan dalam keadaan diinginkan satu sama lain, melainkan hanya diinginkan oleh pelanggan yang mau bersetubuh tidak halnya untuk korban yang terpaksa mau tidak mau menuruti nafsu bejatnya karena pada saat itu kecil sekali kemungkinan bisa dapat melarikan diri.

Maka syarat zina dilakukan tidak ada *syubhat* tidak terpenuhi, karena jelas dalam kasus ini termuat zina dilakukan ada *syubhat* yakni zina tersebut tidak atas dasar suka sama suka karena ada keterpaksaan para korban. Jadi, singkatnya mengenai status korban yang dilacurkan selama korban melakukan bukan atas kesediaannya dan di bawah paksaan bahkan ancaman, maka statusnya sebagai pihak yang harus diselamatkan dan hukumannya dimaafkan. Sebaliknya jika selama korban melakukannya secara sadar, tidak dipaksa, dan atas kesediaannya, maka sejatinya ia bukan korban, melainkan pihak yang bekerja sama dalam perbuatan dosa dengan si mucikari, sehingga ia bisa dihukumi sebagai orang yang berbuat zina.

Itulah beberapa analisis pendapat penulis terhadap pembahasan tersebut, hal ini pun juga selaras dengan menurut Hj. Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya Fiqh Anak, menjelaskan jika anak belum *baligh*, anak seperti ini tidak dapat diminta pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Tidak dapat dihukum dengan hukuman orang dewasa, ini

dikarenaka asas dalam pemberian hukuman tersebut adalah pelakunya mesti memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan sempurna (benar-benar disengaja). Anak yang belum *baligh* tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalunya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Karena itu anak tidak dijatuhi hukuman pidana.

Arti terpaksa pun dalam kasus ini secara bahasa arab ialah *ikraah* (paksaan) yang menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau *syara'*. Orang yang dipaksa dinamakan *mukrah*. Menurut syari'at, *ikraah* adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa, atau dilukai. Tidak ada perbedaan apakah paksaan itu dari Hakim, pencuri, ataupun dari yang lainnya. *Ikraah* itu terbagi menjadi 2 macam, yakni: 1) dipaksa untuk berbicara, dan 2) dipaksa untuk berbuat. Mengenai ini ada salah satu Hadist yang membahas tentang hal tersebut yakni hadist riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزِي
عَنْ أُمَّتِي، الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “*Dari ibnu ‘Abbas radhiyallahu’anhuma bahwa Rasulullah Shalallahu’alaihi wa salam bersabda; Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa*”.

Dalam hukum positifnya pun yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang pun menyebutkan pada Pasal 18 yang berbunyi: “*Korban yang melakukan tindak pidana oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana*”²⁶. Hal ini lebih kepada menganjurkan untuk siapapun yang telah melakukan perbuatan yang haram karena dipaksa seperti berzina disini, agar bertaubat dan memohon ampun kepada Allah *Subhanahu wa ta’ala* dan tidak perlu menceritakan lagi kepada siapapun apabila masalah ini telah selesai.²⁷

²⁶ Lihat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab II Pasal 18.

²⁷ Google, *Tanya Jawab Agama: Bagaimana Hukumnya Jika Berzina karena dipaksa?*, terakhir diubah 12 April, 2021 akses 25 Maret, 2022, <https://tanyajawabagama.com/bagaimana-hukumnya-jika-berzina-karena-dipaksa/>.

Terlebih lagi disini juga korban yang masih anak-anak ini banyak membutuhkan pendampingan yang tepat oleh segenap lapisan masyarakat maupun lingkungan sekitar pasca peristiwa ini terlebih lagi agar dapat mengantisipasi kepada masa yang akan datang diharapkan korban bisa dapat kembali menjalani kehidupan seperti normal semula tidak menjadi sebagai pelaku kejahatan serupa yang mencari korban selanjutnya karena adanya trauma mengakibatkan berujung tekanan balas dendam kepada lainnya, jangan sampai terjadi hal demikian.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Analisis perspektif Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hakim menggunakan Pasal 2 jo Pasal 17 dengan hukuman pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp. 120.000.000.00,-. Serta subsidair selama 2 bulan, pada studi putusan ini dijatuhi lebih ringan daripada tuntutan dan undang-undang maksimalnya. Tetapi itu terjadi karena hakim menjatuhi hukuman lebih ringan setelah melihat beberapa keadaan salah satunya yang memberatkan dan meringankan serta unsur dan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersifat alternatif.

Analisis perspektif Hukum Islam yakni dihukum dengan *ta'zir*, berkenaan memberikan hukuman *ta'zir* untuk menghukum pelaku pada kasus ini juga sama pada umumnya dimana apabila diganjar dengan hukuman kategori *ta'zir* itu bentuk dan hukumannya tidak disebutkan dengan pasti yang mana sesuai dengan kadar hukumannya dan menjadi kekuasaan penguasa (hakim) sesuai juga dengan peraturan serta penerapan penegakan hukum di tempat yang bersangkutan.

2. Saran

- a. Para aparat penegak hukum agar dapat selalu bisa menguatkan iman dari godaan syaitan dengan mengingat Allah dan terus berusaha menjalankan serta menegakkan keadilan yang tidak perlu sempurna tapi harus sebaiknya.
- b. Para lapisan masyarakat sekalian agar dapat saling mengawasi dan memperhatikan satu sama lain agar dapat tercipta rasa saling menjaga pada sesama dengan selalu mengharap ridho Allah supaya selalu tetap bisa berada di jalan lurus, baik, dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erdianti, Novita Ratri. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020)
- Saimima Sartika, Dewi Ika. *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Wibowo, PS Antonius., dkk. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020)
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak, Perdagangan dan Penculikan Anak* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019)
- Harefa, Beniharmoni. *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking)* (Sleman: Deepublish, 2019)
- Lubis, Amany., dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia): Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018)
- Sumaryanto, Djoko A. *Kapita Selekta Pidana Khusus*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020)
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Sleman: Deepublish, 2021)
- Heryadi, Dudy R., dkk. *Mengikis Human Trafficking Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanganan Human Trafficking*, (Sumedang: CV. Niaga Muda, 2021)
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020)
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Jakarta: Prenada Media, 2018)

- Ibrahim, Johny., dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018)
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Sulistiyono, Adi. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018)
- Adam, Panji. *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2020)
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019)

Peraturan / Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Jurnal

- Siti, Zakiatul Humairoh. "Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-hadis Tentang Perdagangan Manusia," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol. 4, no. 2 (Juli-Desember 2019)
- Miftahol, Fajar Sodik. "*Human Trafficking in persons is the view of islamic law (Study of slavery practices at the time of the Prophet)*," *IJLIL: Indonesia Journal of Law and Islamic Law*, vol. 2, no. 1 (Januari-Juni 2020)
- Makiah, Tussaripah binti Jamil. "Upaya Mengantisipasi Perdagangan Manusia Ditinjau Menurut Anti-Trafficking in Persons ACT, 2007, dan Hukum Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan (JAIP)*, vol. 18, no. 1 (2021)
- Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam" *Jurnal Ubelaj*, no 1 (April 2019)

Internet

- Google, *Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat Hingga April 2021*, terakhir diubah 21 Juli, 2021, akses 29 Desember, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>
- Google, *Kementerian PPPA Sebut Kasus Eksploitasi Anak Meningkat di 2021*, terakhir diubah 2 November, 2021 akses 29 Desember, 2021, <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/587168/13/kementerian-pppa-sebut-kasus-eksploitasi-anak-meningkat-di-2021-1635844304>
- Google, *Tanya Jawab Agama: Bagaimana Hukumnya Jika Berzina karena dipaksa?*, terakhir diubah 12 April, 2021 akses 25 Maret, 2022, <https://tanyajawabagama.com/bagaimana-hukumnya-jika-berzina-karena-dipaksa/>.

SANKSI BAGI PELANGGAR YANG MENDIRIKAN TEMBOK RUMAH MENAKIBATKAN KERUGIAN TETANGGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR)

Yutre Hayanti, Ema Fathimah

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosialnya dalam suatu tatanan sosial, sehingga harus ada masalah lingkungan. Lingkungan masyarakat merupakan salah satu ikatan sosialnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang digariskan dalam Pembukaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Konstitusi, sewajarnya terjalin interaksi atau komunikasi yang baik antar tetangga agar terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan khalayak.

Dalam kaitannya dengan tetangga, tetangga dianggap memiliki pola pikir yang memungkinkan untuk memiliki kebebasan untuk mengamalkan gagasan kebersamaan tanpa saling mengganggu, hidup bermasyarakat secara harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan dan perdamaian, saling curiga. satu sama lain, dan memendam prasangka terhadap ibadah dan bentuk lainnya. di luar ibadah. Beri mereka hadiah, sapa mereka, senyum saat bertemu, cari tahu jika mereka tidak terlihat, bantu mereka saat mereka membutuhkannya, cegah berbagai gangguan material dan immaterial, doakan kebaikan mereka, berikan nasihat terbaik, doakan agar mereka menerima hidayah Allah, berdoa dengan sopan, dan menyembunyikan kekurangan mereka dan kesalahan orang lain. Agama yang memelihara keharmonisan yang sempurna baik dalam hubungan hamba dengan Tuhannya maupun hubungan antar hamba. Setiap orang, tanpa memandang kelas, etnis, atau agama, perlu bersikap baik kepada tetangga mereka setiap hari. Orang-orang terdekat Anda adalah tetangga anda, biasanya mereka adalah pertama belajar tentang bencana dan paling dekat untuk meminta bantuan.²⁸

²⁸ Sabir Maidin, "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)" *Jurnal Al-qadau Perdilan dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2017): 201, diakses 16 Mei 2022, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>

Bersikap baik kepada tetangga dan tidak menyakiti mereka adalah tanda iman dan Islam yang benar, menurut hukum Islam. Dengan pandangan yang reseptif dan hati yang lembut, ini harus terlihat dengan jelas. Nabi saw, hal ini dijelaskan dalam perilaku sehari-hari ketika menjalin hubungan dengan tetangga oleh Allah dalam QS an-Nisa'/4:36 yang berbunyi :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya : “Selain itu, Anda tidak diizinkan untuk menyembah tuhan selain Allah. Berbuat baik untuk saudara Anda sendiri, anak yatim, orang miskin, rekan kerja, ibn Sabil, budak, dan tetangga dekat dan jauh. Sesungguhnya Allah membenci orang yang sombong dan sombong.

Tetangga merupakan salah satu lingkungan sosial yang menarik untuk dilirik karena memerlukan hukum tetangga sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung tanpa hambatan. Hukum negara tetangga mengatur hak dan kewajiban tetangga. Pemanfaatan hak milik yang bersebelahan atau hak milik bersama adalah subjek dari hak dan tanggung jawab ini. Undang-undang yang membatasi kebebasan seseorang untuk menggunakan dan menguasai hartanya dikenal sebagai undang-undang tetangga. Karena kepedulian yang sah terhadap tetangga atau kepentingan bersama, pembatasan ini diberlakukan. Konsep ini sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Pokok Agraria: Hak atas properti melayani tujuan sosial.²⁹

Orang lain tidak boleh dirugikan atau diganggu hak milik. Perlu memenuhi unsur-unsur agar dikatakan ada campur tangan hak orang lain (*hinder*); Adanya perbuatan melawan hukum (*onrechmatige*), dan perbuatan itu mempersulit atau tidak mungkin menggunakan hak milik seseorang. Maka kerugian akibat gangguan (*Hinder*) ini dapat digugat

²⁹ Septarina Budiwati, “penegakan hukum bertetangga demi terjaminnya keselarasan lingkungan” universitas muhammadiyah surakarta, diakses 20 Januari 2022,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9464/10.%20Septarina%20Budiwati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang (*onrechmatige*) atau perbuatan melawan hukum.

Bentuk paling awal dari konflik manusia adalah antara manusia yang masih hidup, termasuk tetangga. Khususnya pada masa Nabi Adam khususnya apa yang dilakukan oleh kedua putranya, Habil dan Qabil. Pada saat itu, perselisihan itu berujung pada pembunuhan. Qabil telah membunuh saudara kandungnya sendiri, tepatnya Habil, mengingat masalah keluarga. Saat itu, Qabil tidak setuju jika Habil menikah dengan saudara perempuannya yang cantik (Qabil), sementara dia ingin menikahi saudara perempuannya yang buruk. Inilah kisah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak Adam. Sering kali perselisihan antar tetangga disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya sebagai berikut. Masalah tanah adalah yang pertama. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksepakatan di antara tetangga adalah masalah tanah. Dalam hal ini, mengelompokkan dan merampas tanah tetangga biasanya menyebabkan masalah ini. Karena perampasan tanah dan demarkasi batas dapat menyebabkan pertengkaran antar tetangga. Oleh sebab itulah, Rasulullah saw. Melarang mengambil tanah orang lain.

“Barang siapa yang mengambil sejenkal tanah milik orang lain atau tetangganya, maka dibinasakan Allah dengan tujuh bumi.” (Barang siapa)Muslim and Bukhari)

Kedua, masalah bahasa yang menyiksa. Pertengkaran antar tetangga juga bisa muncul jika menggunakan bahasa yang menyakitkan. Karena ada yang menyakiti keluarga, anak, atau istri atau suami tetangga, yang berujung pada konflik. Dia taat beribadah, sedangkan yang senang menghina yang lain akan masuk neraka. Hal ini terkait dengan kisah seorang wanita yang setia menjalankan ibadahnya.

Ketiga, perselisihan sering mengganggu perdamaian. Keluarga dan rumah mereka sendiri, serta komunitas tetangga Nabi Muhammad, dapat terganggu oleh masalah terkait tindakan.

"Tidak ada yang bernama iman di dalam Allah Tuhan."Ada iman, tuhan!"Jika hal ini terjadi, pertanyaan "Siapa yang tidak memberikan kepada tetangganya dengan melakukan segala macam dan perbuatan buruk?"Pertanyaan itu diajukan, menurut Nabi, (HR Bukhari dan Muslim)

Keempat, isu penyebaran aib. Tetangga juga mungkin penasaran dengan isu-isu yang terkait dengan penyebaran rasa malu (neighborhood grotesqueness). Jika satu orang menyebarkan aib dan menyebabkan yang lain tidak puas dan marah, itu dapat menyebabkan pertengkaran di antara tetangga. Itu yang menebar aib akan siksa baik di padang gurun dan/atau akhirat. Arti kata tersebut adalah Allah swt.³⁰

“Faktanya, ”mereka yang ingin mempublikasikan perbuatan paling keji di antara orang-orang beriman akan menderita kesakitan dan siksaan baik di bumi maupun di akhirat....” (an-Nuur:19)

Kelima, masalah zina tetangga. Dalam masyarakat saat ini, masalah tetangga yang selingkuh bisa muncul. Masalah ini bisa memicu pertengkaran antar tetangga. Oleh karena itu, Allah swt. melarang zina. Menurut firman-Nya, “zina, sesungguhnya zina itu keji. perbuatan dan jalan yang buruk.” al-Israa', 32) Berzina dengan tetangga adalah dosa terbesar.

Tidak sedikit masalah yang dalam kehidupan bertetangga timbul. Terutama problematika yang terdapat pada masyarakat yang tidak sejenis, biasanya menyangkut masalah persaingan tidak sehat, yang biasanya mengakibatkan pelecehan dan dapat berdampak negatif pada keamanan keluarga dan properti. Di dalam Masyarakat sekarang hal-hal kecil jarang sekali di perhatikan, banyak sekali masyarakat tidak memperhatikan hak-hak dan kewajiban dalam bertetangga contoh nya pada kasus di dalam putusan No.568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR dimana tergugat membangun tembok rumah yang tidak sesuai IMB.³¹ Kemudian masih ada kasus yang berada ditengah masyarakat seperti membangun balkon yang melewati batas rumah tetangga, menanam pohon sampai melewati pekarangan rumah tetangga dan masih banyak yang lain yang menyebabkan banyak kerugian.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan sebagai hasil dari tujuan mendidik manusia tentang cinta Tuhan kepada mereka di tengah perjuangan untuk menaklukkan dunia, menaklukkan bahasa, menaklukkan barong, atau menaklukkan teknologi yang telah

³⁰ Muhsin M.K. *Beretangga dan Bermasyarakat dalam Islam*, (Jakarta : Al Qalam, 2004), 22, diakses 16 Mei, 2022.

³¹ Putusan_568_Pdt.G_2012_PN.JKT.BAR_20211214. Diakses 14 Desember 2021, jam 10:34.

berkembang. Lingkungan bangunan Rencana pembangunan rumah atau ruko akan menjamin kesesuaian dengan kondisi lingkungan. Sederhananya, setiap pengakuan Sebuah bangunan baru harus diproduksi dengan menggunakan produk yang kuat. Hukum pengakuan suatu benda hukum batal demi hukum tanpa bukti tertulis. menciptakan sistem pelayanan pelayanan perizinan yang optimal, khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui adanya surat IMB. Padahal telah dilakukan upaya untuk mempercepat Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu dari beberapa yang harus dilakukan untuk menentukan bagaimana Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempertahankan reputasinya. jumlah waktu, uang, dan staf yang diperlukan. Dalam praktiknya, layanan perizinan ini menyebabkan banyak masalah.³²

Terdapat permasalahan mengenai Pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga pada kasus putusan nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR masalah ini berawal saat penggugat atas nama ANG KWIE KIE, JAP SIU BIE, JAP KIAN TJOAN, JAP KIAN SENG, JAP LIU LIE dan JAP SIU KIM mengalami kerugian dampak pembangunan rumah tembok permanen yang dibangun oleh tergugat atas nama LESLEI SALIM yang terjadi di Jakarta Barat maka peristiwa tersebut dapat dianalisis yaitu :

1. Sekitar bulan September 2011, tergugat I atas nama LESLEI SALIM telah mendirikan dan membangun rumah tembok permanen dengan ukuran vi lantai di jalan tambora Raya No. 18 Rt 01/004 Kelurahan Tambora, kecamatan Tambora, Jakarta Barat.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dieksekusi oleh Tergugat II yaitu Dinas Pengawasan Penertiban Bangunan DKI Jakarta Cq Sudin Pengawasan Penertiban Bangunan Jakarta Barat, dieksekusi oleh Tergugat II dan Tergugat II Ukuran 2 lantai masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk Perbuatan Melawan Hukum.

Secara umum dari kasus tersebut Bahwa Kasus ini berawal ketika penggugat mengalami kerugian dampak pembangunan rumah tembok permanen yang dibangun tergugat. Pembangunan tersebut bertentangan dengan prosedur IMB. yaitu berdampak pada pondasi

³² Maisarah Ayu Wandira, "Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB" *Administrasi Negara Fisipol Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 1 No. 1, (2019): 2, diakses 21 April 2022, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/AP/issue/view/218>

bangunan rumah disekitar menjadi bergerak dan turun, dan mengakibatkan keadaan tanah dan bangunan disekitar mendapatkan dampak dari beban berat bangunan tersebut. Yaitu menyebabkan tembok atau massa rumah pihak tergugat di dekat bagian depan kanan rumah miskin yang berperkara, merobohkan dan merusak dinding struktur. Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar akibat dibangunnya rumah berdinding permanen oleh tergugat.³³ oleh karena di dalam kasus tersebut maka penelitian ini ingin mengkaji bagaimana sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga menurut hukum Islam dan KUHPerdara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga dalam putusan nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR menurut hukum Islam dan KUHPerdara? Bagaimana persamaan dan perbedaan pada sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga menurut hukum Islam dan KUHPerdara ?

C. Tujuan

Tujuan dari pasal ini adalah untuk memberikan sanksi kepada mereka yang mendirikan tembok rumah men Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengurangi stres bagi mereka yang gakibatkan kerugian tetangga dalam putusan nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR menurut hukum Islam dan KUHPerdara. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pada sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga menurut hukum Islam dan KUHPerdara.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kepustakaan untuk menargetkan informasi literatur yang relevan dengan topik yang

³³ Putusan_568_Pdt.G_2012_PN.JKT.BAR_20211214. Diakses 14 Desember 2021, jam 10:34.

relevan. Pendekatan yuridis normatif, selain penelitian hukum kepustakaan, merupakan komponen penelitian yang menggunakan data dari penelitian ini untuk mengidentifikasi populasi.³⁴

2. Jenis Data

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis informasi subjektif atau dapat dikenal sebagai penggambaran subjektif, khususnya dengan memperkenalkan setiap masalah yang ilustratif, masalah dalam ulasan ini.³⁵

3. Sumber Data

Perpustakaan dan data olahan merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan sumber bahan hukum untuk memperoleh data.³⁶

- a) Primer hukum adalah hukum yang telah diidentifikasi dan diberikan tanah kepada suatu hukum yang tidak lazim dalam kaitannya dengan jumlah orang yang dilayaninya. informasi hukum yang disediakan untuk umum.
- b) Hukum sekunder, yang meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang hukum primer, hukum sekunder, dan hukum terkait.
- c) Sebuah hukum tradisional atau pelengkap hukum yang berfokus pada sumber hukum primer dan skunder, seperti internet, kamus, dan ensiklopedi, dalam memberikan nasehat dan bantuan kepada sumber-sumber tersebut Berikut daftar hal-hal yang terkait dengan hal tersebut proses dan proses penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam hal ini, metode penulisan jurnal, artikel, atau karya lain dengan konten yang relevan yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk menulis.³⁷

³⁴ Yusuf Muri, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 32.

³⁵ Heri Junaidi, *Metode Penelitian*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 52.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13.

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, 145.

E. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi bagi Pelanggar yang Mendirikan Tembok Rumah Mengakibatkan Kerugian Tetangga pada Putusan Nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR

Sistem hukum Indonesia mengharuskan ada yang menang dan yang kalah dalam kasus perdata, dan hakim memperhitungkan perselisihan antar pihak. Namun, jika pihak yang kalah menerima keputusan pengadilan dan pihak yang menang mengabaikan semua permintaan pihak yang kalah, pihak yang kalah pihak sering mengajukan gugatan. Jika putusannya adil, pihak yang dianggap melanggar hukum dan/atau wanprestasi menerima kerugian karena tidak memberatkannya dan mencari jalur hukum.

Hakim dapat membantu Anda menghadapi berbagai situasi yang berbeda, baik positif maupun negatif, karena kaum muda tidak dapat membicarakannya atau menanganinya sendiri. Bagian hukum mencakup doktrin dan ajaran ahli, tetapi hukum tidak tumbuh. adat), serta desa, ilmu pengetahuan, dan peraturan perundang-undangan selain peraturan pelaksanaannya.³⁸

Seseorang perlu mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah mampu atau tidaknya orang tersebut melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Misalnya, jika orang tersebut mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, jika orang tersebut mampu memahami tugas yang diberikan kepadanya, dan jika orang yang mampu melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. yang ditugaskan kepadanya mampu membantu hukum, maka orangnya Akibatnya, hakim harus menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang dengan menerapkan hukum dan dampak yang akan dilaksanakan. Dalam menyelesaikan suatu tugas tertentu, pertimbangan-pertimbangan harus diidentifikasi oleh individu tersebut. Hakim tersebut di atas berasal dari mereka yang pernah mengalaminya, serta keyakinan dan hati nurani hakim yang telah mengalaminya. Selain itu, ada hubungan antara hakim tunggal dan seorang hakim soliter pada saat putusan tertentu adalah salah satu beda-beda.³⁹

³⁸ Pandu Dewanto, "rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2020): 305, diakses 20 April 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/issue/view/283>

³⁹ Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim dalam menjatuhkan sudah tepat dengan mempertimbangkannya dan memperhatikan pada bukti batangan yang digunakan oleh satu orang dan disebut sebagai alat bukti surat dan keterangan saksi. Dengan didasari pada rasa keadilan dan kelayakan. Dan berpedoman pada sangkutan peraturan-pasal from the sangkutan peraturan-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara ini bahwa keadaan rumah penggugat sesuai dengan gambar dalam foto-foto bukti surat bertanda P-6, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I telah melakukan “Berlawanan Yang dimaksud dengan "pengertian Bertentangan dengan hukum" adalah sifat kepatutan, telitian, dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang untuk membujuk bangsa lain atau sejumlah besar orang. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, "Setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mengakibatkan kerugian sebagai akibat dari kesalahannya."Terima kasih, penggugat menegaskan bahwa Tergugat I diberi ganti rugi sebesar Rp. Majelis hakim tidak seluruhnya mengabulkan 50.000.000,- dalam kasus ini. Rinci rencana anggaran biaya pembangunan rumah Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,-, atau 450 juta rupiah, sebagai ganti rugi. Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai “bertentangan dengan aturan kesopanan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus diikuti seseorang ketika berurusan dengan warga negara lain atau harta bendanya.” Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, itu mengganti kerugian. “Selain itu, tuntutan penggugat agar Tergugat I menerima Rp.berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam surat P-7 tentang rencana anggaran komprehensif untuk biaya pembangunan tempat tinggal Penggugat.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi bagi Pelanggar yang Mendirikan Tembok Rumah Mengakibatkan Kerugian Tetangga pada putusan Nomor 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR

Didalam hadits riwayat Abu Daud no. 3636 dinilai lemah oleh al-bani berikut ini :

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)” *Verstek Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, (2017): 269, diakses 19 Mei 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33500/22096>

عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي ﷺ - فذكر ذلك له فطلب إليه النبي - أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال « فهبه له ولك كذا وكذا ». أمره رغبه فيه فأبى فقال « أنت مضار ». فقال رسول الله ﷺ - « للأنصاري » اذهب فاقلع نخله.»

Artinya: dari Jundab sang Samurai. Di taman, ia memiliki deretan pohon palem milik salah satu Ansar. Ansar dan keluarganya tinggal di sana. Di tanah Ansar milik Samurai, samurai sering memeriksa pohon kurma. Kehadiran samurai meresahkan dan meresahkan masyarakat Ansar. Pohon kurma diberikan kepada para Samurah agar masyarakat Ansar dapat membelinya. Barang-barang dari samurai. Sang samurai menolak untuk mengambilnya. Akhirnya, ia memberi tahu Nabi, sallallahu 'alaihi wa sallam , tentang masalah ini. Samurai itu dihubungi oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam wa sallam untuk menanyakan tentang penjualan pohon palemnya. Ditolak. Nabi memberi tahu Samurai, "Beri dia pohon palem, dan kamu akan mendapatkan ini dan hadiah itu" ketika opsi kedua ditolak. Hal-hal favorit Samurai disebutkan oleh Nabi. Sungguh pengacau Anda! adalah jawaban dari Nabi. Samurai terus menolak. Ansar kemudian diberitahu oleh Nabi, "Pergilah! Tolong tebang pohon palemnya.!" (H.R. Abu Daud, no. 3636 dinilai lemah oleh Al-Albani)⁴⁰

Kajian hak dari sudut pandang hukum Islam merupakan salah satu topik yang kurang mendapat perhatian dalam fiqh muamalah. Baik dalam kitab fiqh tradisional maupun kontemporer, masalah hak kurang mendapat perhatian. Karena pembicaraan yang singkat dan kurang mendalam, para ahli tafsir fikih muamalah kesulitan mencari referensi konsep keistimewaan dalam aturan Islam.⁴¹ Hak tetangga (haq al-jiwar)

⁴⁰ <https://pengusahamuslim.com/58-bila-dahan-pohon-tetangga-berada-di-tanah-kita.html> diakses 14 Juni 2022.

⁴¹ Chamim Tohari, "Konsep Hak Dalam Pemikiran Fiqh Hanafiyah Serta Transformasinya Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Turki Modern", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No.1, (Juli 2018): 55, diakses 7 Juli 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=750876&val=10222&title=KONSEP%20HAK%20DALAM%20PEMIKIRAN%20FIQH%20HANAFIYAH%20SERTA%20TRANSFORMASINYA%20DALAM%20UNDANG-UNDANG%20HUKUM%20PERDATA%20TURKI%20MODERN>

dibagi menjadi dua bagian dalam fiqh muamalah. Yang pertama adalah hak ta'alli, yang melindungi pemilik bangunan di atasnya dari pemilik bangunan di bawahnya. Bab sebelumnya memberikan penjelasan untuk ini. Kedua, setiap orang yang tinggal di sebelah rumah Jiwar Al-janibi atau tetangganya memiliki hak Jiwar Al-janibi, juga dikenal sebagai hak tetangga sebelah. Didalam kasus terdakwa membangun tembok rumah yang tidak sesuai IMB, dan karena kesalahannya mengakibatkan rumah tetangga sebelahnya dan sekitar rusak. Kemudian oleh pertimbangan hakim maka diputuskan terdakwa mengganti kerugian yang disebabkan sebesar Rp. 490.000.000.

Seseorang tidak berdosa jika melakukan kesalahan atau al-khatha karena lalai, terpaksa mengerjakan sesuatu (al-ikhrah), atau lupa. orang lain, ia harus membayar diyat atau mengganti kerugian. Ganti rugi adalah hak semua orang, mukallaf atau tidak. Sebaliknya, adalah tugas wali (kurator) untuk mengganti kerugian mereka yang tidak mukallaf. Karena kerugian seseorang lebih penting daripada status mereka sebagai mukallaf dalam masalah ganti rugi.⁴²

Darar adalah kata pertama dalam definisi Al-Syaukani, al-Zarqa', dan al-Zuhaili. Darar layak diberi ganti rugi. Kemudian dhaman menentukan apa yang harus dilakukan Zimmah untuk menghilangkan darar yang dihasilkan dari melanggar kontrak (mukhalafatu aqdin) atau melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang mengakibatkan mafasid. Al-Bazdawi menyebutkan dua macam kerugian: dhaman al-'udwan ya'tamidu awusofal' ain (ganti rugi atas wanprestasi dalam akad autentik wajib hukumnya berdasarkan kehendak masing-masing pihak, dan ganti rugi) dan dhaman al aqdi fasidan kana uwu jaizan yajibu bi al tarodhi

3. Persamaan dan Perbedaan Sanksi bagi Pelanggar yang Mendirikan Tembok Rumah Mengakibatkan Kerugian Tetangga Menurut KUHPerdota dan Hukum Islam

Adapun persamaan dan perbedaan antara sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga

⁴² Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam" *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14 No.1, (April 2019): 132, diakses 21 Mei 2022, <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7803/6748>

menurut KUHPerdota dan hukum Islam dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah pada bentuk hukuman *Ta'zir* yaitu dalam hal ini *dhaman al'udwan* atau ganti rugi. Dengan demikian penerapan sanksi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan dengan kesalahannya dan tanggungannya.

Sedangkan perbedaannya yang terdapat diantara keduanya yaitu di dalam KUHPerdota “Setiap perbuatan yang melawan hukum, menyakiti orang lain, atau memaksa orang yang melakukan kesalahan untuk membayar kerugian.” bunyi Pasal 1365 KUHPerdota. Namun, ini disebut sebagai *Dhaman al-'udwan* dalam hukum Islam, atau tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh *al-fi'il adh-dharr*, atau perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud, no.3636 dinilai rendah oleh Albani dapat dipahami bahwa perbuatan ataupun sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang yang telah mengganggu tetangga bukanlah hal yang dibenarkan. Akan tetapi jika dilihat dari pengertiannya sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga ini di golongankan jarimah *ta'zir*, Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, hakim dikenakan sanksi berdasarkan otoritas (*ulil amri*), tetapi baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sanksi ini.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga dalam putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR Menurut hukum Islam dikategorikan jarimah *Ta'zir* yaitu diberikan kepada hakim dengan segala pertimbangannya. Sedangkan Sanksi bagi pelanggar yang mendirikan tembok rumah mengakibatkan kerugian tetangga dalam putusan No. 568/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR menurut KUHPerdota terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Adapun persamaannya yaitu bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Sedangkan perbedaannya ialah menurut hukum Islam termasuk kategori jarimah ta'zir dan hukum positif dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara.

2. Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, penulis memberikan saran yang tercantum di bawah ini: Dalam Penelitian ini diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam memenuhi hak dan kewajiban bertetangga. Agar terciptanya lingkungan yang aman dan rukun satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Putusan_568_Pdt.G_2012_PN.JKT.BAR_20211214. Diakses 14 Desember 2021, jam 10:34.
- Maidin, Sabir “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)” *Jurnal Al-qadau Perdilan dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Budiwati, Septarina, “penegakan hukum bertetangga demi terjaminnya keselarasan lingkungan” universitas muhammadiyah surakarta.
- M.K., Muhsin *Beretangga dan Bermasyarakat dalam Islam*, Jakarta : Al Qalam, 2004.
- Wandira, Maisarah Ayu, “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan IMB” *Administrasi Negara Fisipol Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian*, Palembang: Rafah Press, 2018.
- Soekamto, Soerjono., Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2015.
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Dewanto, Pandu, “rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 2, Oktober 2020.

- S, Syarifah Dewi Indawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)” *Verstek Jurnal Verstek*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Tohari, Chamim, “Konsep Hak Dalam Pemikiran Fiqh Hanafiyah Serta Transformasinya Dalam Undang-Undang Hukum Perdata Turki Modern”, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No.1, Juli 2018.
- Lubis, Marwan, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam” *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14 No.1, April 2019.
- <https://pengusahamuslim.com/58-bila-dahan-pohon-tetangga-berada-di-tanah-kita.html> diakses 14 Juni 2022.

**SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
JUNCTO PASAL 76c TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA AGUNG NOMOR
83/Pid.Sus/2020/PN Kot)**

Rika Anggraini, Muhammad Torik

A. Latar Belakang

Kecerdasan kita berpegang pada keyakinan bahwa Allah SWT mengubah manusia menjadi makhluk. paling sempurna yang pernah ada. Dibandingkan dengan hewan lain yang tidak memiliki kemampuan ini, manusia dapat bertahan cukup lama untuk membentuk pertemanan sosial. Perselisihan dan perilaku irasional dapat dihasilkan dari syarat dan keinginan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk membatasinya agar hal tersebut tidak terjadi.⁴³

Pedoman dibuat untuk mengarahkan permintaan keberadaan manusia, peraturan sebagai standar yang disusun membutuhkan atau memiliki persetujuan yang berat bagi semua yang melakukan kesalahan. Peraturan menurut Sunaryati Hartono adalah bahwa hukum tidak menyangkut kehidupan individu itu sendiri, tetapi ketika menyangkut dan mengarahkan keberadaan individu dari aktivitas manusia yang sesuai dengan orang yang berbeda, atau dengan demikian hukum mengontrol aktivitas manusia yang berbeda dalam aktivitas publik.⁴⁴ A. Ridwan Halim menekankan bahwa masyarakat menganggap aturan tertulis dan tidak tertulis sebagai aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan publik.

Secara etimologis, regulasi erat kaitannya dengan gagasan yang dapat menyelesaikan tekanan.⁴⁵ Yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat memaksa tentang tingkah laku manusia dalam masyarakat” adalah definisi hukum. ditetapkan oleh badan-badan resmi

⁴³ Abdul Syekh Azmi, *Meraih Kebahagiaan Yang Hakiki*, (Jakarta: Najla Press, 2011), 23.

⁴⁴ Rudy Hidana, *Masalah Hukum dan Etika Profesional di Industri Perawatan Kesehatan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), 12, diakses 27 Maret, 2022, google book.

⁴⁵ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 49.

yang berwenang. ujar pakar Woerjono Sastropranoto dan Simorangkir dalam J.C.T. Sanksi diberikan karena melanggar aturan tersebut.S.M. Amin menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan dan hukuman yang dirancang untuk menegakkan kepatuhan dan menjamin keamanan.⁴⁶

Islam memandang anak sebagai kategori istimewa karena setiap anak adalah bidadari kecil yang diutus surga untuk menyembuhkan dunia. Anak ingin diperlakukan dengan baik dan bermartabat. Mereka juga ingin diberi keterampilan, arahan, bimbingan, pendidikan, dan petunjuk agar suatu hari mereka dapat mengambil alih bagaimana komunitas mereka berinteraksi dengan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka.⁴⁷

Bukannya diperintah oleh kekuasaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh norma-norma atau undang-undang. Akibatnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam ayat 3 Pasal 1: Indonesia adalah negara hukum”.⁴⁸

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, keabadian adalah tujuan Persatuan Negara Perdamaian Republik Indonesia. Hukum, Kemasyarakatan, dan Keadilan”.⁴⁹ Kejahatan adalah fakta perbuatan melanggar hukum yang melibatkan seseorang terluka akibat perbuatan yang dilakukan dengan tujuan melukai orang tersebut.⁵⁰

Kekerasan adalah perbuatan aksi sembarangan main tangan melukai seseorang baik secara fisik ataupun psikologis. Tindak pidana kekerasan umumnya terjadi pada seseorang yang lemah khususnya anak dan perempuan.⁵¹ Sesuai dengan hukum Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 mengubah Peraturan Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

⁴⁶Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, 53

⁴⁷M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 60

⁴⁸Rasyid, *Hukum Pidana*, 61

⁴⁹Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 5

⁵⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus untuk Pelanggaran yang Tidak Termasuk dalam KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16

⁵¹Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 10

Bahwa setiap orang yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak meminta bantuan kepada pemerintah, termasuk membantu memelihara sebagian hak-hak mereka atau kebebasan dasar anak-anak. Adalah umum untuk menyimpulkan bahwa pemuda adalah pekerja yang diberikan oleh wali untuk mengawasi, melindungi, mencintai, menasihati, dan bekerja sama sebagai hadiah dari Tuhan. Di satu sisi, anak-anak mengabdikan diri untuk mereka. .orang tua, keluarga, dan pemerintah Indonesia. Mereka tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, agar kaum muda menjadi anggota masyarakat yang dapat diandalkan secara keseluruhan dan sebagai individu, mereka memerlukan keamanan dan perlindungan. Dalam ayat 2 Pasal 28B Undang-Undang No.UUD 1945: Pemuda dapat memilih untuk hidup, tumbuh, dan berkreasi sekaligus memenuhi persyaratan untuk jaminan terhadap pemisahan atau kualifikasi, terutama perlindungan kembali.

Segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual, perdagangan anak, penelantaran, dan eksploitasi (penggunaan) yang merugikan kesehatan atau perkembangan anak dalam kaitannya dengan hubungan, tanggung jawab, kekuasaan, dan kepercayaan.⁵²

Di rumah, dan di sekolah, kekerasan terhadap anak bisa terjadi kapan saja. Rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah adalah zona yang paling nyaman dan paling indah karena memiliki keluarga yang disayangi, terutama wali atau orang lain, membuat rumah lebih sejuk dan menarik. Tetapi, faktanya malah disebagian rumah terjadi kasus kekerasan. Seperti di lingkungan tetangga bahkan dalam kerabat atau kekeluargaan.⁵³ Tindakan kekerasan merupakan bentuk aksi atas perbuatan kelalaian atau kelengahan yang disengaja ataupun tidak disengaja semuanya yaitu pelanggaran atas hukum kriminal, yang diberi sanksi oleh negara sebagai tindak pelanggaran hukum. Tindak kekerasan dalam perkara ini terjadi karena adanya faktor kekeluargaan kesalahpahaman tentang uang. Karena permasalahan kesalahpahaman tentang uang memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan atau penganiayaan.⁵⁴

⁵²Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cara Sederhana Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 97

⁵³Moeljatno, *Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 78

⁵⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

Dalam hukum Islam kekerasan atau kerusakan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain atau makhluk dilarang oleh Agama melakukan perbuatan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau Jinayah dan disebutkan juga *Jarimah*.⁵⁵

Selain itu, berikut ini dinyatakan dalam hadits dari Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim: SAW Rasulullah. bersabda: *“Bertakwalah kalian masing-masing, dan hindari segala bentuk penganiayaan; Kalian akan dianiaya oleh berbagai kegelapan pada Hari Kebangkitan.*

Allah SWT. menciptakan sanksi hukuman atas perbuatan kejahatan supaya bisa menjaga dan melindungi manusia, dari manusia yang berbuat merugikan terhadap sesama atas tindak kejahatan. Pada hakikatnya tujuan sanksi itu bersifat lebih *preventif* (mempertakut) atau memberi efek jera dengan demikian supaya tidak ada orang yang melakukan dan mengulangi perbuatan tindakan kejahatan.⁵⁶

Sanksi disiplin yang ditetapkan oleh Allah SWT. terlebih lagi Kurir Allah SWT. ada jenis persetujuan sebagai disiplin dasar dan hukuman tambahan. Disiplin utama adalah: hukuman mati (qisos), hukuman mati (non-qisos), rajam, salib, volume (cambuk), membingungkan, melepaskan tangan, menghilangkan dan melukai pelengkap. Sedangkan disiplin ekstra adalah: menghilangnya atau hilangnya hak warisan dan pilihan menjadi pengamat. Sudah menjadi komitmen umat Islam untuk mematuhi, memahami dan menyelesaikan apa yang Dia perintahkan dan ingkari, Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Adil. Akibatnya, sebuah kesalahan atau jinayah.⁵⁷

Dalam salah satu kasus kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang terjadi di Banjar Negeri Pokob, Provinsi Lampung, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, korban di bawah umur adalah Mandala berusia 15 tahun, dan pelaku berusia 52 tahun adalah Abdul Rasyid Bin. Syamsudin. Dalam hal ini terjadi di Kecamatan Cukuh Balak, Banjar Negeri Pokob, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang berupa

⁵⁵Abdul Munib, *“Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”* Universitas Islam Madura, Vol. 4 No. 1, (Maret 2020): 2, diakses 27 Mei 2022, journal.uim.ac.id

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Pranedamedia Group, 2013), 255

⁵⁷Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 50

penganiayaan atau ketidakadilan terhadap orang lain, pelaku dalam hal ini telah melakukan pencabulan yang melukai korban. Kasus ini terjadi karena kesalahpahaman tentang uang. Berawal dari pemain bola Mandala, anak korban. Terdakwa, Abdul Rasyid, memukul telinga kiri korban secara tiba-tiba dari belakang, menyebabkan anak tersebut terjatuh. Setelah itu, ketika anak korban berusaha untuk berdiri, terdakwa kembali memukul pipi kiri anak korban. Saat terdakwa pulang ke rumah, anak korban dipukul tiga kali dengan tongkat kayu sepanjang 1 meter sehingga mengakibatkan anak korban pingsan dan dibawa ke rumah. Pihak berwenang sebelum dibawa ke pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa kejahatan khusus harus dihukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku; Tetapi ketika putusan masuk, hakim dibuat, itu lebih ringan dari peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung itu kemudian akan mengkaji lebih lanjut teori dan praktik kasus tersebut.⁵⁸

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Besar ini,, terdakwa telah diamankan oleh para pihak berwajib, dengan segala pertimbangan dan dikuatkan oleh artikulasi dari para saksi, bukti-bukti visum et repertum, yang ditindaklanjuti dan dianalisa oleh para pihak berwajib. Karena demonstrasi ini, pelakunya dijerat dengan perbuatan bajingan materil, dan kasus ini telah diserahkan kepada ahlinya dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Kota Agung. Pemerintahan Tanggamus, Wilayah Lampung 35384. Berdasarkan hal ini maka penulis memberikan judul tentang **Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Juncto Pasal 76c Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot).

B. Rumusan Masalah

Mengingat konteks masalah yang telah dituangkan dalam rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot? Bagaimana

⁵⁸ Feiby Valentine Wijaya, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 37 Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”*. Makassar, 2017.

sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak (dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot) ditinjau dari UU No. 35 Juncto Pasal 76C Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak (dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot) ditinjau dari UU No. 35 Juncto Pasal 76C Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis penelitian ini dilakukan untuk tambahan dan referensi yang berhubungan terhadap apa yang ingin diteliti yaitu :

1. Feiby Valentine Wijaya tahun 2017 judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*".⁵⁹ Skripsi ini bernama S1 Universitas Hasanuddin Makassar. Subyek proposal ini adalah audit yudisial terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap remaja. Satu pemikiran terakhir: Saran ini masuk akal mengingat anak-anak melecehkan anak lain. Akibatnya, anak-anak menjadi pelaku keduanya. dan para korban. Hipotesis ini berbeda dari proposal yang akan saya periksa karena menawarkan penghiburan dan menyelidiki berbagai pilihan.
2. Sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 31 Akta Anak 611 (A1511) 2016, dan Peraturan Islam, Nor Shahirah Syazwani binti Ruslan dinobatkan sebagai "Persetujuan Pelaku Kekerasan Terhadap Anak" pada tahun 2018.⁶⁰ Teori S1 Pesantren

⁵⁹Feiby Valentine Wijaya, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*,"(Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 10-11

⁶⁰Nor Shahirah Syazwani, "*Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)*," (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh1439 H, 2020), 13

Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1439 H. Teori ini melihat siapa yang boleh menyakiti anak. Setelah proposal ini selesai, masuk akal untuk mencocokkan persetujuan yang diberikan oleh Perlindungan Anak Indonesia dan Malaysia berdasarkan Bagian 611 Undang-Undang Keamanan Anak. Ujian Malaysia adalah di mana proposisi ini dan yang saya pertimbangkan berbeda.

3. Sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Jogi Septian Panjaitan berjudul “Survei Yuridis Kekejaman Terhadap Anak Muda Diputuskan dari Peraturan No.934/Pid.B/2014/PN.Mdn.)⁶¹ Perguruan Tinggi S1 Teori Wilayah Medan. Dalam postulat ini mengkaji Survei Yuridis Penghibur Tindak Pidana Kebiadaban Remaja sejauh Peraturan No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di penelitian ini dan sebelumnya yang telah saya teliti menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak dan tidak terdapat kekerasan dan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan keluarga jauh walaupun sedikit ada hukum yang mengatur tentang ini. Penelitian yang penulis bahas ini menekan pada pembahasan sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan anak dibawah umur yang dilakukan orang dewasa. Putusan hukuman bagi pelaku yang di putus pengadilan akan dilihat dan ditinjau menurut Undang-Undang yang berlaku. Maka penelitian ingin menggali alasan atau putusan hakim secara detail tentang hukuman yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data secara khusus dari tulisan-tulisan yang relevan pada subjek yang diteliti, penelitian ini menggunakan strategi penelitian literatur eksploratif. Melihat dokumen atau informasi pendukung diperlukan untuk pendekatan penelitian ini terhadap standardisasi hukum. Pedoman khusus untuk perpustakaan.⁶²

⁶¹Jogi Septian Panjaitan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn*” Skripsi, : Universitas Medan Area, 2018), 15

⁶²Yusuf Muri, *Metode penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 32.

2. Jenis Data

Seperti yang ditunjukkan oleh setiap isu atau masalah ilustratif dalam ulasan ini, jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi subjektif atau penggambaran subjektif.⁶³

3. Sumber Data

Sumber informasi yang diambil dalam tinjauan diperoleh dari informasi yang ditangani dan perpustakaan. Untuk mendapatkan informasi tentang pendekatan sumber bahan yang halal.⁶⁴

- a) Materi Hukum Esensial adalah materi yang secara khusus terkait dengan masalah yang sedang diselidiki yang membatasi dan mendukung materi sah lainnya.⁶⁵ Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pengamanan Pemuda, Menurut Peraturan Islam adalah bahan legitimasi penting yang penulis gunakan dalam ulasan ini.
- b) Bahan Hukum Opsional, yang meliputi buku-buku tentang topik tersebut, bahan pelengkap halal seperti buku harian logis, dan bahan khusus yang menjelaskan bahan penting halal.
- c) Materi sah tersier, yaitu materi sah timbal balik spesifik yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap materi sah yang esensial dan opsional, seperti web, referensi kata, dan buku referensi.⁶⁶ Terutama khususnya yang berkaitan dengan permasalahan ini dan pembahasan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menulis investigasi (Eksplorasi Perpustakaan) sangat penting untuk ujian ini, seperti membaca dengan cermat buku, jurnal, artikel, dan bahan lain yang relevan. Selain itu, hasilnya disusun dan disusun dengan cermat sesuai dengan mata pelajaran yang sesuai.⁶⁷

⁶³Heri Junaidi, *Metode Penelitian*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 52.

⁶⁴Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 13

⁶⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 143

⁶⁶I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 145

⁶⁷Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 250

5. Analisis Data

Informasi yang diperoleh baik dari informasi penting maupun informasi opsional ditangani dan dirinci berdasarkan rencana masalah yang telah diterapkan dan kemudian diperkenalkan dalam penelitian yang berbeda, khususnya dalam arti, terus-menerus menggambarkan sesuai dengan masalah yang terkait erat dengannya. eksplorasi ini, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terpusat. diperoleh dari konsekuensi pemeriksaan kemudian.⁶⁸

F. Pembahasan

1. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Kot

- a. Terdakwa, Abdul Rasyid bin Syamsudin, mengakui melakukan kekerasan terhadap anak. Aturannya tertuang dalam Putusan PN Kota Agung Nomor 83/Pid. Wadah Yadulloh Jamaludin, Aji Satrio Mandala, Suprina Despa binti Supriyadi, Tube Ismail Abdul Khadir, Revo Farhan Romadon, Jamaludin, dan Hapizi adalah anggota Sus/2020/PN Kot. Juri masuk ke wadah Zahroni sebagai fakta dalam pendahuluan setelah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya sebelum penyisihan.

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meminta, atau mengambil bagian” mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 80 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman terhadap anak diancam hukuman maksimal tiga tahun enam bulan penjara dan denda maksimal 72 juta rupiah”.⁶⁹ Dinyatakan bahwa terdakwa Abdul Rasyid bin Syamsudin telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dengan cara yang sah dan meyakinkan memperhatikan pedoman Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dengan denda terhadap pihak yang dirugikan, kurungan sepuluh bulan, dan denda Rp5.000.000.000,00 rupiah, dengan syarat denda tersebut diganti

⁶⁸Muri, *Metode Penelitian*, 372

⁶⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dengan pidana pokok dua bulan jika tidak dibayar. menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dalam putusan pengadilan ini, dengan menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang serius dan menyesalinya dalam keadaan sedang.

2. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Juncto Pasal 76C Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam

- a. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pedoman Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁰

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pedoman Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi perlunya mengganggu dukungan bagi yang melanggar hukum, serta sanksi bagi yang melanggar, demonstrasi pembatasan direncanakan akan berdampak mengekang, dan melibatkan unsur penting. langkah dalam membangun memulihkan dengan menyelesaikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak. Pada tanggal 18 Oktober 2014, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 mulai berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Muda, dalam Pemberian Kuasa Hukum Tindakan Belas Kasihan Kepada Anak Di Bawah Umur, dalam Pasal XIA “Pembatasan”.⁷¹

⁷⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷¹Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 76C

Kekejaman terhadap anak tidak dapat dilakukan, diizinkan, dimasukkan, diminta untuk dilakukan, atau diikuti oleh siapa pun...⁷²

Pasal 80

- (1) Denda paling banyak Rp72.000.000,00 (72 juta rupiah) atau pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 76C.
- (2) Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp1 juta jika anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) benar-benar menderita kerugian.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Mereka yang melanggar hukum diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 15 tahun.10.000.000,- atau tiga miliar rupiah (3.000.000.000,00) jika anak tersebut pada ayat (2) meninggal dunia.
- (4) Jika penjaga terbukti terlibat dalam pelecahan, dia akan menghadapi hukuman 33% dari tindakan yang diuraikan dalam (1), (2), dan (3).⁷³

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid. Mengenai pidana yang dieksekusi oleh Penggugat Abdul Rasyid Wadah Syamsudin, dapat diduga berlaku Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Nomor 35 Juncto Pasal 76C Tahun 2014, memuat informasi tentang mengikuti segmen:⁷⁴

- a) Semua orang
- b) Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 76C, melakukan, mengizinkan, meminta untuk melakukan, atau ikut serta dalam kekejaman terhadap anak.

Pembahasan Termohon Abdul Rasyid pada bagian Semua menyatakan bahwa pelaku, khususnya “Setiap orang” yang dianggap cocok, telah melakukan kesalahan. Selain itu, individu atau organisasi

⁷²Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷³Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁴Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot, 1

untuk pelatihan khusus situasi mereka saat ini disebutkan dalam bagian ini. Dia menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Menurut Pasal 76C bagian ini mengatur, mengizinkan, melakukan, menyebutkan berpartisipasi atau melakukan kejahatan terhadap anak.⁷⁵

Dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Republik Indonesia.⁷⁶ bahwa pemerintah memberikan bantuan kepada setiap penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk sertifikat kesempatan bagi kaum muda yang sebagian besar terbuka pintunya. mempertimbangkan, membayangkan, dan memenuhi persyaratan rasa aman dari kebrutalan dan keterasingan.⁷⁷

Dalam putusan PN Kota Agung Nomor 83/Pid.Kot Sus/2020/PN Hakim memilih perkara kekerasan terhadap anak berdasarkan perbuatan Abdul Rasyid bin Syamsudin dan menyatakan bahwa termohon telah terbukti di pengadilan telah melakukan "bertindak terhadap anak" dengan cara yang meyakinkan Kekerasan". Hukuman penjara sepuluh bulan dan denda \$10.000 dijatuhkan kepada terdakwa. Kayu jati jenis tanah ringan, lebarnya kira-kira satu meter dan lebar tiga sentimeter, akan dimusnahkan sebagai barang bukti.

Alhasil, Tri Baginda K.A.G., S.H. memilih PN Kota Agung pada Kamis, 14 Mei 2020. Batas PN Kota Agung Nomor 83/Pid mengarahkan kewenangan yang ditunjuk PN Kota Agung untuk menengahi keadaan.Kot, Sus/2020/PN.⁷⁸

Berdasarkan ayat (1) Pasal 80 dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang ganti rugi atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak, dipilih Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid.PN Kot Sus /2020.⁷⁹ Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan saat ini dengan teori dalam putusan MK dan UU Perlindungan Anak, Teori dan Praktik. Akibatnya, penulis melihat masalah dimana terjadi ketidaksesuaian antara teori dan

⁷⁵Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 4

⁷⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷⁷Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, 6

⁷⁸LihatPutusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot, 15

⁷⁹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 78

kenyataan.⁸⁰ “Penyelesaian Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” muncul dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Republik Indonesia.

b. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, anak adalah anugrah Allah SWT yang perlu disayangi dan disayangi sejak lahir hingga dewasa, maka para wali diminta untuk tetap menjaga anak-anaknya. Pedoman Islam menerima bahwa pembunuhan terencana adalah perilaku buruk terbaik, terlepas dari apa hasil pertunjukannya. Pelakunya dikatakan telah dirugikan secara nyata dan pelakunya kemungkinan akan mengajar untuk kesalahan yang signifikan. Dalam aturan Islam, ada tiga macam disiplin jarimah, lebih khusus lagi:⁸¹

1. *Jarimah Hudud*, khususnya segala perbuatan yang menyalahgunakan hukum yang jenis dan resikonya tidak sepenuhnya diatur oleh nash, misalnya *jarimah* yang mencela skeptis, mabuk-mabukan, pengambilan, dan sebagainya.⁸²
2. *Jarimah Qisas*, yaitu segala perbuatan yang menyalahgunakan hukum yang pengaturannya serasi. Di jari ini, peluang keseluruhan lebih penting daripada yang lain. Dalam hal pelaku mendapatkan pengampunan dari yang bersangkutan/keluarga korban, pelaku akan membayar diyat kepada mereka sesuai dengan itu.⁸³
3. *Jarimah Ta'zir*, khususnya semua barang bukti pidana dimana negara atau hakim diberi perhatian. Ini karena nash tidak menentukan.⁸⁴

Dalam fikih *ta'zir* disiplin dapat dipaksakan dalam hal disiplin *qishash* tidak dapat dilakukan, baik dengan alasan mencoret atau dengan alasan diampuni atau mengingat keselarasan, namun dengan asumsi disiplin *qishash* telah selesai. Disiplin *ta'zir* sebagian besar tidak

⁸⁰P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 75

⁸¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003), 254

⁸²Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2016): 116, diakses 14 Juni 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/93546/pandangan-hukum-pidana-islam-mengenai-kekerasan-fisik-terhadap-anak>

⁸³Hidayat, “Pandangan Hukum”, 117

⁸⁴Hidayat, “Pandangan Hukum”, 118

dilaksanakan. Mengenai pembinaan dan semacam disiplin, *Ta'zir* diturunkan kepada para ahli, yang jelas-jelas tidak disamakan dengan realitas penganiayaan. Oleh karena itu, *Ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga jenis penyalahgunaan:

- a) Penganiayaan serius yang menyebabkan ketidakmampuan jangka panjang.
- b) Penyalahgunaan yang menyebabkan keretakan atau luka.
- c) Terapi sakit lainnya.

Diyat ialah disiplin yang layak untuk orang yang membunuh secara kebetulan dengan latihan yang disebut "*Shabahamad*" atau melemahkan manfaat dari bagian tubuh tertentu, misalnya, latihan yang dapat menyebabkan hilangnya pendengaran atau penglihatan, pendapat, informasi tentang pembicaraan dan seterusnya.⁸⁵ *Diyat* juga merupakan disiplin pengganti *Qishash* ketika disiplin *Qishash* tidak dapat dilakukan atau dijatuhkan. Dengan disiplin *diyat*, disiplin *Ta'zir* bagaimanapun juga harus dimungkinkan seperti di Sekolah Maliki yang menggabungkan disiplin *Qishash* dan disiplin *Ta'zir*.⁸⁶

Selain itu, cenderung disimpulkan bahwa *diyat* yang ideal adalah 100 unta, dan jika jumlahnya tidak tepat, itu dikenal sebagai pengganti "*Irsy*". Dalam buku-buku fiqh banyak membahas tentang *Diyat*, dan dalam satu hal para ahli hukum sependapat, namun di lain hal mereka bertolak belakang. Fukaha membagi suplemen yang seharusnya *diyat* disiplin menjadi 4 (empat) jenis:⁸⁷

- 1) Jumlah anggota tubuh hanya 1 seperti hidung dan lidah.
- 2) Ada dua bagian tubuh dalam tubuh seperti tangan, kaki, mata, telinga.
- 3) Tidak kurang dari empat anggota pada tubuh seperti bulu mata.
- 4) Ada sepuluh bagian tubuh, seperti jari tangan dan kaki.

Dari tiga jenis disiplin, khususnya *Qishash*, *Diyat*, dan *Ta'zir*, *Qishash* dan *Diyat*, mengakui bahwa setiap orang berhak untuk ganti depresi mereka. Bagaimanapun, disiplin *ta'zir* mencakup kesempatan

⁸⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 264

⁸⁶M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 105

⁸⁷Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2018), 209

Allah SWT yang ditetapkan baik jenis maupun konstruksinya oleh para ahli.⁸⁸ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 9.⁸⁹

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahannya: *“Dan anak-anak lemah yang mereka khawatirkan (kesejahteraannya) harus ditinggalkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah.” Oleh karena itu, mereka harus berbicara kebenaran dan takut kepada Allah.*

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan yang berlebihan adalah setiap presentasi yang menyakiti tubuh tetapi tidak menyebabkan kematian. Penilaian ini sangat lengkap dan dapat memuat setiap jenis haram dan malu yang dapat digambarkan, sehingga meliputi: menyakiti, memukul, mendorong, menarik, memeras, memukul, mencukur rambut, mencabut rambut (Abdul Qadir 'Audah).⁹⁰

Menurut Pasal 80 Pedoman Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Juncto Pasal 76C Tahun 2014 Pemasarakatan, bobot pengesahannya adalah penahanan dan denda. Nomor 23 undang-undang republik indonesia tahun 2002.⁹¹ Bobot hukuman penjara ini dalam pedoman Islam adalah semacam disiplin ta'zir.

Dalam putusan PN Kota Agung Nomor 83/Pid.Tentang kekerasan Abdul Rasyid Wadah Syamsudin terhadap anak, Sus/2020/PN Kot dikaitkan dengan kelompok jarimah ta'zir, yang tidak sepenuhnya diarahkan oleh kekuatan yang dipilih. Disiplin jarimah ta'zir sepenuhnya merupakan hak ulil amri (hakim), sehingga pada saat itu salah satu disiplin yang cocok bagi yang berperkara adalah kurungan.⁹²

⁸⁸Nurul Irfan dan Maysaroh, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1 (Jakarta: AMZAH, 2016), 147

⁸⁹Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 9, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-9>

⁹⁰Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, 6

⁹¹Lihat Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot, 14

⁹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

G. Penutup

1. Kesimpulan

Selain uraian yang telah dihasilkan dengan cara tersebut, berikut ini dapat diamati: sebuah. Jika Anda tidak peduli dengan anak-anak, Anda dapat melakukan hal-hal sulit atau bahkan menyakitkan yang dapat melukai mereka dan membahayakan kesehatan, pertumbuhan, dan keselamatan mereka. PN Kot pada tahun 2020 untuk tindakan brutal terhadap anak di bawah umur. Anggota Abdul Rasyid Syamsudin yang merugikan Fraksi menargetkan anak muda dengan tindakan biadab. Termohon dilindungi oleh Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1), dan Pasal 76C. Selama sepuluh (10) bulan dan denda Rp.5.000.000 menerima penolakan pihak yang dirugikan. Lima juta rupiah Dalam putusan pengadilan ini, pejabat yang dilimpahkan mengurangi hukuman dengan syarat Termohon mengakui perbuatannya yang serius dan Tergugat menyesalinya.

Karena akan menyakiti anak, kasih sayang dibatasi. Setiap kali melakukan tindakan biadab terhadap anak, mereka akan dihukum. Sanksi dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 83/Pid untuk tindakan biadab terhadap pemuda. Sus/2020/PN Kot dan Pasal 76C Pedoman 2014 Tentang Penerapan Islam pada Keamanan Remaja Pasal 76C Pedoman Perlindungan Anak Tahun 2014 Paragraf 1 Pasal 80a denda Rp. Kekerasan terhadap anak diancam dengan pidana denda tiga juta rupiah dan pidana penjara tiga tahun enam bulan.72 juta, atau 72 juta rupiah. Menurut norma Islam, Islam adalah bentuk disiplin ta'zir. Ambil contoh kelompok jarimah ta'zir, yang tidak sepenuhnya diatur oleh kekuasaan yang ditunjuk. Dalam jarimah ta'zir, hakim, ulil amri, memiliki otoritas penuh atas disiplin; kurungan adalah salah satu disiplin ilmu yang sesuai untuk litigasi saat itu..

2. Saran

Berikut ini adalah rekomendasi penulis berdasarkan kesimpulan di atas:

- a. Para ahli seharusnya memberikan sirkulasi yang setara dalam penggunaan hukum yang seharusnya dipandang memiliki pilihan untuk memberikan dampak penghambatan, baik bagi para pelakunya untuk mengulangi latihannya maupun dampak pencegahannya di

daerah tersebut dan, yang mengejutkan, dalam keluarga sehingga mereka enggan untuk melakukan kejahatan terhadap anak-anak dan mendapatkan rasa tanggung jawab dengan melaksanakan pengamanan anak atas bantuan pemerintah. pemuda.

- b. Fokus, terutama bagi pelaku atau responden sehingga mereka tidak benar-benar bingung dalam latihan mereka dan pada dasarnya tingkat perasaan terhadap anak-anak karena anak-anak adalah kekasih yang dikirim oleh surga untuk membangun kembali dunia. Anak juga merupakan dana investasi Tuhan dan pengganti ekspres yang harus didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Al-Qur'an dalam surah An-Nisa' ayat 9,
<https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-9>

Buku

Ariman M, Rasyid, dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2018

Azmi, Syeikh Abdul, *Meraih Kebahagiaan Yang Hakiki*, Jakarta: Najla Press, 2011

Gunaidi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cara Sederhana Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Junaidi, Heri, *Metode Penelitian*, Palembang: Rafah Press, 2018

Sugijokanto, Suzie, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014

Syarifuddin, Amir, *Garis Besar dalam Fiqih*, Jakarta: Kencana Pranedamedia Group, 2013

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2009

Zaki, Muhammad, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*, Jakarta: AMZAH, 2014

Jurnal

Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Tanggung Jawab Pidana Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif" *Universitas Islam Madura*, Vol. 4 No. 1, (Maret 2020): 2, diakses 27 Mei 2022, journal.uim.ac.id

Taufik Hidayat, "Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Fisik Anak" *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 No. 2 (Juli-Desember 2016): 116, diakses 14 Juni 2022, <https://www.neliti.com/id/publications/93546/pandangan-hukum-pidana-islam-mengenai-kekerasan-fisik-terhadap-anak>

Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" *Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Umlama (STAINU)*, Vol. 1 No. 1 (January 2018): 38, diakses 20 Juni 2022, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3

Skripsi

Panjaitan, Jogi Septian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 934/Pid.B/2014/PN.Mdn". Skripsi,: FH Universitas Medan Area, 2018.

Syazwani, Nor Shahirah. "Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak (Menurut Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 611 (A1511) Tahun 2016 dan Hukum Islam)," Skripsi,: FSH Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 1439 H, 2020.

Wijaya, Feiby Valentine. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 37 Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)". Skripsi,: FH Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Undang-Undang

KUHAP dan KUHP, Jakarta Sinar Grafika, 2018

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kot, 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UJI COBA BAHAN KOSMETIK KEPADA HEWAN

Andini, Gibtiah

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang sangat cepat ini mampu membuat dunia perindustrian memompong masalah sosial dan lingkungan hidup secara global. Hal ini menjadikan makhluk hidup di dunia yang berakal budi mulai melihat kemudian menelaah tiap masalah yang muncul satu-persatu di sebabkan persoalan tersebut tidak akan secara langsung membayang-bayangi aktivitas mereka.⁹³

Perkembangan dunia salah satunya dipengaruhi oleh kemajuan di bidang teknologi dan perdagangan. Perkembangan tersebut telah meningkatkan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yang berjumlah besar tentunya membawa dampak pada pertumbuhan industri di Indonesia salah satunya adalah industri kosmetik. Industri kosmetik merupakan salah satu sector industri yang berpotensi untuk terus tumbuh di Indonesia.⁹⁴

Menurut pelaku yang ada dalam dunia perindustrian, masih ada yang memakai “*animal testing*” yakni eksperimen terhadap hewan terkhususnya pada industri kosmetik. Sebuah kosmetik bisa dikatakan aman dan berguna jika produk itu sudah berhasil melewati tahap uji coba. Yang dilakukan eksekutor pabrik kosmetik tidaklah salah, akan tetapi cara uji cobanya yang dinilai tak layak jika dilakukan, hal ini di sebabkan karena dari mereka yang melakukan proses ini kepada sebagian hewan karena mempunyai kulit yang serupa seperti manusia yakni tikus dan kelinci, selain itu terdapat juga hewan yang tidak sepatutnya dijadikan subjek percobaan contohnya anjing, kucing, dll.

⁹³ Azlazia, “4 Alasan *Animal Testing* Harus Ditinggalkan”. Female Daily, diperbarui 20 Juli 2017, diakses 19 November 2021. Goggle, <https://editorial.femaledaily.com/blog/2017/07/20/stop-animal-testing>

⁹⁴ Puput Selvia, Sanaji “Pengaruh *Country Of Origin* Terhadap Persepsi Kualitas Pada Produk Kosmetik Dari Negara Asean”, dalam jurnal ilmu manajemen (2016): 287.

Hingga, terhadap produk kosmetik yang tidak aman hewan-hewan tersebut nantinya bisa mati.⁹⁵

Kosmetik adalah bahan-bahan yang mempengaruhi tubuh manusia, yaitu dimaksudkan untuk diterapkan pada tubuh manusia melalui menggosok, menaburkan atau metode lain, yang bertujuan untuk membersihkan mempercantik dan meningkatkan daya tarik, untuk mengubah penampilan atau menjaga kulit dan rambut dalam kondisi baik. Beberapa jenis kosmetik yaitu parfume (wewangian), alat make-up (alas bedak, lipstik, dan riasan mata), produk perawatan kulit (krim wajah, lotion kulit, pelembab kulit, dan pembersih kulit), produk perawatan rambut (termasuk shampo dan pewarna rambut), dan kosmetik tujuan khusus (tabir surya).⁹⁶

Kosmetik menggambarkan salah satu keperluan yang kerap dipakai dan disukai bagi orang dari dulu sampai saat ini. Masih besarnya orang yang memakai kosmetik lalu melaksanakan proses percobaan bahan kosmetik menggunakan hewan. Kondisi seperti ini disebabkan akibat tidak timbulnya kesadaran pada masyarakat terhadap penggunaan produk yang hendak dipakai. Makin banyaknya jenis dan klasifikasi lebel kosmetik yang ada di kalangan saat ini.⁹⁷

Banyaknya industri di segala dunia yang mengeluarkan kosmetik bermacam-macam sehingga membuat perubahan yang semakin jauh. Sebelum jenis-jenis kosmetik disebarluaskan di berbagai kalangan, sebelumnya terlebih dahulu melalui tahap percobaan produk, agar meyakinkan sesungguhnya jenis bahan yang hendak dipakai untuk produksi produk kosmetik aman dan tidak berbahaya untuk pemakaiannya.

Dibalik tingginya penjualan kosmetik, tak dapat dipungkiri bahwa produk kosmetik yang beredar dipasaran masih banyak menggunakan hewan sebagai alat uji coba produk mereka dan membuat hewan-hewan tersebut merasa stress, gangguan neurotik pada hewan, suffering atau menderita, cacat, hingga kematian. Beberapa perusahaan

⁹⁵ Vernon coleman, *Perawatan Kulit*, (Jakarta: Arcan, 1995), 118.

⁹⁶ Bimananta Setyo, “ Uji Klinis Kosmetik Menggunakan Hewan”. Dictio, diperbarui 20 Oktober, di akses 10 Febuari 2022. Goggle, <https://www.dictio.id/t/uji-klinis-kosmetik-menggunakan-hewan/148536>

⁹⁷ Zela Anisa Oktafiani Putri, “Strategi Kampanye Public Ralition Forever Againts *Animal Testing* The Body Shop Indonesia (terkait studi kasus pada kampanye yang diselenggarakan oleh The Body Shop Indonesia), (skripsi,: Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jakarta, 2018), 2.

kosmetik masih menggunakan hewan untuk menguji keamanan produk mereka sebelum dijual ke pasaran.⁹⁸

Dilaporkan pada tahun 2016 oleh *People For the Ethical Treatment of Animals* (PETA), lebih dari 250 merek kosmetik termasuk *Khiels, Neutrogena, Guerlain, L'Occitane, MAC Cosmetics, Vidal Sassoon, Bioderma, Maybelline, Garnier, Ponds, Mary Kay, dll.* Dilansir dari data *List Brand Do Test on Animal* dan *List Brand Do Not Test on Animal* yang di rangkum oleh PETA dan *Cruelty-Free Internasional*, data terbaru per januari 2020 menunjukkan terdapat 298 merek kosmetik dan skincare yang masih melakukan *animal testing* dan ada 747 merek kosmetik dan skincare yang merupakan *cruelty-free* atau *no tested on animal*. *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal* (RSPCA) mengestimasi ada sekitar lebih dari 27.000 hewan setiap tahun yang digunakan sebagai uji coba.⁹⁹

Bahan-bahan yang diujicobakan kepada hewan merupakan bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam suatu produk kosmetik. Bahan-bahan yang diduga berbahaya bagi manusia justru di uji coba kepada hewan dan tidak jarang membawa penderita berujung kematian pada hewan-hewan tersebut.¹⁰⁰

Animal testing atau uji coba pada hewan ialah pengujian terhadap hewan, eksperimen hewan, atau penelitian hewan yang digunakan untuk menguji keamanan obat-obatan hingga kosmetik dengan tujuan untuk mengetahui dampaknya bagi manusia.¹⁰¹

Untuk mendukung tidak menggunakan produk kosmetik yang masih menggunakan *Animal Testing*, maka sebelum kita membeli kosmetik kita harus memperhatikan apakah sudah ada *lebel animal*

⁹⁸ Safira Nafisah Qinthara “Pengaruh Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian Etis Produk Skincare ‘Not Tested On Animal/ Cruelt-Free’ Dengan Intensi Pembelian Etis Sebagai Variabel Mediator pada Generasi Y” (Skripsi,: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2020)

⁹⁹ Qinthara “Pengaruh Kepedulian Lingkungan” 9-10.

¹⁰⁰ Nurul Wahidatul, “ Uji Klinis Kosmetik Menggunakan Hewan”. Dictio, diperbarui 20 November 2019, di akses 10 Febuari 2022. Goggle, <https://www.dictio.id/t/zat-kimia-dalam-produk-perawatan-kulit-yang-harus-dihindari/97573>

¹⁰¹ Alfin Laila Najiha, “Toksisitas Akut Table Frksi Etil Asetat-96 Herba Sambiloto (*Andrographis paniculata* Nees) Pada Hati dan Ginjal Tikus Wistar Jantan), (Skripsi,: Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Dapartemen Farmakognosi Dan Fitokimia Surabaya, 2016)

cruelty free, no animal testing, leeping bunny dan juga *vegan* dikemasannya.¹⁰²

Uji coba bahan kosmetik yang dilakukan pada hewan tersebut banyak menuai respon negatif dari masyarakat khususnya pencinta hewan. Sebab, cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan *Animal Testing* dinilai melanggar etis. Uji coba dilakukan dengan beberapa cara yang mana meneteskan atau menyuntikan bahan komposisi produk pada kulit hewan yang bulunya telah dicukur atau meneteskan pada mata hewan tersebut, hewan dipaksa menelan sejumlah besar bahan kimia untuk menentukan dosis yang menyebabkan kematian. Hewan-hewan tersebut digunakan untuk menguji bahan atau komposisi produk serta untuk mengetahui efek yang terjadi pada hewan tersebut sebelum digunakan oleh manusia. Adapun salah satu sebab ini maka timbullah suatu permasalahan yang akan ditinjau. Maka itu penyusun tertarik dalam melakukan penelitian yang hasilnya dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2014 TENTANG PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERHADAP UJI COBA BAHAN KOSMETIK (*ANIMAL TESTING*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) dan bagaimana tinjauan undang-undang no 41 tahun 2014 tentang perternakan dan kesehatan hewan terhadap uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) serta bagaimana persamaan dan perbedaan uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) menurut hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) dan untuk mengetahui tinjauan undang-undang no. 41 tahun

¹⁰² Dedy Sinaga “Sisi Kelam Produk Kosmetik” CNN Indonesia, diperbarui 17 januari 2018, diakses 9 januari 2022. Google, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/2018010301533-445-266317/sisi-kelam-produk-kosmetik>

2014 tentang perternakan dan kesehatan hewan terhadap uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*) menurut hukum Islam dan undang-undang no. 41 tahun 2014.

D. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu data yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya berdasarkan hal-hal yang intinya tidak dapat dihitung.¹⁰³ Oleh karena itulah data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.¹⁰⁴

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang hendak dipakai penyusun untuk mendapatkan data yang di butuhkan, penulis membaca sumber-sumber yang berkenaan mengeni masalah yang diteliti sebagai informasi yang diperlukan.¹⁰⁵

3. Teknik Analisis Data

Data ditelaah dengan kualitatif, yakni mengamati data yang bersamaan dengan penelitian normatif berarti penulisan ini secara meluas menggunakan cara induktif setelah itu deduktif, seperti yang dijelaskan Beni Ahmad Sabeni metode induktif yakni metode yang penjelasannya berangkat dari fakta-fakta khusus peristiwa nyata yang selanjutnya mempunyai sifat umum, dan yang dimaksud dengan metode deduktif adalah metode yang membentuk metode pengetahuan umum yang selanjutnya akan dijadikan dalam suatu bentuk kesimpulan khusus, kemudian penulis menggunakan metode komparatif yaitu suatu metode penelitian yang membandingkan antara hukum Islam dan

¹⁰³ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 76.

¹⁰⁴ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VII:Jakarta:Sinar Grafika,2016). 17.

¹⁰⁵ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Motode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grub, 2016), 2

Undang-undang no. 41 tahun 2014 tentang perternakan dan kesehatan hewan tentang uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*animal testing*).¹⁰⁶

E. PEMBAHASAN

1. Uji Coba Bahan Kosmetik kepada Hewan (*Animal Testing*) Menurut Tinjauan Hukum Islam

Produk Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, memercik atau menyemprotkan. Penggunaan kosmetik ada yang berfungsi sebagai obat dan berfungsi sekedar pelengkap.¹⁰⁷ Penggunaan kosmetik merupakan memakai alat pada bagian luar tubuh dengan tujuan perawatan tubuh atau kulit agar tetap menjadi baik dan indah.

Kosmetik memiliki fungsi memperindah penampilan manusia atau aroma tubuh manusia, karena keindahan akan menarik perhatian orang-orang sekaligus memberikan kesan positif terhadap mereka, disisi lain Islam merupakan agama yang menaruh perhatian pada persoalan kebersihan, kesucian serta keindahan tersebut. Islam bahkan menganjurkan merawat dan memelihara diri, banyak nas-nas didalam Al-Qur'an maupun Hadis yang memberikan motivasi agar seseorang muslim maupun muslimah memperhatikan keindahan, bagi muslimah bahkan dianjurkan untuk berhias diri untuk keperluan-keperluan tertentu, seperti contoh salah satunya yaitu untuk menyenangkan suami.

Islam menganjurkan muslimah untuk memakai kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak akan membahayakan tubuhnya, tidak berlebihan dan tidak menguah ciptaan Allah SWT, Islam memberikan batasan dalam persoalan berhias diri, batasan tersebut tersirat dalam surat Al-Azhab :33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya : Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingklahku seperti orang-orang Jahiliyah

¹⁰⁶ Munir Fuady, Metode Riset Penelitian: Pendekatan teori dan konsep, hal 158

¹⁰⁷ Ma'ruf Amin, Ichwan sam dkk, himpunan fatwa majelis ulama indonesia bidang pom dan Iptek, (jakarta: emir, 2015), 394

*yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*¹⁰⁸

Dalam pengguna kosmetik tidak menghendaki adanya sesuatu yang membahayakan bagi penggunaannya dalam sebuah kaidah dijelaskan.

الأصل في الأشياء النافعة إلا بآحهُ، وفيها الأ شياء الضارة الحرامهُ

Artinya : hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

Kosmetik yang akan digunakan harus sehat dan tidak membahayakan kulit atau diri penggunanya. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman untuk digunakan serta bukan dari bahan yang dilarang oleh Syariat.¹⁰⁹

Kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, maka kosmetik yang akan digunakan oleh umat Islam wajib memperhatikan kehalalan dan kesuciannya, karena kosmetik yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, maka dari itu produk-produk kosmetik harus dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat komisi Fatwa bersama LP POM MUI, komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesucian untuk dijadikan pedoman oleh umat.¹¹⁰

Perkembangan teknologi telah menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas, apakah bahan yang di gunakan suci, berbahaya atau tidak.¹¹¹

Dalam Islam Penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya boleh dengan syarat bahan yang digunakan adalah halal dan suci,

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya

¹⁰⁹ Muslimmedia News, 2013, " penggunaan kosmetik Dalam Pandangan Islam" diakses 15 juni, diperbarui 5 oktober 2022, google, <Http://www.MuslimmediaNews.com/2015>

¹¹⁰ Ma'ruf Amin, Ichwan sam dkk, himpunan fatwa majelis ulama indonesia bidang pom danIptek". 95-96

¹¹¹ Ma'ruf Amin, majelis Ulama Indonesia "Himpunan Fatwa MUI" . 987

ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara Syar'i dan tidak membahayakan bagi yang memakainya.¹¹²

Dalam Fatwa MUI kosmetik telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya, dengan perkembangan teknologi yang telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetik yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak, kosmetik yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci, dengan begitu muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, maka dari itu perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik. Maka Fatwa MUI No:26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya,

- a. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci dan ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i dan kosmetik yang digunakan tidak membahayakan.
- b. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan kedalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
- c. Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian.
- d. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat (penyempurna) tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
- e. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
- f. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrir sehingga harus dihindari.
- g. Produk kosmetik yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari

¹¹² Ma'ruf Amin, majelis Ulama Indonesia "Himpunan Fatwa MUI". 987-997.

babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan hasil bumi serta segala sesuatu yang hidup di atasnya seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah disediakan secara gratis oleh Allah SWT, maka manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya. Akan tetapi manusia harus bertanggung jawab dan tetap memeliharanya, pemanfaatan tersebut bukan berarti manusia boleh memanfaatkan sekendak hatinya, namun perlu pemanfaatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Manusia adalah juga pemimpin di bumi (*kholifatul fi al-ardhi*) mempunyai beberapa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT, Nabi dan Rasul sebagai penyampai risalah dari Allah SWT. mempunyai misi agar seluruh umat manusia bisa mempergunakan wewenang tersebut dengan benar dan memberikan informasi bahwa wewenang mereka akan diminta pertanggung jawaban kelak di yaumul akhir (hari kiamat).

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan mengenai hal ini diantaranya:

Al-Baqarah 2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia juga menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjaditujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹¹³

Ulama mengatakan didalam kitab tafsir Jalalain mengenai ayat diatas bahwa Tafsir Jalalain menyebutkan, (Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada dibumi) seisinya (untuk kalian) ambil manfaat dan ambil pelajaran darinya. (kemudian) setelah menciptakan bumi, (dia menuju) bermaksud pada (langit, lalu menyempurnakannya) memutuskan langit (menjadi tujuh lapis langit. Dia maha mengetahui atas segala sesuatu) baik secara umum maupun secara rinci. Apakah manusia, kata *Tafsir Jalalain*, tidak mengambil pelajaran bahwa zat yang kuasa menciptakan alam semesta pada awalnya juga kuasa untuk

¹¹³ Kementerian Agama RI, AlQur'an dan Terjemahannya

menciptakan kembali mereka, dialah Allah, zat yang lebih agung dari pada mereka.¹¹⁴ Penciptaan langit dan bumi pada Surat Al-Baqarah ayat 29 dimaksudkan agar manusia mengambil pelajaran dan menjadikan bukti kebesaran Allah. Tetapi sebagaimana ahli tafsir menyebut penciptaan langit dan bumi dimaksudkan agar manusia menerima manfaat dari keduanya.

Imam Al-Baghowi dalam tafsirnya mengutip pandangan sahabat Ibnu Abbas RA dan mayoritas uluma salaf di bidang tafsir terkait kata “*istawa*” yaitu ‘naik’ ke langit. Sedangkan Ibnu Kaisan, Al-Farra, dan sekelompok ulama *nahwu* memahami “*istawa*” dengan “menghadapi” penciptaan langit”.

Sebagaimana ahli tafsir, kata Imam Al-Baghowi, ada juga yang memahami “*istawa*” dengan “qashada” atau menuju, bermaksud, atau berkeinginan karena Allah awalnya menciptakan bumi, kemudian berkeinginan untuk menciptakan langit. Kemudian Allah menciptakan tujuh lapis langit dengan lurus atau sama rata tanpa retakan dan pemisahan.

Al-Jasiyah, 45:13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”.¹¹⁵

Adapun tafsir dari ayat diatas adalah semua ciptaan yang sediaka untuk memberi manfaat bagi manusia. Gerak harmoni nan selaras dari setiap komponen keberadaan (ciptaan) dialam ini semata-mata menunjukkan keesaan tuhan. Ayat ke-13 yang mulia ini mengingatkan manusia bahwa apapun yang ada dilaut, langit, bumi, berikut benda-benda yang mengisi angkasa telah ditundukan untuk manusia demi penciptaan, rezeki dan kesejahteraan manusia. Setiap elemen dan setiap dari keseluruhan tatanan organic dari yang terkecil hingga yang paling besar memiliki fungsi spesifiknya sendiri-sendiri.

Ketika mengamati sistem dunia yang besar dan luar biasa ini, para ahli pikir dan bijaksanawan mempelajari sistem alam raya ini.

¹¹⁴ Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaludin as-Suyuthi, terjemahan Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 2156.

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya

Mereka seketika tunduk kepada kehendak Ilahi serta menerima bahwa roda besar penciptaan berputar terus menerus, matahari dan bulan bersinar, bintang gemintang yang naik dan turun dengan cara khusus, bumi yang menyerupai buaian, bebatuan lembut, unsur-unsur penting yang meskipun mengalami perubahan dan inkonsisten serta sejumlah pertentangan, namun tetap harmonis untuk jangka tertentu sepanjang yang telah ditetapkan. Sistem penciptaan yang tunduk kepada perintah tuhan itu berkaitan dengan fungsi-fungsinya untuk menopang kehidupan manusia.

Para cerdiki pandai dan bijaksanawan tidak pernah menganggap penciptaan besar alam ini sebagai sesuat yang sia-sia, tapi justru meyakini sebagai sebuah tatanan yang mengarah kepada tujuan yang besar dan bermanfaat. Setelah mengamati hakikat penciptaan mereka pun menyadari bahwa manfaat terbesar penciptaan adalah demi makhluk bernama manusia yang miterius, yang menjadi ada dari ketiadaan, yang menjadi sempurna dari ketidaksempurnaan, yang menjalani kehidupan demi mempersiapkan diri menuju kehidupan yang abadi.

Untuk mengetahui keunggulan manusia atas semua makhluk, cukup dengan memahami bahwa para malaikat diperintahkan untuk bersujud di hadapan manusia dan banyak malaikat yang ditugaskan untuk mengelola urusan-urusan manusia sehingga dia dapat mengambil manfaat untuk dirinya.

“awan dan langit, bulan dan matahari pun bergerak, agar manusia bisa mendapatkan makanan, dan janganlah memakannya tanpa peduli. Teruntukmulah semua itu bergulir dan patuh. Ini bertentangan dengan syarat keadilan, meskipun tidak dipatuhi”.

Sebagaimana disebutkan diatas, kesempurnaan dan martabat manusia tergantung pada akal pikiran dan pengetahuannya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, “satu jam yang dihabiskan untuk berpikir adalah lebih baik dari pada enam puluh tahun beribadah”. Hadis lain menyebutkan, “satu jam yang dihabiskan untuk berpikir adalah lebih baik dari pada satu tahun beribadah”.

Hal ini membuktikan bahwa perbedaan antara hadis tentang pemikiran terletak pada jenis dan hiraki pemikirannya, yaitu, pemikiran mengenai ibadah itu sendiri adalah sesuatu yang berguna dan patut dipuji, namun tidak dapat dibandingkan dengan pemikiran mengenai

sifat dan perbuatan Tuhan. Pemikiran yang terakhir adalah lebih unggul dari yang sebelumnya. Kepasrahan sejati pada kehendak ilahi tergantung pada pemahaman yang akurat terhadap subjek ibadah. Akibatnya, frase dari *li-ya'budun* dibuktikan dalam ayat ke-56, surah *al-dzariyat*, *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah-ku (saja)*. Ini di tafsirkan oleh ulama sebagai *li-ya'rifun*, yang berarti “berusaha mengetahui”.¹¹⁶

Semuanya membenarkan akan kenyataan bahwa sesungguhnya manusia berhak memanfaatkan semua yang diciptakan Allah SWT. Selama hal itu untuk kemaslahatan umat manusia, yang mana hak tersebut yaitu hak untuk memanfaatkan untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Jadi uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*Animal Testing*) dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan asalkan sesuai dengan ajaran Islam (*syariah*) sebab hewan juga mempunyai Hak Asasi Hewan sehingga dalam hal menggunakan hewan coba tersebut harus mengikuti etika penelitian terhadap hewan yang meliputi:¹¹⁷

- a. Memberinya makan-minum, jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Dalam Islam dianjurkan untuk saling mengasihi dan menyayangi setiap makhluk agar kita juga mendapat kasih dan sayang dari sang maha kuasa.
- b. Menyayanginya, dan berbelas kasih kepadanya
- c. Jika ia ingin menyembeliknya, atau membunuhnya, maka ia melakukannya dengan baik.
- d. Tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun baik dengan melaporkannya, atau meletakkan padanya muatan yang tidak mampu ia angkat, atau membakarnya dengan api.
- e. Diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan, seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dll

Jadi Jika dianalisis dari Perspektif Hukum Islam *Animal Testing* merupakan uji coba kepada hewan yang nantinya hewan ini dijadikan

¹¹⁶ Allamah Kamal Faqih Imani, terjemahan Muhammad mehdi baghi, tafsir Nurul Quran: sebuah tafsir sederhana menuju cahaya alquran, (jakarta: Nur Al-huda, 2011), 27-29.

¹¹⁷ “Adab/Etika meneliti pada hewan dan manusia”, diakses 1 juni 2022. Google, <https://pspk.fkunissula.ac.id/sites/default/files/Adab%20Penelitian%20pd%20Hewan%20dan%20Manusia.pdf>

uji coba untuk keamanan obat-obatan hingga kosmetik guna untuk mengetahui dampaknya untuk manusia, sehingga *Animal testing* ini dalam hukum Islam boleh dilakukan asal memperhatikan kesejahteraan hewan yang mana kesejahteraan hewan tersebut meliputi penempatan dan pengandangan hal ini dilakukan supaya nantinya hewan bisa mengekspresikan perilaku alaminya. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan. Demikian halnya dengan pengangkutan dan pemanfaatan harus bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Disamping itu tujuan dari *animal testing* untuk mengetahui reaksi kimia terhadap makhluk hidup demi kepentingan dan kelangsungan kebutuhan manusia. Dari hasil testing tersebut manusia mendapatkan informasi dan kejelasan untuk keselamatan makhluk hidup lainnya. Dan sangat berguna untuk hajat dan kepentingan manusia secara umum.

Adapun Allah SWT menciptakan bumi dan seluruh isi didalamnya termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai *kholifatul fi ar-ardhi* jadi hukumnya *animal testing* untuk kemaslahatan manusia adalah dibolehkan menurut Hukum Islam. Sebagaimana difirman kan Allah dalam Q.S Al-Baqarah 2:29. Hanya saja dengan cara yang tidak menyakitkan misalnya dengan cara dibius terlebih dahulu.

2. Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Uji Coba Bahan Kosmetik kepada Hewan (*Animal Testing*)

Terbitnya Undang- undang No. 41 Tahun 2014, Sebelumnya Indonesia menggunakan Undang-undang No. 18 Tahun 2009, Namun dinilai sudah tidak bermutu dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.¹¹⁸ Maka terbitlah undang-undang No. 41 Tahun 2014 yang mengasung terobosan yang Positif terutama dalam hal peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Uji coba bahan Kosmetik pada hewan sudah sering dilakukan oleh industri kosmetik, hewan yang seringkali digunakan dalam hal uji coba ini yaitu kelinci, hamster dan tikus, dll, contoh produk yang menggunakan *Animal testing* sendiri yakni *Khiels, Neutrogena, Guerlain, L'Occitane, MAC Cosmetics, Vidal Sassoon, Bioderma, Maybelline, Garnier, Ponds, Mary Kay*, dll. Dilansir dari data *List Brand Do Test on Animal dan List Brend Do Not Test on Animal* yang di rangkum oleh *PETA dan Cruelty-Free Internasional*, data terbaru perjanuari 2020 menunjukkan terdapat 298 merek kosmetik dan skincare yang masih melakukan *animal testing*. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA) mengestimasi ada sekitar lebih dari 27.000 hewan setiap tahun yang digunakan sebagai uji coba.¹¹⁹ Uji coba Pada hewan ini dilakukan untuk mengetahui reaksi sebuah bahan kimia tersebut apakah berbahaya atau tidak yang nantinya akan digunakan oleh manusia sebab hewan mempunyai kesamaan kulit dengan manusia.¹²⁰ Mengenai uji coba pada hewan ini sesungguhnya belum diatur secara eksplisit dalam Perundang-undangan Indonesia Namun *Animal testing* sendiri merupakan Penganiayaan pada hewan yang mana jika setiap orang melakukan penganiayaan pada hewan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan berdasarkan undang-undang :

Pasal 66A

“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan /atau tidak produktif”

Dilihat dari Perspektif Pasal 66A dapat dianalisis uji coba kepada hewan termasuk menganiaya, sebab uji coba ini melakukan beberapa test dan dampaknya pada hewan meliputi:

- a. **Iritasi mata**, pengujian ini dilakukan dengan memberikan zat kimia kesalah satu mata kelinci, sementara mata yang lainnya dijadikan tolak ukur efek zat kimia tersebut. Maka mereka dipantau selama satu jam, 24 jam, hingga 14 hari. Tidak jarang mata kelici-kelinci ini

¹¹⁹ Jann Hau and Gerald L. Van Hoosier. Jr, *Handbook of Laboratory Animal Science*, (NewYoark : CRC Press, 2003), 127.

¹²⁰ “Penggunaan hewan uji coba harus sesuai etika penelitian”, diperbarui 19 Maret 2018, diakses 30 mei 2022, google, <https://www.uui.ac.id/penggunaan-hewan-uji-cobaharus-sesuai-etika-penelitian/>

mengalami kebutaan, atau bengkak, hingga akhirnya dibunuh setelah pengujian selesai.

- b. **Toksisitas akut**, tujuan uji coba ini untuk menentukan bahaya dari paparan suatu bahan kimia melalui mulut, kulit, atau inhalasi. Pengujian toksisitas akut telah meracuni dan membunuh satu setengah dari hewan uji coba dalam prosedur tes dosis lethal 50 (LD 50).
- c. **Iritasi kulit**, tujuan dari pengujian ini ialah untuk mengetahui dampak suatu zat kepada kulit, apakah kulit akan mengalami bengkak, gatal, atau peradangan setelah diberikan zat tersebut. Hewan yang paling sering dijadikan objek uji coba ini adalah kelinci.
- d. **Sensitifitas kulit**, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah suatu bahan kimia akan menimbulkan efek alergi terhadap kulit. Marmut dan kelinci menjadi hewan yang paling sering dijadikan objek penelitian dalam pengujian ini. Namun dengan menggunakan *Local Lymph Node Assay* (LLNA) yang hanya membutuhkan jangka waktu pendek, bahan kimia disuntikan ke telinga tikus untuk diketahui dampaknya yang berakhir pada kematian tikus itu sendiri.
- e. **Penetrasi dermal atau penetrasi kulit**, tujuan pengujian ini untuk menganalisis pergerakan bahan kimia melalui kulit menuju aliran darah. Tikus adalah jenis hewan yang paling sering digunakan dalam pengujian ini. Setelah diberikan bahan kimia, tikus-tikus kemudian dibunuh untuk diteliti.
- f. **Mutagenesis**, pengujian ini dilakukan melalui pemberian bahan kimia ke hewaan, terutama tikus, kemudian hewan tersebut dibunuh, setelah itu kemudian sumsum tulang hewan tersebut diteliti apakah terdapat efek pada sel darah atau kromosom hewan tersebut.
- g. **Karsinogenitas**, prosedur pengujian dilakukan melalui pemberian bahan kimia yang bersifat memicukanker (karsinogen) melalui mulut, kulit, atau hidung hewan selama dua tahun. Dalam jangka waktu tersebut kesehatan hewan terus dipantau apakah ada tanda munculnya kanker akibat bahan kimia tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis Pasal 66A ini melarang setiap orang melakukan penganiayaan terhadap hewan, yang mana uji coba kepada hewan ini merupakan penganiayaan sehingga dampak dari uji coba diatas membuat hewan cacat dan tidak produktif, seperti yang dijelaskan diatas, Sesungguhnya *animal testing* tidak hanya untuk

kosmetik namun juga Kesehatan, pangan dll. Sebagian orang bisa menerima penggunaan hewan untuk keselamatan hidup manusia, namun kebanyakan orang (termasuk penulis) menolak untuk menggunakan hewan dalam uji coba bahan kosmetik dan kebutuhan lainnya. Meskipun, tuntutan peraturan atau perundangan yang berlaku untuk menguji semua produknya sebelum dipasarkan. Karena untuk menguji sebuah produk tidak hanya menggunakan metode uji coba hewan saja, sebab ada alternatif selain uji coba kepada hewan seperti menggunakan sel dan jaringan dalam tubuh manusia (in vitro), menggunakan teknik model komputer (in silico) dan studi lebih lanjut dengan orang-orang yang menjadi sukarelawan.¹²¹ disisi lain uji coba kepada hewan merupakan praktik yang kuno sebab terdapat metode yang lebih modern, dikutip dari Michelle tew, chief executive dari cruelty free international, *animal testing* merupakan metode yang tidak hanya kejam, namun termasuk kuno, mahal dan tidak akurat faktanya *animal testing* hanya bisa memprediksi human reaction sekitar 40-60%, sedangkan ada cara-cara lain yang bisa memprediksi lebih tepat hingga 80%, Contohnya menggunakan kulit manusia artifisial dan cara ini memiliki hasil yang sama layaknya uji coba pada hewan, disisi lain jika menggunakan uji coba kepada hewan akan mengeluarkan racun lalu berbahaya ke atmosfer yang nantinya banyak limbah dan emisi karbon yang besar.¹²² Jadi, Uji coba kepada Hewan ini atau yang disebut dengan *Animal Testing* sendiri belum diatur secara eksplisit pada undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesejahteraan hewan Namun dapat dianalisis menggunakan Pasal 66A yang mana dalam pasal tersebut melarang untuk menyiksa hewan, akan tetap Indonesia sendiri sudah ada kampanye mengenai Hal ini yaitu brand kosmetik dari Merek *The Body Shop* yang mana *The Body Shop* tidak menyetujui mengenai *Animal Testing* ini.¹²³

¹²¹ Azlazalia, "4 Alasan *Animal Testing*", Female Daily, 20 Juli 2017.

¹²² Lawan *Animal Testing* pada produk kecantikan dapat dimulai dari diri sendiri, diperbaharui 24 April 2021, diakses 01 Juni 2022, Google, <https://today.line.me/id/v2/article/1 INEO9>

¹²³ Syarif M. Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1997), 63-64.

3. Persamaan dan Perbedaan Uji Coba Bahan Kosmetik kepada Hewan (*Animal Testing*) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2014

Adapun persamaan dari uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*Animal Testing*) menurut hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2014 adalah dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 bahwasanya dalam melakukan uji coba kepada hewan tidak boleh melakukan penganiayaan yang menimbulkan cacat dan tidak produktif bahkan hingga menyebabkan kematian pada hewan yang di uji coba.

Adapun perbedaan dari uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*Animal Testing*) menurut hukum Islam dan undang-undang No.41 tahun 2014 sebagai berikut :

- a. uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*Animal Testing*) dalam pandangan hukum Islam memperbolehkan asalkan sesuai dengan ajaran Islam (*syariah*) sebab hewan juga mempunyai Hak Asasi Hewan sehingga dalam hal menggunakan hewan coba tersebut harus mengikuti etika penelitian terhadap hewan.
- b. Sedangkan menurut undang-undang uji coba pada hewan ini sesungguhnya belum diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan yang di Indonesia. Namun *Animal Testing* itu sendiri merupakan bentuk penganiayaan kepada hewan yang mana tindakan penganiayaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang ada dalam undang-undang No. 41 tahun 2014 pasal 66A ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalagunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif.”

F. Penutup

1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, maka sampailah penulis pada penarikan kesimpulan dari permasalahan tersebut yang kesimpulannya sebagai berikut: Tinjauan Hukum Islam terhadap uji coba bahan kosmetik kepada hewan (*Animal testing*) di bolehkan jika untuk kepentingan ilmu pengetahuan hal ini didasarkan dalam surah Q.S Al-Baqarah 2:29 sebagaimana disebutkan “Dialah (Allah) yang

menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia juga menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi tujuh langit, dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut Undang-undang No.41 Tahun 2014 Tentang Perternakan dan Kesejahteraan Hewan Terhadap Uji Coba Bahan Kosmetik kepada hewan (*Animal Testing*) dianalisis menggunakan pasal 66A ayat (1) “setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif”. Adapun Persamaan Hukum Islam Dan Undang-Undang Terhadap Uji Coba Bahan Kosmetik Kepada Hewan (*Animal Testing*) adalah tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap hewan yang menimbulkan cacat atau tidak produktif bahkan menyebabkan kematian. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum Islam uji coba kepada hewan diperbolehkan asal sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut undang-undang uji coba kepada hewan sesungguhnya belum diatur secara ekspelisit dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun *animal testing* merupakan bentuk penganiayaan kepada hewan yang mana tindak penganiayaan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang ada dalam undang-undang No.41 tahun 2014 pasal 66A ayat yang berbunyi “setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalagunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif.

2. Saran

- a. Diharapkan nantinya masyarakat khususnya pengguna kosmetik lebih mengetahui adanya *animal testing* terhadap kosmetik yang mereka pakai, mereka harus tau produk yang dipakai tidak merugikan diri mereka sendiri.
- b. Diharapkan adanya penelitian selanjutnya yang meneliti lanjutan untuk *animal testing*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mahalliy, Jalaluddin dan as-Suyuthi, Jalaludin. terjemahan Bahrn Abu Bakar. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru. 1990.

- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2014.
- Coleman, Vernon. *Perawatan Kulit*. Jakarta: Arcan. 1995.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Jhonny. 2016. *Motode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Grub.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Pendekatan Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali press.
- Hau, Jann and Gerald L. Van Hoosier. Jr. *Handbook of Laboratory Animal Science*. NewYoark : CRC Press. 2003.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. terjemahan Muhammad mehdi baghi, tafsir Nurul Quran: sebuah tafsir sederhana menuju cahaya alquran. jakarta: Nur Al-huda. 2011.
- Amin, Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Pom Dan Iptek*. Jakarta: emir. 2015.
- Wasitaatmadja, Syarif M. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press). 1997.
- Zainudin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Selvia, Puput dan Sanaji. 2016. “Pengaruh Country Of Origin Terhadap Persepsi Kualitas Pada Produk Kosmetik Dari Negara Asean”. dalam jurnal ilmu manajemen.
- Putri, Zela Anisa Oktafiani. 2018. “Strategi Kampanye Public Ralition Forever Againts Animal Testing The Body Shop Indonesia (terkait studi kasus pada kampanye yang diselenggarakan oleh The Body Shop Indonesia). Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Qinthara, Safira Nafisah. 2020. “Pengaruh Kepedulian Lingkungan Terhadap Perilaku Pembelian Etis Produk Skincare ‘Not Tested On Animal/ Cruelt-Free’ Dengan Intensi Pembelian Etis Sebagai Variabel Mediator pada Generasi Y”. Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya.
- Azlazalia, “4 Alasan Animal Testing Harus Ditinggalkan”. Female Daily, diperbarui 20 Juli 2017, diakses 19 November 2021. Goggle, <https://editorial.femaledaily.com/blog/2017/07/20/stop-animal-testing>
- Nurul Wahidatul, “Uji Klinis Kosmetik Menggunakan Hewan”. Dictio, diperbarui 20 November 2019, di akses 10 Febuari 2022.

Goggle, <https://www.dictio.id/t/zat-kimia-dalam-produk-perawatan-kulit-yang-harus-dihindari/97573>.

Dedy Sinaga “Sisi Kelam Produk Kosmetik” CNN Indonesia, diperbarui 17 januari 2018, diakses 9 januari 2022. Google, <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/2018010301533-445-266317/sisi-kelam-produk-kosmetik>

“Adab/Etika meneliti pada hewan dan manusia”, diakses 1 juni 2022. Google, <https://pspk.fkunissula.ac.id/sites/default/files/Adab%20Penelitian%20pd%20Hewan%20dan%20Manusia.pdf>

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN KERJASAMA SECARA SEPIHAK MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM PERIKATAN ISLAM

Cindy Iisyepsiola, Siti Zailia

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai subjek hukum, manusia (*natuurlijk persoon*) senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain guna mencukupi kebutuhannya. Hubungan subjek-subjek hukum adalah wujud perbuatan hukum. Tindakan hukum yang umumnya terjadi di lingkungan sosial disebut dengan perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata mengungkapkan perjanjian ialah tindakan satu atau lebih orang mengikatkan serta mengatur diri mereka terhadap satu atau lebih individu. Subekti mengartikan perjanjian sebagai kejadian dimana individu berkomitmen ke pihak lain maupun keduanya saling berjanji guna memenuhi sesuatu.¹²⁴

Tujuan membentuk perjanjian adalah untuk mencapai ikatan hukum antar pihak-pihak yang saling mengikatkan mereka. Perjanjian dimaksudkan sebagai instrument bagi seseorang guna mendapatkan serangkaian hak serta kewajiban perdata, dengan demikian terdapat landasan hukum diantara mereka dalam bertindak. Jika dalam pelaksanaannya muncul sengketa atau permasalahan, perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan guna membuktikan bahwa terdapat ikatan hukum yang sah diantara dua belah pihak sebagaimana yang sudah disetujui bersama.¹²⁵ Hal-hal yang harus dicermati saat menyusun perjanjian adalah asas-asas yang berlaku di perjanjian. Sejumlah asas yang diatur dalam KUHPerdata adalah asas keseimbangan serta asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).¹²⁶ *Freedom of contract* adalah asas yang diakui oleh hukum perjanjian serta diterapkan hampir di semua negara, sehingga dikatakan asas universal.¹²⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan asas

¹²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2005), 1.

¹²⁵ Dadang Sukandar. *Tujuan Membuat Perjanjian*. Diakses melalui [https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/pada7 Maret 2022](https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/pada7%20Maret%202022).

¹²⁶ Dadang Sukandar. *Asas-asas Perjanjian*. Diakses melalui <https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/> pada 7 Maret 2022.

¹²⁷ Ghansam Anand. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak*. *Yuridika* : Volume 26 No 2 Mei-Agustus 2011, 90.

kebebasan berkontrak merupakan seluruh perjanjian yang disusun secara sah berlaku seperti UU bagi pihak-pihak yang membentuk perjanjian tersebut. Setiap manusia diperbolehkan membentuk perjanjian selama sesuai syarat sah perjanjian serta tidak melanggar kesusilaan, hukum, serta ketertiban umum. Sedangkan asas keseimbangan adalah asas terpenting supaya kesenjangan dalam perjanjian dapat dicegah. Asas keseimbangan menjamin pihak-pihak yang menjalankan perjanjian senantiasa berada pada kedudukan yang seimbang serta adil, dengan begitu tidak ada pihak yang merasa untung ataupun rugi.¹²⁸

Pasca terpenuhinya syarat sah perjanjian, maka perjanjian tersebut bersifat sah, mengikat selayaknya undang-undang untuk pihak-pihak yang sudah membentuk perjanjian tersebut. Oleh karenanya tercipta hukum hak dan kewajiban yang seluruh pihak wajib memenuhinya. Objek perjanjian diantaranya menjalankan sesuatu, tidak menjalankan sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu. Namun, adakalanya dalam implementasi perjanjian muncul suatu hambatan dan permasalahan seperti terdapat pihak yang melanggar janji sehingga substansi perjanjian tidak terpenuhi. Keadaan ini pasti terjadi, terutama saat muncul pandemic COVID-19.

Seseorang tidak dapat membatalkan secara sepihak perjanjian yang sudah sah. Hal ini sebab perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang membuatnya serta tidak bisa dibatalkan maupun ditarik kembali secara sepihak. Untuk membatalkan perjanjian, seseorang harus mendapatkan konsensus pihak lain, kemudian diperjanjikan kembali. Tetapi jika terdapat hal-hal yang cukup oleh UU, maka perjanjian bisa dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak.

Penarikan perjanjian secara sepihak bisa dimaknai sebagai ketidaksediaan suatu pihak dalam menjalankan prestasi yang sudah dijanjikan bersama dalam perjanjian tersebut. Disisi lain, pihak lainnya tetap berkeinginan untuk menjalankan prestasi yang sudah disepakati serta menghendaki untuk mendapatkan kontra prestasi dari pihak lainnya tersebut. Perjanjian sah yang sudah memenuhi syarat sah UU, maka perjanjian tersebut bersifat selayaknya UU bagi mereka yang membentuknya. Sebagaimana pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan

¹²⁸ Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 32.

ayat (2) berbunyi: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.¹²⁹

Merujuk pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata menerangkan bahwa perjanjian tidak bisa ditarik kembali secara sepihak, sebab bila ditarik secara sepihak, artinya perjanjian tidak mengikat pihak-pihak yang membentuknya. Bila ditinjau dari pasal 1266 serta 1267 KUH Perdata, menerangkan secara jelas tentang syarat batal bila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Pembatalan ini harus diajukan di pengadilan dengan tujuan supaya dikemudian hari tidak terdapat pihak-pihak yang bisa menarik secara sepihak perjanjian dengan dalih salah satu pihak lainnya wanprestasi.

Pembatalan perjanjian kerjasama sepihak adalah persoalan serius yang membutuhkan pengkajian secara mendalam dan jelas tentang hal-hal atau dampak bila perjanjian ditarik, supaya bisa memberikan kejelasan perjanjian agar terwujud kepastian, kemanfaatan, serta kepastian bagi subjek hukum yang terikat perjanjian dan tidak memberi kesempatan penafsiran dan tidak ada hambatan dalam menciptakan kestabilan dan keadilan politik, ekonomi, dan social.¹³⁰

Sebagaimana penjelasan diawal, ketidakpastian hukum adalah persoalan serius dan sistematis meliputi keseluruhan unsur-unsur social dan menjadi hambatan dalam menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan social yang bersumber dari hukum tertulis yang tidak jelas serta saling bertentangan, maka dibutuhkan analisis hukum terkait penarikan sepihak perjanjian dengan harapan bisa memperjelas ulang norma atau kaidah mengenai masalah pembatalan perjanjian, sejalan dengan hukum tertulis yakni KUH Perdata yang dipertegas melalui pernyataan pakar bidang Hukum Perdata.¹³¹ Maka dari hal tersebut, KUHPerdata sudah menyiapkan penyelesaian hukum jika terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak.

Penyelesaian hukum adalah penyelesaian yang diberikan undang-undang dalam suatu hal guna melawan putusan hakim bagi para pihak, baik itu seseorang atau pun badan hukum yang merasa tidak puas

¹²⁹ Pasal 1338 KUHPerdata.

¹³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2010), 1 – 2.

¹³¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 142.

serta dipandang tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya penyelesaian hukum dapat dibedakan antara penyelesaian hukum biasa mencakup kasasi serta banding. Dan penyelesaian hukum luar biasa mencakup kasasi dan peninjauan ulang.

Sebagai aparat penegak hukum, hakim bertugas sebagai salah satu penentu keputusan perkara. Putusan yang dikemukakan hakim di muka pengadilan baiknya adalah tidak menciptakan konflik baru di kehidupan social. Dengan demikian, kualitas putusan hakim membawa pengaruh besar terhadap lingkungan social dan mempengaruhi kredibilitas lembaga pengadilan. Keputusan yang diambil oleh hakim hanya berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang relevan serta norma-norma hukum yang dipakai landasan yuridis.¹³²

Sebagai penegak hukum dan keadilan di masyarakat, hakim dituntut mempunyai kejelasan dan kekuatan moral yang tinggi. Hakim adalah aparat yang menyelenggarakan peradilan, harus konsisten menjaga moral yang baik. Hanya dengan moral yang baik tersebut, maka setiap putusan perkara diperadilan lebih mendekati pada keadilan dan kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi.¹³³

Namun yang terjadi saat ini, semakin berkembangnya peradaban, masyarakat sudah mulai sedikit banyak memahami hak serta kewajibannya, mengerti arti keadilan, dan dapat memposisikan diri mereka pada fungsi control atas implementasi peran hakim di pengadilan. Dalam proses peradilan, suatu penyimpangan, putusan yang tidak adil, tidak memuaskan, ataupun terjadi kesalahan prosedur, maka public akan memberikan respon-respon sosial dalam berbagai wujud, baik respon halus hingga reaksi yang kasar.¹³⁴ Salah satu dari berbagai reaksi tersebut adalah melakukan penyelesaian hukum dipengadilan yang termasuk dalam penyelesaian hukum biasa dan penyelesaian hukum luar biasa. Merujuk pada paparan latar belakang diatas, penulis ingin menyusun skripsi berjudul **“Penyelesaian Hukum Pembatalan Kerjasama Secara Sepihak Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam”**

¹³² Fence M.Wantu, *Idee DesRecht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 10.

¹³³ Fence M.Wantu, *IdeeDesRecht Kepastian Hukum*, 92.

¹³⁴ Fence M.Wantu, *Idee DesRecht Kepastian Hukum*, 12.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran dari latar belakang, pertanyaan pokok berwujud rumusan masalah yang sudah diangkat yaitu: Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Secara Sepihak Menurut Hukum Perdata. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perikatan Islam. Bagaimana Perbandingan Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dibuatnya kajian skripsi yang membahas topik yang dimaksud mempunyai urgensi yakni Guna mengetahui serta memahami penyelesaian hukum terhadap pembatalan kerjasama menurut hukum perdata. Guna mengetahui serta memahami penyelesaian hukum terhadap pembatalan kerjasama menurut hukum Islam. Guna mengetahui serta memahami Perbandingan Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Perikatan Islam.

D. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis riset yang diselenggarakan pada skripsi ini ialah penelitian kepustakaan (*Libraly Research*) dimana riset yang dicari di perpustakaan. Penelitian yang dimaksud memiliki sifat normatif atau berlandaskan hukum. Artinya mekanisme penelitian akan berfokus pada pencarian atau penggalian aturan hukum, prinsip didalamnya, doktrin hukum yang bisa digunakan dalam mengkaji sekaligus memberikan sebuah penyelesaian dari fenomena atau masalah hukum yang dihadapi.

Pendekatan dalam mencari kebenaran menggunakan sumber sekunder yang didapatkan melalui kajian kepustakaan. Media yang menyediakan bisa berupa sumber buku, artikel, maupun referensi lain dalam jangkauan internet.¹³⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Model dipilih mengenai menghimpun informasi adalah metode tinjauan kepustakaan. Tahapan dalam mengumpulkan data adalah

¹³⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003), 58.

fondasi yang vital dalam menyusun penelitian. Adapun contoh referensi ialah beberapa sumber bacaan yang sekiranya bisa terhubung dengan topik yang menjadi tema skripsi. Sementara cara memperolehnya dalam memperbanyak membaca dan memenuhi kajian yang dicantumkan pada sumber terkait (buku dan perundang-undangan) maupun bahan lain yang sesuai. Tambahan referensi dapat membantu memperkaya kualitas dari bahasan serta analisis dengan tetap memakai pendekatan model riset kepustakaan.¹³⁶

3. Teknik Analisis Data

Dalam kajian riset kali ini, digunakan analisis dengan pendekatan kualitatif. Untuk bisa memperoleh hasil yang lebih mendalam maka diperlukan tahapan serta urusan yang lebih menyeluruh meliputi tahapan perencanaan hingga evaluasi penelitian sampai bisa diketahui penyelesaian masalah. Dilakukan beberapa mekanisme secara runtut dimulai dari pemfokusan masalah, pemberian rekomendasi awal, pengajuan analisis dari masalah, serta mekanisme penarikan kesimpulan yang saling terhubung.

E. Pembahasan

1. Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perdata

Mahkamah Agung (MA) telah mempunyai pendapat konsisten mengenai permasalahan hukum yang disebabkan karena penghentian perjanjian sepihak. MA menyatakan apabila ada pihak yang melakukan perjanjian bersama pihak lainnya, kemudian dihentikan perjanjian dengan sepihak, maka pihak yang menarik kembali perjanjian itu dianggap sudah melakukan tindakan melanggar hukum. Pernyataan tersebut termaktub dalam Putusan No. 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) pada 12 November 2014, MA menyatakan:

Bahwasannya Tindakan tergugagt atau pemohon kasasi yang sudah melakukan pembatalan perjanjian yang disusun bersama penguat atau termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Tindakan menentang hukum sebab

¹³⁶ *Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*. 2005. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

berlawanan dengan pasal 1338 KUHPdata yakni perjanjian tidak bisa dibatalkan selain adanya persetujuan pihak lainnya.

Pendapat MA diatas, selanjutnya dipertegas dengan putusan Peninjauan Kembali No. 580 PK/Pdt/2015. Pada pertimbangan tersebut, MA menyatakan secara tegas bahwa pembatalan perjanjian sepihak adalah tindakan melanggar hukum:

Bahwasannya pembatalan perjanjian Kerjasama secara sepihak ini adalah Tindakan melanggar hukum dengan demikian tergugat harus mengganti kerugian yang dihadapi penggugat;

Pernyataan hukum MA diatas diperkuat ulang melalui Putusan No. 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragihdan Hotman Sinaga) pada 17 November 2016 dimana MA menyatakan:

Bahwasannya sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa penggugat merupakan pelaksanaan proyek sejalan dengan SPMK yang dibentuk oleh tergugat I, proyek mana dibatalkan oleh tergugat dengan sepihak, oleh karenanya jelas bahwa tergugat sudah melakukan Tindakan melanggar hukum;

a. Penyelesaian Hukum Biasa

Penyelesaian Hukum Biasa dalam asasnya terbuka guna setiap putusan sepanjang kurun waktu yang ditetapkan UU serta sifat penyelesaian ini adalah penghentian pelaksanaan putusan untuk sementara.¹³⁷ Belum adanya kekuatan hukum tetap dalam putusan serta masih terdapat tenggang waktu guna menyelesaikan hukum, ini dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan (*Verzet*) berlandaskan pasal 129 HIR

Perlawanan ialah penyelesaian atas putusan pengadilan sebab tergugat tidak datang ketika sidang pertama serta sebagai penyelesaian hukum atas berbagai putusan diluar datangnya tergugat pada sidang pertama, saat *verstek* tidak datang walaupun sudah dipanggil dengan sah serta patut, putusan telah disampaikan tanpa kedatangan tergugat atau diluar hadirnya tergugat.¹³⁸ *Verzet* menurut pasal 129 ayat (2) HIR pada kurun waktu 14 hari (mencakup hari minggu/ libur) pasca putusan tergugat dibacakan. Pengajuan penyelesaian hukum *verzet* harus dilaksanakan oleh mereka yang

¹³⁷ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004), 160.

¹³⁸ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 161.

diputuskan oleh putusan *verstek* atau pihak-pihak dalam perkara. Mahkamah Agung RI menyatakan pandangan bahwa tidak diperbolehkan jika perlawanan dilaksanakan oleh pihak yang tidak diberi putusan *verstek*. Seperti tidak dibenarkan jika penyelesaian hukum *verzet* dijalankan pihak ketika seperti pernyataan Putusan MARI No.524 K/Sip/1975 pada 7 Februari 1980. Kedudukan pelawan (*oposant*) dalam persidangan perkara *verzet* adalah sebagai tergugat semula, sementara pihak terlawan berkedudukan sebagai penggugat asal yang kemudian diletakkan beban pembuktian.¹³⁹

2) Banding (*Hoeger Beroep*)

Peradilan tingkat Banding dijalankan oleh Pengadilan Tinggi sebagai peradilan “Revisi” ataupun “Ulangan” terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN). Dalam praktiknya, peradilan tinggi melakukan pemeriksaan ulang atas perkara perdata secara komprehensif, baik tentang fakta atau implementasi hukumnya, sehingga peradilan tingkat banding lazim dikatakan sebagai peradilan tingkat kedua (*judex facti*)⁷. Makna pada kata “putusan” mengindikasikan bahwa pengajuan permohonan banding dapat dilaksanakan hanya terhadap putusan pengadilan negeri. Perkataan tersebut tidak termasuk “penetapan” yakni putusan *declaratoir* dari hakim pengadilan negeri terhadap surat permohonan.¹⁴⁰

Pelaksanaan penyelesaian Hukum Banding dijalankan jika tidak ada kepuasan dari salah satu pihak atas putusan pengadilan negeri.¹⁴¹ Hal tersebut tercantum jelas dalam UU No.20/1947 tentang Peradilan Ulangan diperuntukkan di daerah Madura dan Jawa serta bagi diluar keduanya diberlakukan RBG serta Pasal 26 UU No.48/2009 dan pasal 11 ayat (1) UU No. 20/1947 menetapkan tenggang waktu guna pengajuan permohonan banding yaitu 14 hari pasca disampaikan oleh hakim apabila datang dalam persidangan maupun pasca dibacakan (termasuk hari minggu/hari libur) semenjak seluruh pihak memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama serta bila pemohon banding bertempat tinggal diluar daerah pengadilan negeri tersebut, maka jangka waktunya adalah 30 hari, bagi diluar

¹³⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3,(Jakarta : Djambatan, 2005),225.

¹⁴⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, cet.8, (Bandung:MandarMaju, 1997), 149

¹⁴¹ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 164.

jawa dan madura yaitu 6 minggu. Pengajuan permohonan banding ke panitera PN harus dilakukan oleh yang menyampaikan putusan serta pihak yang menyampaikan banding dapat mengajukan sejumlah argumen permohonan banding serta bukti-bukti dalam memori banding. Sementara terbanding dapat menjawab banding ini melalui pengajuan kontra memori banding. Kehadiran memori banding sifatnya tidak wajib, sebab ada tidaknya proses senantiasa dijalankan. Seluruh putusan akhir pengadilan tingkat I bisa dilakukan pemeriksaan Kembali di tingkat banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terkecuali undang-undang menetapkan lain ditegaskan dalam pasal 26 UU No. 48 Tahun 2009.

3) Kasasi

Kata Kasasi dalam Bahasa Prancis adalah “*casser*” artinya memecahkan maupun membatalkan.¹⁴² Pengadilan kasasi bertugas menguji putusan-putusan pengadilan bawahan mengenai ketepatan penerapan hukum pada suatu kasus yang bersangkutan yang inti perkaranya sudah diatur pengadilan bawahan.¹⁴³ Kewenangan kasasi telah memiliki landasan hukum yaitu termaktub dalam pasal 24A ayat (1) perubahan ke-3 UUD 1945, dan pasal 43 UU No.14/1985 jo UU No.5/2004²¹, pasal 20 ayat (2) UU No.48/2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU no.48/2009, penjelasan umum angka 2, pasal 28 dan 30 UU No.3/2009. Dasar hukumnya menetapkan atas putusan yang disampaikan dalam peradilan tingkat akhir oleh pengadilan lain daripada MA demikian pula atas putusan pengadilan yang diajukan banding bisa dimintakan kasasi pada MA oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Definisi kasasi berdasarkan pasal 29 serta 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2004, merupakan pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan di tingkat peradilan akhir.¹⁴⁴ Memori kasasi serta kontra memori kasasi wajib ditanggapi oleh permohonan kasasi. Serta putusan yang disampaikan kasasi merupakan putusan banding, pemakaian alasan pada

¹⁴² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, 247.

¹⁴³ R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, (Jakarta:Binacita/BPHN, 2009), 160.

¹⁴⁴ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 193.

permohonan kasasi diatur dalam pasal 30 UU No.14 tahun 1985 jo UU No.5 Tahun 2004 yaitu:¹⁴⁵

- a) Tidak berwenang maupun melampaui batas kewenangan
- b) Salah dalam mengaplikasikan hukum (telah melanggar ketentuan hukum)
- c) Adanya kelalaian memenuhi persyaratan yang diwajibkan sebagaimana menurut undang-undang yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan.

Pasca diuraikan terkait kasasi sebagaimana paparan diatas, H.P.Panggabean selaku mantan hakim agung serta pengajar menyatakan biasanya pembentukan yurisprudensi dengan putusan kasasi di MA. Peradilan kasasi berfungsi sebagai:¹⁴⁶

- 1) Mengungkapkan satu kesatuan hukum (membentuk unifikasi hukum melalui yurisprudensi)
- 2) Memelihara keadilan dalam peradilan (memastikan peradilan secara sederhana, cepat, serta biayanya ringan).

b. Penyelesaian Hukum Luar Biasa

1) Peninjauan Kembali(*Buitengewone Rechtsmiddelen*)

Sudikno Mertokusumo berpandangan bahwa *reques civil* yang termaktub dalam pasal 384 hingga 401RV, menegaskan bahwa peninjauan ulang terhadap putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁴⁷ Pada dasarnya, penyelesaian hukum peninjauan Kembali umumnya ditetapkan dalam pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009, pasal 34, serta pasal 66-77 UU No. 3 Tahun 2009, dan terkait perkara perdata Niaga termaktub dalam pasal 14, 295, 296, 297 dan 298 UU No. 37 Tahun 2004. Jika ada sesuatu hal baru yang ditetapkan UU atas putusan pengadilan yang sudah memiliki berkekuatan hukum tetap, bisa diajukan peninjauan Kembali kepada MA tentang kasus perdata serta pindana bagi mereka yang berkepentingan. Pihak yang berperkara harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) secara langsung, ataupun melalui ahli waris mereka atau wakilnya yang khusus dikuasakan

¹⁴⁵ Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

¹⁴⁶ H.P.Panggabean, *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum di belanda dan Indonesia)*, (Jogjakarta: Liberty, 2010), 9.

¹⁴⁷ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 205.

terkait hal tersebut (pasal 66 ayat (2) serta pasal 68 ayat(1) UU No.14/1985 jo UU No.3/2009 tentang MA. Dipahami pula bahwa PK tidak menanggukhan eksekusi.¹⁴⁸

c. Perlawanan Pihak Ketiga

Pada dasarnya, *derden verzet/ verzet doorderden* ialah penyelesaian hukum luas biasa oleh pihak ketiga guna menentang keputusan hakim yang dipandang merugikan mereka.¹⁴⁹ Perlawanan pihak ketiga dilakukan jika kepentingan pihak ketiga merasa dirugikan atas putusan hakim, sehingga pihak ketiga bisa melakukan *derden verzet* (Pasal378 RV/208 HIR). Pada implementasinya, ada dua (2) jenis *derden verzet* yakni:¹⁵⁰

- 1) *Derden verzet* atas sita eksekusi
- 2) *Derden verzet* atas sita jaminan

Terkait perlawanan pihak ketiga tersebut tidak menunda pelaksanaan putusan (eksekusi), kecuali terdapat instruksi dari ketua PN bisa disampaikan lebih lanjut bahwa permohonan *derden verzet* ini diberitakan ke ketua PN Mr.Knotten belt yang tertulis dalam *Indisch Tijdschrift van het recht* diterbitkan pada September 1939 No.149 page 168 serta menjelaskan bahwa *derden verzet* terhadap sita *conservatoir* harus diperbolehkan sebab diperlukan dalam penerapannya. Ketika menjalankan perlawanan pihak ketiga, maka pihak pelawan harus bisa memberikan bukti bahwa barang yang ditahan adalah miliknya, penerapannya berkaitan dengan disampaikannya *derden verzet*, maka sebagai pemeriksa perkara, ketua majelis hakim harus memberikan laporan ke ketua pengadilan negeri terkait perkembangan perkara. Hal tersebut ditujukan supaya ketua pengadilan negeri bisa menetapkan kebijakan tentang keberlanjutan ataupun penangguhan eksekusi terhadap perkara.¹⁵¹

2) Putusan Hakim

Pasca perkara diperiksa, mencakup proses pengajuan gugatan dari penggugat, jawaban tergugat, duplikat tergugat, replica penggugat,

¹⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, 264.

¹⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, 275.

¹⁵⁰ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 211.

¹⁵¹ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*,143.

pembuktian serta kesimpulan yang dikemukakan oleh penggugat atau tergugat usai serta berbagai pihak yang terlibat perkara sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka selanjutnya adalah pengajuan putusan atas perkara oleh hakim, supaya putusan bisa ditegakkan, dengan demikian asas yang termaktub di pasal 178 HIR/189RBG serta pasal 50 UU No.48 tahun 2009 harus ada dalam putusan, diantaranya¹⁵².

- 1) Landasan alasan dikemukakan secara jelas dan detail
- 2) Semua bagian gugatan wajib diadili
- 3) Tidak diperkenankan mengabaikan melampaui tuntutan
- 4) Disampaikan didepan public yang sifatnya imperatif

Putusan hakim menjadi hal yang diharapkan oleh seluruh pihak yang terlibat perkara. Melalui putusan hakim tersebut diperoleh kepastian hukum guna mendapatkan keadilan. Putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan hakim selaku aparat pemerintah yang diberikan mandate terkait itu, diumumkan di muka persidangan serta ditujukan guna mengakhiri perkara antar pihak-pihak.¹⁵³ Sudikno Mertokusumo menjelaskan putusan hakim tidak hanya dikemukakan sebagai putusan, tetapi juga pernyataan yang diungkapkan secara tertulis serta dikemukakan oleh hakim didepan persidangan.¹⁵⁴

Putusan pengadilan merupakan pernyataan oleh hakim yang diumumkan di muka persidangan untuk umum, serta digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata.¹⁵⁵

Keputusan pengadilan berdasarkan pasal 14 (2) UU No.48 Tahun 2009 mengungkapkan bahwasannya dalam forum permusyawaratan, kewajiban hakim adalah mengungkapkan pendapat maupun pertimbangan secara tertulis mengenai perkara yang diadili serta menjadi hal yang tidak terlepas dari putusan. Pada Pasal 14 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwasannya hakim memutuskan perkara wajib melakukan

¹⁵² M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 797-803.

¹⁵³ Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 124-125.

¹⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jogjakarta : Liberti, 2009), 210.

¹⁵⁵ Moh.Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, 126.

musyawarah guna mewujudkan kesepakatan serta jika tidak berhasil mencapai consensus, maka *dissenting opinion* dibuka. Seluruh argumen atau pertimbangan harus ada dalam putusan dan bisa dijangkau oleh seluruh pihak, yang berarti pengambilan putusan dilakukan dengan siding atau rapat permusyawaratan hakim yang sifatnya rahasia (vide Pasal 14 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009) termasuk penandatanganan siding permusyawaratan yang dilakukan oleh Ketua Majelis sekaligus panitera sidang (vide Pasal 51 UU No.48 Tahun 2009).

d. Arbitrase Perdata

Arbitrase ialah kewenangan dalam mengakhiri perkara menurut kebijakan. Arbitrase merupakan cara penuntasa perkara perdata diluar pengadilan umum yang dilandaskan pada perjanjian arbitrase yang dibentuk oleh pihak yang terlibat sengketa secara tertulis.¹⁵⁶ Arbiter ialah hakim swasta untuk pihak-pihak serta ditetapkan menurut consensus bersama guna mengakhiri perkara diantara pihak-pihak yang bertikai.¹⁵⁷ Kegiatan-kegiatan dalam ranah perdagangan diantaranya *finansial*, perniagaan, penanaman modal, perbankan, industry serta hak kekayaan intelektual.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Arbitrase adalah hal yang umum dilakukan di Indonesia. Sebab arbitrase ini telah diatur dalam regulasi sejak disahkannya *Reglement Of De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*. Arbitrase mengandung beberapa unsur diantaranya:

- a. Upaya penuntasan sengketa secara privar maupun diluar pengadilan
Dimana dalam penyelesaiannya terjamin tidak ada publisitas karena sifatnya tertutup serta tidak konfrontatif, berjalan secara damai serta kooperatif. Sekaligus dimaksudkan guna meraih kedudukan *win-win* bagi pihak yang bersengketa, bukan *win-lose* seperti pengadilan.
- b. Berdasarkan dasar perjanjian secara tertulis dari pihak-pihak
PN tidak berwenang dalam mengadili atau memutuskan suatu perkara dari pihak-pihak sengketa yang telah terikat dengan

¹⁵⁶ Undang-undang Nomor 30 tahun 1999.

¹⁵⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa suatu pengantar*, (Jakarta:Fikahati Aneska, 2002), 77.

perjanjian arbitrase. Pembuatan perjanjian tersebut adalah sebelum atau pasca munculnya pertikaian dari pihak-pihak tersebut, kemudian bentuk klausula arbitrase dikelompokkan menjadi *pactum de compromittendo* serta akta kompromis.

- c. Guna mengantisipasi perkara yang akan terjadi atau mungkin terjadi, maka perlu menyusun perjanjian arbitrase yang dibentuk sebelum atau pasca terjadinya sengketa.
- d. Pelibatan arbiter atau pihak ketiga yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan

Tugas pokok arbiter ialah melakukan pemeriksaan serta putusan arbitrase dengan adil, objektif, jujur, dan sejalan dengan hukum yang berlaku dalam waktu yang ditetapkan.

2. Penyelesaian Hukum terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perikatan Islam

a. Hak Khiyar

Khiyar yakni diperkenankan memilih antara dua, melanjutkan akad transaksi maupun menarik kembali jual beli. Jika terdapat seseorang bertransaksi satu benda, sepanjang keduanya belum terpisah dari tempat tersebut, setiap adahaq diperbolehkan mengurungkan jual beli itu.¹⁵⁸ *Khiyar* syarat ialah *khiyar* dari salah satu pihak akad, maupun keduanya atau diluar keduanya dalam meneruskan akad maupun menarik Kembali akad dalam kurun waktu tertentu, sepanjang hal tersebut disyaratkan ketika akad. Pemilik *khiyar* ini adalah pelaku lain yang mensyaratkannya bagi dirinya. *Alkhiyar* didefinisikan oleh para ulama fiqh, sebagai:¹⁵⁹

Hak pilih bagi pihak-pihak yang menjalankan transaksi guna melanjutkan maupun menarik Kembali transaksi yang disetujui bersama sesuai kondisi setiap pihak yang bertransaksi.

Hak *Khiyar* ditentukan syariat Islam untuk pihak-pihak yang bertransaksi perdata supaya tidak ada kerugian menimpa mereka, sehingga tercapai kemashlahatan yang sebaik mungkin dalam bertransaksi.

¹⁵⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2005),80.

¹⁵⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 81.

Ketentuan *khiyar* syarat bisa dilaksanakan pada akad yang mengikat serta dapat dibatalkan misalnya jual beli, sewa, serta tidak diperkenankan dijalankan pada akad-akad yang lazim yang tidak dapat ditarik Kembali, misalnya pernikahan serta *Khulu'*. Akad yang tidak lazim (mengikat), *wadi'ah* serta *'ariyah* tidak diberlakukan *khiyar* syarat. *Khiyar* ini diperuntukan bagi satu pelaku akad, ataupun diluar keduanya serta pihak lain bisa melakukan *khiyar*, selayaknya pihak yang disyaratkan memiliki hak dalam menjalankan *khiyar*, maka *khiyar* ini terlaksanan serta hak pihak.¹⁶⁰

Tidak diperdebatkan bahwasannya *khiyar* membuat akad tidak lazim bagi pihak yang mempunyai *khiyar*. Mereka bisa meneruskan maupun menarik kembali akad. Guna membatalkan maupun mempertahankan akad, tidak dipersyaratkan suatu pernyataan tertentu. Tetapi diperkenankan dengan setiap pernyataan yang memperlihatkan keinginan pihak-pihak untuk membatalkan maupun mempertahankan akad. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang menerangkan bahwa seseorang boleh *khiyar* pada masing-masing benda yang dibeli dalam kurun waktu tiga hari tiga malam kedua untuk *khiyar* batal. *Khiyar* memiliki bagian-bagian diantaranya:

a) *Khiyar* al-majelis

Khiyar al-majlis merupakan hak pilih untuk dua belah pihak yang menjalankan akad guna menarik Kembali akad, sepanjang kedua pihak masih ada dalam majelis akad serta belum berpisah dari majlis tersebut. Maknanya, jual beli akan dipandang sah jika pihak-pihak yang berakad sudah berpisah badan ataupun satu diantaranya memilih untuk membeli atautkah menjual. *Khiyar* majlis ialah hak untuk mereka yang menjalankan perjanjian untuk meneruskan atau mengurungkan perjanjian sepanjang belum meninggalkan lokasi perjanjian. *Khiyar* tersebut hanya untuk akad-akad misalnya akad *muawazhot* (misalnya jual beli) serta *ijaroh* (persewaan).

b) *Khiyarat-Ta'yin*

Khiyarat-ta'yin merupakan hak pilih untuk pembeli guna menetapkan barang yang kualitasnya berbeda ketika jual beli. Misalnya pembelian keramik, saat pembeli dihadapkan pada keramik dengan mutu super serta mutu yang sedang. Namun, pembeli tidak tahu dengan jelas keramik-keramik yang super dan bermutu sedang.

¹⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004),72.

Guna menetapkan pilihan tersebut, pembeli membutuhkan bantuan ahli keramik beserta arsitek.

c) *Khiyaryl 'aib*(cacat)

Khiyaryl 'aib adalah bila pembeli membeli barang yang cacat serta dia tidak tahu akan hal tersebut hingga si pembeli serta penjual berpisah, maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang tersebut ke penjualnya.

Dari Abu Hurairahra bahwasannya sebagaimana sabda Rasulullah saw “Barangsiapa melakukan pembelian terhadap seekor kambing yang teteknya diikat, lalu memerahnya, maka bila dia menyukai dia diperkenankan menahannya serta bila dia tidak menyukai (dia kembalikan) sebagai bentuk ganti perahannya yaitu (memberi) 1 *sha'tamar*.”¹⁶¹ Suatu pendapat disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah yang menjelaskan semua hal yang bisa dilihat berkurang mutunya dari barang maupun tidak terdapat barang tersebut, misalnya sepatu dengan ukuran sempit, potongannya tanduk hewan yang akan dikorbankan.

d) *Khiyar ru'yah*

Khiyarru'yah merupakan hak pembeli dalam menarik Kembali akad maupun meneruskannya saat pembeli melihat objek akad dengan ketentuan dia belum melihatnya saat berlangsungnya akad maupun sebelumnya dia pernah mengetahuinya dalam kurun masa yang kemungkinan sudah menjadi batas pergantian atasnya.¹⁶² Konsep terkait *khiyar* ini dikemukakan oleh ulama Hanabilah, Hanafiyah, Dhahiriyah, serta Malikiyah dalam perkara transaksi benda yang tidak berada di tempat (benda yang ghaib) maupun benda yang sebelumnya belum pernah dicek, sebagaimana hadits menyebutkan:

“Barangsiapa membeli sesuatu yang belum pernah dilihat, maka untuknya adalah hak *khiyar* saat melihat barang atau sesuatu tersebut” (HR.DarulQuthni)¹⁶³

¹⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2004),68.

¹⁶² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),113.

¹⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.114.

Tetapi Imam Syafi'I menentang *Khiyarru'yat*, sebab imam syafi'I berpandangan bahwa transaksi atas benda-benda atau barang yang tidak berada ditempat sejak awal tidak sah.

b. Perdamaian

Penuntasan sengketa bisa dilaksanakan dengan dua proses yaitu penyelesaian sengketa tertua dengan proses litigasi di pengadilan, lalu menuju proses penyelesaian sengketa dengan jalan kerjasama di luar pengadilan. Hasil proses litigasi ini bersifat *adversarial* (seluruh pihak yang bersengketa saling berhadapan, menyampaikan argumentasi, dan strategi) yang belum bisa mencapai kepentingan bersama, cenderung menciptakan permasalahan baru, penyelesaian lambat, biaya mahal, tidak responsive, serta menciptakan keretakan hubungan antara dua belah pihak.

Musyawarah merupakan cara yang strategis dan terhindar dari adanya resiko dalam penyelesaian sengketa di kehidupan. Termasuk mengenai masalah sengketa ekonomi syariah. Meskipun akad sudah dibuat dengan sedemikian rupa, sempurna, utuh, dan cermat, tetapi dalam implementasinya sering dihadapkan pada kendala-kendala yang mengarah pada kerugian yang akan ditanggung satu pihak bahkan keduanya yang terikat akad.

Konsep *shulh* (perdamaian) adalah aspek penting dalam hukum islam yaitu bidang *muamalat* guna mengakhiri perselisihan dan telah menjadi *conditiosine qua non* dalam kehidupan social, sebab pada dasarnya perdamaian tidaklah suatu pranata positif saja, tetapi juga fitrah makhluk hidup.¹⁶⁴ Mengakhiri perselisihan dengan cara bermusyawarah dan perdamaian ini dalam dunia hukum positif dikatakan sebagai "*mediasi*". Untuk trend sekarang disebut dengan "*effective judiciary*" (badan peradilan efektif). Artinya, bagaimana kita menciptakan pengadilan yang efektif. Sengketa perdata sebagai sengketa yang sangat membutuhkan putusan pengadilan yang kemudian disampaikan ke pengadilan. Sementara sengketa lainnya diakhiri dengan perdamaian, oleh karenanya pengadilan lebih menangani sengketa tertentu tersebut, yaitu sengketa perdata.

¹⁶⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung : citra aditya bakti, 2003), 4.

c. Penyelesaian Perselisihan dengan melalui BASYARNAS

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan sengketa antar pihak di bidang ekonomi syariah diakhiri dengan melalui Basyarnas. Pada fatwa tersebut ditegaskan bahwasannya apabila satu pihak diantaranya tidak memenuhi prestasinya, penyelesaian dilaksanakan melalui Badan Arbitrase Syariah pasca tidak ditemui consensus selama musyawarah.¹⁶⁵ Artinya, musyawarah sebagai Langkah pertama dalam mengakhiri perselisihan; perdamaian merupakan pilihan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berselisih, alternatif kedua tidak perlu dilaksanakan jika alternatif pertama sudah sukses dan berhasil.

Penyelesaian perselisihan ekonomi dengan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (bagi ekonomi konvensional) serta BASYARNAS bagi ekonomi syariah berhubungan dengan UU No. 30 Tahun 1999. Sengketa diselesaikan melalui Arbitrase (*tahkim*) dipahami bahwasannya menyampaikan permasalahan yang diperdebatkan kepada arbiter ataupun hakim adalah sesuatu yang sudah biasa bagi public, baik nasional atau dunia internasional.

Masyarakat sudah sejak dulu menyampaikan perselisihan kepada ulama, tokoh masyarakat, kyai, cerdik pandai, serta lainnya dalam rangka menyelesaikan sengketa diantara masyarakat. Sehingga penyelesaian melalui arbitrase adalah suatu kultur yang sudah dibangun sejak dahulu di nusantara ini. Mekanisme berselisih di BASYARNAS ditetapkan secara sistematis ketika BAMUI didirikan. Kebijakan tersebut termaktub dalam peraturan prosedur BAMUI yang telah disahkan dan berlaku mulai 21 Oktober 1993. Sejumlah tambahan yang muncul pasca berlakunya peraturan lebih bersifat teknis guna menyempurnakan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Selama aturan tidak berlawanan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perselisihan melalui BASYARNAS memiliki prosedur diawali dengan menyerahkan secara tertulis oleh mereka yang setuju untuk mengakhiri sengketa melalui BASYARNAS sebagaimana aturan kebijakan yang berlaku. Pihak yang berselisih sepakat akan menuntaskan perselisihan diantara keduanya dengan perdamaian dan tidak ada suatu sengketa berhubungan dengan perjanjian atas permintaan pihak-pihak tersebut. Consensus tersebut

¹⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. (di Indonesiakan oleh Mudzakir dengan judul Fikih Sunnah Jilid XIV, (Bandung : Alma'arif, 2007),36.

dipaparkan dalam.¹⁶⁶ Beberapa prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS diantaranya:

a) Prosedur Administrasi

Prosedur arbitrase diawali dengan mendaftarkan berkas permohonan pada pihak berselisih oleh Sekretaris BASYARNAS. Dokumen permohonan itu wajib memaparkan alamat terakhir, alamat kantor, maupun kantor dagang yang dicantumkan secara rinci dan terang dalam klausula arbitrase. Dokumen permohonan tersebut memuat nama lengkap, alamat, maupun tempat kedudukan para pihak. Dokumen juga harus mencantumkan deskripsi singkat terkait duduk perselisihan serta apa yang dituntut. Pada prinsipnya, PN tidak memiliki kewenangan dalam mengadili suatu perkara bagi pihak-pihak yang sudah menjalin perjanjian arbitrase. Adanya perjanjian arbitrase secara tertulis, menjadikan perjanjian tersebut menghilangkan hak para pihak yang menyampaikan penyelesaian perselisihan maupun beda argument yang tercantum dalam perjanjiannya ke PN. Terkait dengan hal tersebut, PN menola serta tidak terlibat dalam penyelesaian perselisihan yang sudah diatur dalam arbitrase, terkecuali pada kasus tertentu menurut UU.

Surat perjanjian tertulis menyatakan bahwasannya pihak-pihak yang menyelesaikan perselisihan melalui BASYARNAS, maka para pihak harus menandatangani, dimana pada perjanjian itu dikemukakan bahwasannya pihak-pihak yang berselisih memilih arbitrase syariah sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa. Perjanjian harus disusun dalam wujud akta notaris. Pihak yang berselisih diperbolehkan menyampaikan tuntutan ingkar bila ada bukti cukup yang otentik yang mengakibatkan keraguan bahwasannya arbiter yang diperlihatkan menjalankan perannya tidak secara bebas serta akan berpihak dalam penetapan keputusan. Upaya mengakhiri perselisihan melalui arbiter harus menjaga kerahasiaan serta dalam masa paling lambat 30 hari hendaklah terwujud consensus tertulis yang disahkan oleh seluruh pihak terkait, dibuktikan melalui tanda tangan bersama.

Kesepakatan penyelesaian perselisihan yang tertulis merupakan akhir final serta mengikat pihak-pihak guna dijalankan

¹⁶⁶ Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Bayarnas, *Artikel Hukum Islam Vol. VIII No 6* Desember 2007, 640.

dengan maksud dan niat baik, dan wajib dilaporkan di PN paling lama 30 hari semenjak pendaftaran. Terkait putusan arbitrase, seluruh pihak bisa menyampaikan permohonan penarikan Kembali jika putusan itu dipandang memiliki unsur-unsur diantaranya.¹⁶⁷

- 1) Pengajuan surat dokumen ke pemeriksaan pasca ditetapkan putusan, dinyatakan tidak valid atau terbukti palsu;
- 2) Pasca keputusan dijatuhkan, dijumpai berkas yang sifatnya menentukan, yang ditutupi oleh pihak lawan, maupun;
- 3) Putusan dijatuhkan dari hasil rekayasa (tipuan) dari salah satu pihak yang dalam pemeriksaan perselisihan telah mengakuinya.

Pengajuan penarikan Kembali atau pembatalan harus disampaikan dalam wujud tulisan dimaksudkan ke ketua PN dalam masa maksimal 30 hari sejak hari penyerahan serta pendaftaran keputusan arbitrase ke panitera PN. Bila permohonan penarikan Kembali tersebut diwujudkan, maka ketua PN dalam waktu maksimal 30 hari semenjak permohonan penarikan kembali dilaporkan, menjatuhkan putusan pembatalan. Terkait hal tersebut, pihak-pihak bisa menyampaikan permohonan banding ke MA yang memutuskan dalam tingkat pertama serta terakhir. Waktu bagi MA dalam memutuskan permohonan banding adalah maksimal 30 hari.

b) Penentuan Arbiter beserta keputusannya

Beberapa ketentuan yang menjadi prasyarat untuk menjadi arbiter, yaitu arbiter syariah di BASYARNAS diantaranya yaitu:¹⁶⁸

- 1) Cepat dan tanggap dalam menjalankan perbuatan hukum
- 2) Berusia minimal 35 tahun
- 3) Tidak memiliki hubungan kekerabatan atau keluarga sedarah hingga derajat kedua dengan salah satu pihak berselisih
- 4) Tidak berkepentingan finansial ataupun lainnya terhadap putusan arbitrase
- 5) Berpengalaman dan menguasai bidangnya min. 15 tahun
- 6) Tidak jaksa, hakim panitera, serta pejabat peradilan lain.

Majelis arbitrase ataupun arbiter bisa mengamati keterangan saksi maupun menyelenggarakan forum pertemuan yang dinilai dibutuhkan pada suatu tempat diluar forum pelaksanaan arbitrase.

¹⁶⁷ Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Bayarnas", 642.

¹⁶⁸ Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Bayarnas", 643.

Saksi-saksi serta para saksi ahli diperiksa didepan arbiter ataupun majelis arbitrase, dilaksanakan sesuai ketetapan hukum acara perdata. Seluruh pihak bertemu arbiter dalam waktu dan hari yang sudah dijadwalkan, yaitu arbiter ataupun majelis arbitrase lebih dulu mengupayakan perdamaian antara mereka yang berselisih. Bila tercipta perdamaian diantara keduanya, maka majelis arbitrase atau arbiter membentuk akta perdamaian yang final serta mengikat dan menginstruksikan seluruh pihak untuk menjalankan aturan perdamaian tersebut.

Pemeriksaan pokok sengketa diteruskan jika upaya perdamaian tidak terwujud. Pihak-pihak berselisih diberi kesempatan terakhir guna mengungkapkan secara tertulis keteguhan masing-masing dan menyampaikan bukti yang dipandang perlu guna memperkuat pendirian mereka dalam kurun waktu yang ditentukan majelis arbitrase atau arbiter. Bila dibutuhkan bisa disertakan deskripsi tambahan dari masing-masing pihak secara tertulis, berkas ataupun bukti lain yang dipandang perlu dalam kurun waktu yang ditetapkan majelis arbitrase ataupun arbiter. Pemeriksaan mengenai sengketa harus diselesaikan maksimal 180 hari semenjak majelis arbitrase atau arbiter dibentuk. Bila dibutuhkan, maka waktu tersebut bisa diperpanjang. Terkait biaya perjalanan serta pemanggilan keduanya (saksi ataupun saksi ahli) dibebankan ke pihak-pihak yang meminta. Jika pemeriksaan perselisihan sudah usai, maka pemeriksaan ditutup, serta ditentukan hari sidang guna pembacaan keputusan arbitrase. Putusan disampaikan maksimal 30 hari pasca ditutupnya pemeriksaan. Kemudian 14 hari pasca diterimanya putusan, seluruh pihak bisa menyampaikan ke majelis arbitrase ataupun arbiter guna melaksanakan koreksi atas kekeliruan administrasi ataupun menambah atau menghapus suatu tuntutan putusan.

3. Perbandingan antara Penyelesaian Hukum terhadap Pembatalan Kerjasama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Perikatan Islam

No	Penyelesaian hukum		Kesamaan	Perbandingan
	Perdata	Perikatan Islam		
1.	Biasa : - Perlawanan Banding	Hak Khiyar	Sama-sama penyelesaian hukum dalam	Penyelesaian hukum biasa merupakan suatu

	Kasasi		memilih untuk melanjutkan perjanjian atau tidak.	lembaga sedangkan hak khiyar merupakan suatu hak.
2.	Luar Biasa: Peninjauan kembali Perlawanan pihak ketiga Putusan hakim	perdamaian	Sama-sama penyelesaian hukum dalam memilih untuk melanjutkan perjanjian atau tidak.	Penyelesaian hukum luar biasa merupakan perlawanan terhadap putusan, sedangkan perdamaian dalam keadaan tenang tidak ada konflik.
3.	Arbitrase Perdata	Basyarnas	Sama-sama seperti arbitrase konvensional	Arbitrase perdata landasan hukumnya hukum perdata, sedangkan arbitrase syariah yaitu syariat Islam.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian hukum pembatalan perjanjian sepihak menurut hukum perdata ada 2 yakni penyelesaian hukum biasa serta penyelesaian hukum luar biasa serta arbitrase perdata. Penyelesaian hukum biasa meliputi :
 - a) Perlawanan (*Verzet*)
 - b) Banding (*Hoeger Beroep*)
 - c) Kasasi (*Cassatie*)

Dan penyelesaian hukum luar biasa :

 - a) Peninjauan kembali (*Buitengewone Rechtsmiddelen*)
 - b) Perlawanan pihak ketiga (*Darden Verzet*)
 - c) Putusan hakim

Dan juga Arbitrase Perdata.
- b. Penyelesaian Hukum pembatalan perjanjian sepihak menurut hukum perikatan Islam yaitu ada :
 - a) Hak khiyar
 - b) Perdamaian
 - c) Penyelesaian Sengketa melalui BASYARNAS

- c. Perbandingan antara Penyelesaian Hukum Terhadap Pembatalan Kerjasama berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Perikatan Islam terletak pada dasar hukum dimana berdasarkan hukum perdata dan hukum perikatan Islam terkait penyelesaian hukum pembatalan kerjasama.

2. Saran

1. Sebelum memutuskan untuk mengikat diri terhadap suatu perjanjian hendaklah terlebih dahulu meneliti dan memahami isi perjanjian penyelesaian tidak ada namanya pembatalan perjanjian.
2. Dan harus mengikuti alur perjanjian dari awal hingga akhir sehingga tidak berlangsungnya penyelesaian hukum terhadap pembatalan perjanjian sepihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*
- Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2003.
- Dadang Sukandar. *Tujuan Membuat Perjanjian*. Diakses melalui <https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/pada7Maret2022>.
- Fence M.Wantu, *Idee DesRecht Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Ghansam Anand. *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak*. *Yuridika* : Volume 26 No 2 Mei-Agustus 2011.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- H.P.Panggabean, *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstadigheden) sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian (berbagai perkembangan hukum dibelanda dan Indonesia)*, Jogjakarta: Liberty, 2010.
- Heri Sunandar, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Bayarnas, *Artikel Hukum Islam Vol. VIII No 6 Desember 2007*.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Komersial, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

KUHPerdata.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Cet.3, Jakarta : Djambatan, 2005.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet.1, Jakarta: PT.Rineka Cipta,2004.

Pedoman penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum. 2005. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa suatu pengantar*, Jakarta:Fikahati Aneska, 2002..

R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet.3, Jakarta:Binacita/BPHN,2009.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung : citra aditya bakti, 2003.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.

Republik Indonesia,Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, UU No 5 Tahun 2004.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, cet.8, Bandung:MandarMaju, 1997.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. (di Indonesiakan oleh Mudzakir dengan judul Fikih Sunnah Jilid XIV, Bandung : Alma'arif, 2007.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta : Liberti, 2009.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999.

KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Puput Andriana, Muhammad Harun, Ikhwan Fikri

A. Latar Belakang

Pernikahan didalam Islam mempunyai dua arti yaitu: yang pertama dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rohmah*), sedangkan dimensi kedua ialah fisik termasuk biologis. Dimensi ini yang berkaitan dengan perkembangan keturunan. Kedua dimensi ini mejadi landasan dasar dan tujuan dilangsungkannya sebuah perkawinan, untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh kasih sayang sekaligus mendapat keturunan.¹⁶⁹

Dalam mewujudkan keluarga yang rukun dan harmonis maka kedua suami istri harus tahu peran dan fungsi masing-masing dan bisa saling melengkapi keduanya. Istri memiliki peran dan fungsinya sendiri yang tidak bisa digantikan oleh kaum laki-laki, demikian pula laki-laki juga mempunyai peran dan fungsinya sendiri. Sehingga antar keduanya diatur islam dalam bentuk hak dan kewajibannya masing-masing.

Hak yang dimaksud disini ialah semua yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri setelah adanya perkawinan. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah satu dari suami untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.¹⁷⁰

Dari Sulaiman bin 'Amr bin al-ahwash mengatakan: Ayahku mengabarkan bahwa dia pada saat peristiwa haji wada' bersama Rasulullah SAW dan melihat beliau memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya serta memberikan peringatan dan nasehat. "ketahuilah bahwa padamu ada hak yang menjadi kewajiban istrimu, dan bahwa pada istrimu ada hak yang menjadi kewajibanmu". (H.R. Tarmidzi).

Dari terjemahan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan mempunyai hubungan yang erat, dimana untuk mendapatkan haknya suami harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Dan sebaliknya jika suami atau istri tidak dapat

¹⁶⁹Abdurrohman Wahid, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim(ed), *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung : Mizan, 1990),Cet,1,174.

¹⁷⁰Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang 1974), Cet. Ke 1,126.

memenuhi kewajibannya, maka dia tidak memiliki hak untuk menerima haknya tersebut.

Wanita akan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT atas segala perbuatan baiknya, wanita bisa melakukan segala sesuatu sendiri berdasarkan inisiatifnya. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang janji Allah SWT dalam al-Qur'an yang memberi dorongan wanita untuk rajin bekerja. Dalam surah An-Nisa ayat 124 berikut, terdapat ayat yang mendorong wanita untuk bekerja:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْرَةَ الذَّرَّةِ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun".

Dari ayat diatas dapat diketahui kebolehan wanita bekerja, melakukan amal saleh, setara dengan laki-laki. Dalam hal upah, mereka juga berhak mendapatkan upah sebagaimana hasil usaha yang telah mereka usahakan tanpa memandang gendernya.

Dimanapun wanita dituntut dalam bekerja tidak hanya untuk duduk diam berpangku tangan dirumah saja. Hanya saja wanita tidak boleh melupakan bahwasanya kewanitaannya tetap melekat pada dirinya.¹⁷¹ Dengan sesuai dengan keahliannya wanita bisa menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri hakim bahkan kepala Negara. Akan tetapi, dalam tugasnya tetaplah memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah, misalnya tidak terbengkalai urusan rumah tangganya, haruslah ada izin dan ridha suaminya. Berdasarkan surah *an-nisaa'* (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لَّغَيْبٍ ۗ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah

¹⁷¹Zakiah Daradjat, *Islam dan Peranan Wanita* (Cet. IV; Jakarta; PT Bulan Bintang, 1978), 23.

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”¹⁷²

Maksud ayat diatas adalah laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Dalam arti pemimpin, kepala keluarga, hakim dan pendidik wanita dalam keluarganya. Dan mereka telah menafkahkan sebgai harta mereka berupa mahar, nafkah yang merupakan sebagai bentuk tanggung jawab sebagaimana yang telah diwajibkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Adapun kepala keluarga yang baik ialah kepala keluarga yang berbuat baik terhadap keluarganya dan memelihara hartanya, sedangkan wanita yang taat kepada suaminya ialah wanita yang menjaga suaminya sewaktu suami tidak ada disampingnya dengan menjaga diri dan menjaga harta suaminya. Adapun wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dia dengan siksa Allah SWT. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas istri dengan patuhnya istri kepada suami.

Menurut Jawad Mughniyah dalam Tafsir al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surah *an-Nisaa'* tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu rendah dibanding dengan laki-laki, akan tetapi keduanya ialah sama, sedangkan ayat tersebut ditunjukkan kepada laki-laki sebagai suami, dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bias hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditunjukkan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi penguasa atau diktaktor.¹⁷³

Akan tetapi pada masa ini bukan hanya kaum adam atau lelaki saja yang bekerja, wanitapun ikut turun tangan membantu dalam hal mencari nafkah agar tetap stabil secara ekonomi.¹⁷⁴ Namun kewajiban

¹⁷²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

¹⁷³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018),

¹⁷⁴Fatchiah E.Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 62.

suami terhadap istri itu tetaplah menjadi kewajiban suami diantaranya memberi nafkah lahir dan bathin, Maka diwajibkan untuk para suami berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istriya. Akan tetapi banyak kita jumpai kaum wanita yang bekerja diluar rumah pada zaman sekarang ini demi mencari nafkah kebutuhan keluarga sama halnya dengan kaum laki-laki. Bahkan banyak dari mereka yang dapat berhasil atau justru menjadi penopang hidup dalam keluarganya.

Wanita bekerja (berkarir) di luar rumah masih menjadi perdebatan. Karena banyak kasus yang beranggapan bahwa keluarga yang ideal ialah suami yang bekerja di luar rumah, sedangkan untuk para istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga saja dan bekerja dirumah. Untuk peran mereka masih dibatasi image tradisonal yaitu wanita yang bekerja diluar rumah bukan kodradnya. Dengan munculnya modernisasi dan perkembangan zaman diberbagai bidang dan diiringi perkembangan teknologi dan sains pola pikir dan aktifitas kaum wanita telah banyak berubah, hal ini juga telah mempengaruhi pemikiran, pandangan, serta ideologi kaum wanita yang dahulu biasa mereka lakukan. Dulu para wanita hanya mengurus pekerjaan domestic dan tinggal dirumah, sekarang sudah banyak para wanita yang bekerja (berkarir) dan mandiri dari segi ekonomi.¹⁷⁵ Adapun motivasi atau tujuan wanita bekerja diluar rumah beragam sebabnya. Ada yang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata-mata, ada yang bekerja untuk membantu suami meringankan beban ekonomi dan juga ada yang terpaksa karena tidak ada pilihan lain harus bekerja guna kebutuhan hidup. Dampak perubahan globalisasi dan kemajuan teknologi yang telah membuka peluang persaingan kerja antara wanita dan laki-laki, kondisi seperti inilah istri dituntut bekerja untuk mampu memberikan nafkah keluarganya atau mampu menjadi pencari nafkah.

Perubahan sosial telah membuka dunia kerja baru khususnya bagi kaum wanita. Pekerjaan tersebut salah satunya sebagai pintu untuk mengarah pada perubahan, yang menyebabkan bertambahnya wanita mengalami perubahan dalam pola pikir. Mereka mulai mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya, tingkat berpikir dan keterampilannya. Perlu diakui bahwa adanya perubahan korelasi ini

¹⁷⁵Sya'idun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Berkarir*, dalam Jurnal al-mabsut, Vol. 13. No.1, Maret 2019. 91.

antara tingkat pembangunan ekonomi, lapangan kerja, serta pendidikan¹⁷⁶.

Dimasyarakat sebagian besar peranan wanita, jika diumpakan dengan jumlah wanita sama dengan jumlah pria yang ada jika pada masyarakat wanita itu maju, bersemangat dalam membangun serta terampil. Maka dari itu kegiatan-kegiatan dari wanita yang merupakan separuh dari jumlah masyarakat, sudah jelas masyarakat akan segera menuai hasil positif dari kegiatan para wanita.

Namun, bahwa wanita bekerja (berkarir) di luar rumah memiliki beban yang lebih berat dari pada wanita yang hanya bekerja dirumah. Wanita yang bekerja di luar rumah harus bisa menyeimbangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, di satu sisi ia juga harus bertanggung jawab untuk urusan-urusan rumah tangga, di satu sisi ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri apabila hal itu terjadi, yang disalahkan pertama ialah seorang istri karena hal yang buruk terjadi pada anaknya contohnya anak terlibat tawuran atau prestasi anak menurun.¹⁷⁷

Setelah perempuan bekerja diluar rumah guna membantu ekonomi keluarga dalam hal ini untuk meringankan beban suami, untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya. Muncullah beberapa kasus dimasyarakat adanya fakta bahwa pihak suami akhirnya berubah sikap semula dia rajin menjadi pemalas, akhirnya ia hanya mengandalkan istrinya tanggung jawabnya menjadi berkurang dan akhirnya beban nafkah menjadi tanggung jawab istri sepenuhnya.

Nafkah itu sendiri yakni dilakukan dalam hal kebaikan. Istilahnya mencakupi makanan yang dari pemberian, tempat tinggal, pakaian, dan apa saja yang berkaitan dengannya. Sedangkan dari ulama fikih nafkah itu ialah pengeluaran oleh seorang yang dinafkahinya itu wajib berupa kebutuhan , seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, serta apa yang dibutuhkannya. Nafkah ialah wajib hukumnya, seperti nafkah bapak kepada anaknya ataupun suami kepada istrinya.

¹⁷⁶Nur Fitri Belasong dan Hasmawati Hamid, *Perempuan Untuk Perempuan* (Cet. I;Makasar: toACCAe, 2006), 14.

¹⁷⁷Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ED). *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI. 2001, Cet. Ke 1,59.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk anak-anaknya dan istrinya.¹⁷⁸

Pada saat ini banyak para suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan nafkah untuk mencukupi keperluan rumah tangga, sehingga para istri berperan serta dalam mencukupi nafkah keluarga. Peralihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya seorang suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga para istri banyak beraktivitas di luar rumah sementara suami bertanggung jawab atas urusan rumah tangga. Hal itu terdapat pada kenyataan yang banyak dijumpai, bahwa di samping berperan sebagai pencari nafkah, para istri juga harus berperan sebagai pengurus rumah tangga. Hasilnya, para istri harus menanggung beban ganda. Namun saat ini seiring berkembangnya zaman, situasi dan kondisi yang berbeda. Banyak para wanita khususnya istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Minimnya keahlian yang dimiliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri. Sehingga istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu.¹⁷⁹Oleh karena itu penulis sangat tertarik mengkaji tentang permasalahan dengan judul **“KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah Bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah dan Apa persamaan dan perbedaannya menurut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i ?

¹⁷⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 164.

¹⁷⁹Luluk Shoviana dan Zahrotun Navish Abdillah, *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*, dalam jurnal Riset dan Kajian KeIslaman, Vol 8, No.1, 2019. 102

C. Tujuan

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah Mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan istri sebagai pencari nafkah menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* atau kajian pustaka yang berarti penelitian ini menggunakan sumber dari kitab-kitab, buku, doktrin, (pendapat para ahli), jurnal, skripsi, dan segala yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya atau cara mengelola data menjadi informasi, sehingga karakter dari data tersebut dapat dipahami dan juga memberikan manfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Dengan teknik ini penulis berusaha mengumpulkan data, dan data yang terkumpul merupakan data kualitatif yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode deduktif dan komparatif.

E. Pembahasan

1. Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Pandangan Mazhab Hanafi

Pada dasarnya Islam telah meletakkan di atas pundak laki-laki kewajiban nafkah kepada keluarga dan menanggung segala kebutuhan hidup anggota keluarganya, oleh sebab itu seorang lelaki ialah pemimpin atas wanita dalam rumah tangganya serta menjaga dan

melindunginya. Begitupun sebaliknya seorang istri tidak diwajibkan turut menyumbangkan hartanya untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Apabila istri ingin membantu suami untuk menafkahi keluarganya itu sifatnya suka rela saja dari seorang istri.¹⁸⁰

Adapun kedudukan istri sebagai pencari nafkah menurut Mazhab Hanafi dapat dikategorikan dalam 3 katagori yaitu sebagai berikut:

- a. Istri sebagai pencari nafkah ketika suami telah memberi nafkah namun tidak mencukupi. Dalam sebuah perkawinan akan timbul suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantaranya kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok ialah kewajiban berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami diwajibkan menafkahkan istrinya baik lahir maupun batin. Suami juga berkewajiban untuk membimbing istri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting dan harus diselesaikan oleh suami istri.

Istri sebagai pencari nafkah ketika suami telah memberikan nafkah namun belum mencukupi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada dasarnya tidak dilarang seorang perempuan untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu diluar rumah. Para ulama membedakan hukum perempuan yang dapat mengurangi hak suami dan istri atau tidak mengurangi hak suami. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa dalam hal boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah adalah harus di lihat dari ada atau tidak adanya hak suami yang di kurangi oleh istri (perempuan). Akan tetapi ada beberapa ibarat dan hadist Rasulullah SAW yang mengisyaratkan tentang permasalahan ini dalam sebuah ibarat kitab fiqhul Imam Syeh. Dr. Wabhatul Zuahaili menyatakan sebagai berikut:“Apakah boleh seorang perempuan melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji sunnah, ziarah, atau dagang seumpama keduanya (seperti bekerja) bersama beberapa orang perempuan yang terpercaya.”¹⁸¹

Sesungguhnya istri tidak dibebani untuk mencari nafkah (bekerja) baik untuk dirinya maupun keluarganya, justru berhak

¹⁸⁰Sya'idun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Berkarir*, dalam Jurnal al-mabsut, Vol. 13. No.1, Maret 2019, 92

¹⁸¹Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk.(Jakarta: Gema Insani, 2016), 303.

mendapatkan nafkah dari suaminya walaupun istrinya bekerja, maka boleh hukumnya selama dia tidak melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri.

- b. Istri yang telah mencari nafkah sementara suami tidak memberi nafkah sama sekali. Apabila suami melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri, maka istri berhak menuntut haknya dalam tanggung jawab dan kewajibannya. Nafkah terhadap keluarga itu secara sandang, papan, maupun pangan, itu semua kewajiban seorang suami bukan kewajiban seorang istri dan kewajiban seorang suami lah memberikan nafkah tersebut. Tugas dan hak seorang istri itu membantu suami meringankan beban suami demi keberlangsungan hidup yang layak serta menjalankan kewajiban seorang istri yaitu merawat suami dan anak-anaknya. Dan nafkah itu hak mutlak bagi seorang suami yang wajib diberikan sepenuhnya kepada sang istri.¹⁸²

Adapun menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa istri tidak berhak mengajukan gugat cerai. Dengan kata lain istri tidak diberikan pilihan lain, melainkan harus untuk tetap bersama suami dan berusaha bersama untuk memulihkan kesulitan ekonomi suami. Walaupun istri boleh menuntut kepada hakim untuk dipenuhi hak nafkah oleh suaminya. Saat suami tidak mampu memberi nafkah karena sebab apa pun. Saat itu istri berhak meminta izin bekerja diluar rumah untuk mendapatkan penghasilan karena suami tidak memberikan nafkah. Maka suami juga tidak bisa melarang istrinya untuk bekerja.¹⁸³

Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau mencari nafkah untuk anak-anaknya. Istri tidak diberi kewajiban melakukan hal itu, karena disini suami yang harus melakukannya. Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar ialah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab menafkahi.¹⁸⁴

¹⁸²Chusnul Chotimah, *Analisi Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2018), 84.

¹⁸³Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*,(Solo: Aqwam, 2012), 151.

¹⁸⁴Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

c. Suami telah mencari nafkah bahkan sudah mencukupi sebagai pencari nafkah, akan tetapi istrinya ingin bekerja sehingga melalaikan hak dan kewajibannya sebagai istri. Jika sang istri bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika dia bekerja dengan ridhanya, nafkahnya tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan disetiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong *nusyuz* (durhaka) dan gugur nafkahnya. Ini menurut mazhab Hanafiyah.¹⁸⁵ Hanafi menegaskan bahwa, manakala seorang istri pekerja dan tidak menetap di rumah, maka dia tidak berhak atas nafkah manakala suaminya memintanya tetap tinggal dirumah tetapi si istri tidak mau lebih memilih untuk bekerja.¹⁸⁶

Pandangan yang benar mengharuskan kita melakukan pemisahan antara suami yang tahu ketika akad dilaksanakan, bahwa istrinya itu seorang wanita pekerja yang tidak mungkin tinggal dirumah, dari suami yang tidak mengetahuinya. Apabila suami mengetahui hal itu, tetapi dia diam saja dan tidak mensyaratkan agar si istrinya meninggalkan pekerjaannya, maka dia tidak berhak meminta untuk meninggalkan pekerjaannya. Tetapi kalau dia memintanya juga, dan si istrinya tidak memenuhi permintaanya tersebut, maka kewajiban memberi nafkah kepada istrinya itu tidak menjadi gugur. Sebab hal itu dilandaskan atas asas tersebut tadi, dan bahwasanya banyak pria yang kawin dengan wanita-wanita pekerja lantaran adanya ambisi-ambisi tertentu yang ingin dia capai dengan memanfaatkan kemampuan istrinya, dan ketika mereka gagal meraih ambisinya tersebut, mereka lalu meminta kepada istrinya untuk meninggalkan pekerjaannya dengan maksud merugikannya. Akan tetapi bila suami tidak mengetahui hal itu ketika akad dilaksanakan, maka dia berhak meminta istrinya meninggalkan pekerjaannya, dan kalau si istrinya tidak memenuhi permintaanya tersebut, maka dia tidak berhak atas nafkahnya.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fikih Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014), 216.

¹⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), 459.

¹⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), 459-460.

2. Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Padangan Mazhab Syafi'i

Sebuah rumah tangga dibangun atas dasar komitmen bersama untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia yang didasari oleh rasa cinta baik dari suami maupun istri. Dalam rumah tangga juga harus didasari dengan rasa saling percaya diantara suami dan istri untuk membahagiakan dan memberikan kehidupan yang sejahtera.

Setelah terjadinya akad nikah atau pernikahan, maka akan muncul hak-hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Hak-hak yang diterima istri dari suami antaranya ialah nafkah, tempat tinggal maupun pakaian.¹⁸⁸ Nafkah menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup istri maupun anak-anak dapat terpenuhi terlebih lagi dengan masalah sandang, pangan serta papan.

Adapun kedudukan istri sebagai pencari nafkah akan dikategorikan dalam 3 katagori yaitu sebagai berikut:

- a. Istri sebagai pencari nafkah ketika suami telah memberi nafkah namun tidak mencukupi. Perihal suami yang sedang mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk keluarga, sementara istri memutuskan untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁸⁹

Istri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam hal ini Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa untuk membantu suami yang kesulitan memberi nafkah istri dan keluarga. Syari'at memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak cukup memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai seorang istri, istri yang memilih mempertahankan

¹⁸⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 174-217.

¹⁸⁹ Rifki Rufaida, *Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'iyah)*, dalam Jurnal IQTISODINA, Vol.1 nomor 1, Juli 2019,15.

kehidupan suami-istri terpaksa harus bekerja untuk mendapatkan materi sebagai penopang kehidupannya dan juga keluarga.¹⁹⁰

Bantuan yang di berikan istri dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu termasuk dalam kategori shodaqah, sebagaimana yang di ungkapkan oleh syekh Ibnu Hajar al-Astqalani dalam kitab Fathul bari, merujuk kepada pendapat Imam Nawawi yaitu seorang ulama dari golongan Mazhab Syafi'iyah, ketika Imam Nawawi Mentafsirkan Sabda Nabi “Bershodakohlah sekalipun dari perhiasan kalian” dan status sedekah Zainab sebagai sedekah yang berasal dari pekerjaannya untuk membantu suami menunjukkan bahwa sedekahnya hukumnya adalah Sunnah.” Inilah yang di tegaskan oleh Imam Nawawi.¹⁹¹

Apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri, nafkah minimal seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan ketiga jenisnya; makanan, pakaian, dan tempat tinggal, meski tempat tinggalnya tidak laik bagi si istri saat itu istri harus bersabar, seperti dengan memberi nafkah terhadap dirinya sendiri dan nafkah yang ia gunakan menjadi hutang bagi suami yang ia ambil disaat suami mampu, kecuali tempat tinggal dan pelayan, keduanya tidak berlaku karena tidak termasuk pemberian hak milik tapi untuk menyenangkan istri.¹⁹²

Jika seorang suami memiliki nafkah untuk istrinya sehari cukup sehari tidak, maka pasangan suami istri itu tidak boleh dipisahkan. Tetapi apabila si suami tidak memiliki apa-apa untuk dinafkahkan kepada istrinya, maka suami itu tidak boleh diberi waktu tunda lebih dari tiga hari, sebagaimana si istri juga tidak boleh dihalangi dalam waktu tiga hari untuk keluar rumah guna bekerja ataupun meminta-minta.¹⁹³

¹⁹⁰ Rifki Rufaida, *Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'iyah)*, dalam Jurnal IQTISODINA, Vol.1 nomor 1, Juli 2019, 14.

¹⁹¹ Rifki Rufaida, *Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'iyah)*, dalam Jurnal IQTISODINA, Vol.1 nomor 1, Juli 2019,17.

¹⁹² Abdulrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab jilid V*, Terj Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017),1117.

¹⁹³ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'I, *Al-Umm Jilid X*, Terj. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta:Republika, 2020), 151.

b. Istri yang telah mencari nafkah sementara suami tidak memberi nafkah sama sekali. Sedangkan menurut imam Syafi'i apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap bersama suaminya, merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.¹⁹⁴ Hutang nafkah termasuk hutang-hutang yang sah, yaitu hutang yang tidak gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.¹⁹⁵

Kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka hak nafkah dari suami tersebut masih tetap dalam tanggungan, dalam artian menjadi utang bagi suami, baik suami tidak memberi nafkah karena ada udzur ataupun tanpa udzur.¹⁹⁶

c. Suami telah mencari nafkah bahkan sudah mencukupi sebagai pencari nafkah akan tetapi istrinya ingin bekerja sehingga melalaikan hak dan kewajibannya sebagai istri saat suami mampu mencukupi nafkah istri secara penuh, misalkan suami mampu secara ekonomi, saat itu suami berhak membolehkan atau melarang istri bekerja dialuar rumah. Harus adanya kesepakatan kedua belah pihak. karena pekerjaan istri merupakan kebutuhan jiwa bukan kebutuhan materi.¹⁹⁷ Syafi'i lebih menegaskan lagi dengan mengatakan bahwa, kalau istri keluar rumah tanpa izin suami demi kepentingan dia sendiri maka gugurlah hak nafkah untuknya.¹⁹⁸

¹⁹⁴Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II*, Terj.Imron Rosadi dkk, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), 515.

¹⁹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid III*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2008),441.

¹⁹⁶ Muhammad Na'im dan Muhammad Hani Sa'I, *Fiqih Jumah Jilid II*, Terj. H.Masturi Irham dan H.Asmui Taman, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2020), 319.

¹⁹⁷ Hannan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*,(Solo: Aqawam, 2012), 151-152.

¹⁹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), 459.

3. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Menurut Padangan Mazhab Syafi'i

Tabel persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap dari beberapa kriteria istri sebagai pencari nafkah.

Persamaan			
No	Penjelasan	Pendapat Hanafi	Pendapat Syafi'i
1.	Suami mencari nafkah bahkan sudah mencukupi sebagai pencari nafkah akan tetapi istrinya ingin bekerja sehingga melalaikan hak dan kewajiban sebagai istri	Kalau istri ingin bekerja diluar rumah untuk kebutuhan dirinya jika bahkan suami telah mencukupi nafkahnya dan tanpa izin suami bahkan tidak ridha maka ia termasuk katagori <i>nusyuz</i> dan tergolong haram hukumnya. Jika istri seorang wanita pekerja dan tidak menetap dirumah maka dia tidak berhak atas nafkah manakalah suaminya memintanya untuk tetap tetap dirumah tetapi si istri tidak menurutinya maka istri tidak berhak atas nafkahnya.	Begitu juga mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Hanafi, bahkan Syafi'i lebih menegaskan bahwa tidak membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suami demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya.

Table perbedaan pendapat anatara mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap beberapa kriteria istri sebagai pencari nafkah.

Perbedaan			
No.	Penjelasan	Pendapat Hanafi	Pendapat Syafi'i
1.	Istri sebagai pencari nafkah ketika suami telah memberi nafkah namun tidak mencukupi	Istri bekerja diperbolehkan karena mengukur kebutuhan suami dan istri, jika kebutuhan istri belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami. Maka istri boleh bekerja diluar rumah	Semua kebutuhan istri itu mutlak kewajiban suami bahkan Imam Syafi'i menjelaskan mengenai ukuran nafkah yang sebagaimana pendapat Imam Syafi'i menjelaskan suami yang mampu harus menafkahi sebanyak dua

		<p>untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan materinya yang belum terpenuhi oleh suaminya namun atas izin dan ridha suami.</p>	<p><i>mud</i> setiap hari (satu <i>mud</i> kurang lebih 543 gram). Sedangkan yang kurang mampu memberi nafkah sebanyak satu <i>mud</i> setiap harinya dan bagi yang tidak mampu maka dia harus menafkahi setengah <i>mud</i> setiap harinya (sumber Ringkasan kitab Al-Umm, 513). Pada hakikatnya Imam Syafi'i tidak begitu saja dengan mudah membolehkan istri bekerja diluar rumah dan bisa dikatakan Imam Syafi'i lebih ketat serta sangat membatasi istri yang bekerja diluar rumah. Bahkan istri yang bekerja diluar rumah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama harus atas izin dan ridha suami, kedua pekerjaannya tidak membawa kepada kemaksiatan serta menutup aurat.</p>
2.	<p>Istri yang telah mencari nafkah sementara suami tidak memberi nafkah sama sekali</p>	<p>Mazhab Hanafi mengatakan bahwa istri tidak berhak mengajukan gugat cerai. Dengan kata lain istri tidak diberikan pilihan lain, melainkan tetap bersama suami dan berusaha bersama untuk memulihkan kesulitan ekonomi</p>	<p>Sedangkan menurut imam Syafi'I apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu</p>

	<p>suami. Walaupun istri boleh menuntut kepada hakim untuk dipenuhi hak nafkah oleh suaminya. Saat suami tidak mampu memberi nafkah karena sebab apapun, saat itu istri berhak meminta izin bekerja diluar rumah untuk mendapatkan penghasilan karena suami tidak memberikan nafkah. Maka suami juga tidak bisa melarang istrinya untuk bekerja.</p>	<p>boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap bersama suaminya, merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan (Ringkasan Kitab Al-Umm, 514).</p>
--	--	---

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kedudukan istri sebagai pencari nafkah adalah boleh, adapun menurut mazhab Hanafi pada dasarnya tidak dilarang seorang wanita bekerja diluar rumah. Dalam hal boleh tidaknya perempuan bekerja diluar rumah dilihat dari ada tidaknya hak suami yang dikurangi oleh istri. Dan nafkah terhadap keluarga itu kewajiban seorang suami bukan kewajiban seorang istri, tugas seorang istri itu membantu meringankan beban suami. Jika istri bekerja diluar rumah tanpa ridha dan izin suami maka tidak wajib diberi nafkah, akan tetapi jika dia bekerja dengan ridha dan izin suaminya maka nafkahnya tetaplah wajib dan semua kebutuhan istri itu mutlak tanggung jawab suami. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i jika suaminya kurang mampu untuk menafkahi istrinya, maka suami itu tidak boleh diberi waktu tunda lebih dari tiga hari, si istri juga tidak boleh dihalangi untuk keluar rumah guna bekerja ataupun itu, dan Syafi'i lebih ketat dengan persyaratan seperti pekerjaannya tidak membawa

kemudharatan, halal, serta menutup aurat. Akan tetapi tetaplah atas izin dan ridha dari suaminya. Bila suami tidak mampu memberi nafkah dan istri mencari nafkah maka itu termasuk dari sedekah dan hukumnya sunnah.

- b. Adapun persamaan dari kedudukan istri sebagai pencari nafkah menurut dari mazhab Hanafi dan Syafi'i. menurut Hanafi Kalau istri ingin bekerja diluar rumah untuk kebutuhan dirinya jika bahkan suami telah mencukupi nafkahnya dan tanpa izin suami bahkan tidak ridha maka ia termasuk katagori *nusyuz* dan tergolong haram hukumnya. Begitu juga mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Hanafi, bahkan Syafi'i lebih menegaskan bahwa tidak membolehkan istri keluar rumah tanpa izin suami demi kepentingannya sendiri, maka gugurlah hak nafkah untuknya. Sedangkan perbedaanya dari mazhab Hanafi Mazhab Hanafi mengatakan bahwa istri tidak berhak mengajukan gungat cerai. Dengan kata lain istri tidak diberikan pilihan lain, melainkan tetap bersama suami dan berusaha bersama untuk memulihkan kesulitan ekonomi suami. Walaupun istri boleh menuntut kepada hakim untuk dipenuhi hak nafkah oleh suaminya. Saat suami tidak mampu memberi nafkah karena sebab apapun, saat itu istri berhak meminta izin bekerja diluar rumah untuk mendapatkan penghasilan karena suami tidak memberikan nafkah. Maka suami juga tidak bisa melarang istrinya untuk bekerja. Sedangkan menurut imam Syafi'i apabila suami tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap bersama suaminya, merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi umat Islam terutama diperuntukkan kepada yang telah berumah tangga bahwa dapat memahami hak dan kewajiban serta kedudukan suami istri dalam berumah tangga.
2. Diharapkan hasil dari penelitian skripsi ini menjadi sumber tambahan penelitian dilingkungan lembaga manapun dan terkhususnya dilembaga UIN Raden Fatah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010.

BUKU:

Abdurohman I Do'I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

Al- Jauzairi, Abdulrahman. *Fikih Empat Mazhab jilid V*. Terj Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.

Asy-Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *Al-Umm Jilid X*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta:Republika. 2020.

Aziz, Hannan Abdul. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam. 2012.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat*. Terj.Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2014.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2016.

Belasong, Nur Fitri dan Hasmawati Hamid. *Perempuan Untuk Perempuan* Cet. I;Makasar: toACCAe. 2006.

E.Kartamuda Fatchiah. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika. 2009.

Daradjat, Zakiah. *Islam dan Peranan Wanita*. Cet. IV; Jakarta:PT Bulan Bintang. 1978.

- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Isnawati. *Istri Bekerja Mencari Nafkah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang. 1974.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj. Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera. 2011.
- Mulia, Siti Musdah dan Marzani Anwar (ED). *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI. Cet. Ke 1. 2001.
- Na'im, Muhammad dan Sa'i, Muhammad Hani. *Fikih Jumhur Jilid II*. Terj. H.Masturi Irham dan H.Asmui Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kausar. 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid III*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jakarta:Cakrawala Publishing. 2008.
- Shoviana, Luluk dan Abdillah, Zahrotun Navish. *Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*. dalam jurnal Riset dan Kajian KeIslaman. Vol 8. No.1. 2019.
- Syafi'I, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid II*. Terj.Imron Rosadi dkk. Jakarta:Pustaka Azzam. 2014.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Rufaida, Rifki. *Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Persepektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Mazhab Syafi'iyah)*, dalam Jurnal IQTISODINA, Vol.1 nomor 1, Juli. 2019.
- Chotimah Chusnul. *Analisi Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Lampung). 2018.
- Sya'idun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Berkarir*, dalam Jurnal al-mabsut, Vol. 13. No.1, Maret. 2019.

HUKUM MENDENGARKAN MUSIK MENURUT PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

Aan Ulinuha, Legawan Isa

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah merasakan bosan, penat dan galau, untuk menghilangkan kebosanan, mendengarkan musik mungkin salah satu cara yang bisa kita lakukan, memang musik tidak dapat menghilangkan penat kita sepenuhnya, tetapi setidaknya dengan musik pikiran kita menjadi sedikit lebih lega dan jiwa merasa tenang. Musik juga dapat mewakili perasaan seseorang, ketika dalam keadaan senang atau sedang jatuh cinta, orang cenderung mendengarkan musik yang menggambarkan tentang kebahagiaan, begitu juga ketika sedang dilanda kesedihan dan kegalauan musik-musik sendu yang menemani nya. Pendengar musik tidak mengenal rentang usia mulai dari anak-anak hingga lanjut usia.

Apalagi di zaman modern sekarang ini, hidup tanpa hiburan atau musik serasa hampa, kosong dan tanpa gairah sehingga tak heran jika manusia modern hidupnya semakin tergantung akan hiburan-hiburan dan kesenangan hidup serta bebas mengumbar bahwa nafsunya. Hidupnya hanya diisi dengan hiburan dan kesenangan, mencampuradukan antara yang disyariatkan dan yang dilarang, antara yang halal dan haram. Mereka serba permisif dan mengeksploitasi.¹⁹⁹ Musik juga termasuk seni, baik dalam latihan vokal dan memainkan alat musik, suatu usaha artistik yang dapat didengar, dialami, dan dirasakan melalui presentasi musik. Terlepas dari sifat relatifnya, semua jenis komposisi musik terkait erat dengan kualitas estetika seni.

Musik juga telah berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Baik di kota maupun di desa, pertunjukan musik live sangat populer. Tidak peduli apakah itu musik mainstream atau dangdut, mereka semua penuh dengan orang. Ketimbang menghadiri pengajian di musala, anak muda lebih memilih menonton konser musik di alam terbuka. Orang-orang lebih suka datang ke tahlilan untuk hiburan

¹⁹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Gina wa al-Musiqy Ji Dau-I al-Qur'an wa as-Sunnah*, alih bahasa Tim Penerjemah LESPISI, *Fiqh Musik dan Lagu Persepektif al-qur'an dan as-Sunnah* (Bandung, Mujahid Press, 2002), 15

daripada tahlilan untuk tahlilan. Karena daya tarik bermain musik yang begitu kuat, kematian yang menyelimuti konser musik tampaknya tidak menyurutkan para penggemar.

Dalam Islam nyanyian dengan disertai instrument (musik) atau tanpa musik merupakan masalah yang selalu menjadi perdebatan dikalangan para ulama sejak zaman dahulu. Para ulama sepakat dalam beberapa hal dan berbeda pendapat dalam beberapa hal.²⁰⁰ Oleh sebab itu mereka ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukumnya. Ulama yang melihat musik yang membahayakan (efek yang negatif) cenderung mengharamkan musik. Sedangkan ulama yang melihat musik yang baik efek positifnya cenderung membolehkan orang yang memainkan musik atau mendengarkan musik.

Ayat al-Qur'an yang menyatakan tentang hukum seni musik hanyalah sebagai rambu-rambu, semuanya masih bersifat global. Oleh karena itu panduan operasional, pengkhususan dan penjelasan ayat mengenai musik haruslah juga dari hadist. Hadist sendiri ialah dalil kedua setelah Al-Qur'an dan oleh karenanya Al-Qur'an dan Hadist selalu ada keterkaitan dalam hal hukum. Dan tidak ada satupun hadist sah yang menjelaskan kepada haramnya lagu musik.²⁰¹

Jika Anda mengamati tindakan anak-anak muda Muslim saat ini yang cenderung liar ketika bermain musik atau bernyanyi, Anda akan sangat prihatin.. Disisi lain, di tengah suasana hedonistik yang mendominasi masyarakat saat ini, sulit atau tidak mungkin menemukan contoh musik dan nyanyian Islami. Tak heran jika generasi muda Muslim mengidolakan musisi dan penyanyi sekuler yang mereka lihat atau dengar di televisi, radio, kaset, VCD, dan media lainnya.

Menurut alasan yang diberikan di atas, musik memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Dari zaman kuno hingga hari ini, musik telah digunakan sebagai bentuk hiburan oleh hampir setiap kelompok. Akibatnya, para ahli hukum dan imam dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum. Ulama yang percaya musik itu buruk (memiliki efek negatif) sering melarangnya.

²⁰⁰ Yusuf al-Qadarawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 673.

²⁰¹ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh lagu dan Musik*, (Bandung, Mujahid Press, 2001), Cet 1, 149

Sementara itu, ada juga ulama mazhab yang membolehkan musik yang bagus (pengaruh positif) lebih cenderung mengizinkan orang yang menampilkan atau mendengarkan musik untuk melakukannya. perdebatan tentang musik tidak pernah berakhir; kedua belah pihak memiliki argumen yang menjadi landasan bagi pandangan masing-masing.

Terbukti dengan situasi saat ini, banyak persoalan muncul dari seni musik. Menurut penulis, menghilangkan musik dan nyanyian dari kehidupan dunia modern adalah hal yang mustahil. Bagi orang yang sudah kecanduan musik, pembenaran atas larangan mendengarkan musik tampaknya bukan senjata ampuh. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan acuan agar tercipta suatu bentuk seni musik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya.

Musik dan kehidupan tampaknya terkait erat. Situasi yang tidak menguntungkan telah mewarnai acara musik dalam beberapa cara. Di konser musik, tawuran, dorong-dorongan, dan perilaku kriminal lainnya. Masyarakat atau lebih tepatnya pemuda-pemudi Islam yang terlalu mengagung-agungkan serta mengidola-idolakan musik sebagai alat sandaran untuk menenangkan diri. Padahal kalau didalam Islam metode yang tepat untuk menenangkan diri adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Seperti sholat, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, berdoa, dan lain sebagainya.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hukum mendengarkan musik yang berlandaskan mazhab dengan judul **“Hukum Mendengarkan Musik Menurut Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mengenai hukum mendengarkan serta bagaimana persamaan dan perbedaan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali dalam memandang hukum mendengarkan musik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mengenai hukum mendengarkan

musik serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam memandang hukum mendengarkan musik.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yaitu data yang menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya berdasarkan hal-hal yang intinya tidak dapat dihitung.²⁰² Oleh karena itulah data ini disebut data kualitatif karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik dalam mengumpulkan data haruslah lebih akurat dan faktual, teknik tersebut dilakukan dengan cara dokumentasi dari bahan-bahan tertulis yaitu dengan mensurvei bahan-bahan terkait yang mempunyai hubungan dengan obyek kajian. Terkait dari penjelasan diatas data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi primer dan skunder.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai sepenuhnya adalah metode kualitatif, yaitu mengupas masalah menurut data-data yang di peroleh dalam gambaran kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari kajian-kajian terdahulu, buku-buku, karya-karya serta literature. Teknik analisis data dipakai adalah teknik komporatif secara kualitatif yakni rumusan masalah yang mengaitkan penelitian membandingkan suatu hukum dari pendapat Imam Mazhab yang satu dan yang lainnya. Alasan penulis menggunakan teknik ini ialah untuk membandingkan pendapat Syafi'I dan Hanbali terhadap permasalahan pada penulisan ini. Dan juga diterapkan penulis ini secara kualitatif (qualitative content analysis).²⁰³

²⁰² Ismail Nuridin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 76.

²⁰³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

E. Pembahasan

1. Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Mendengarkan Musik

Estetika menjadi fitrah dalam kehidupan manusia, sebagai contoh dari estetika misalnya seni. Seni merupakan hasil karya manusia yang telah berkembang sejak lama. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat berbagai macam pendapat dari berbagai imam dan ahli fiqh tentang musik, Adapun pendapat yang dikutip adalah pendapat ulama muktabarah yang bermazhab Syafi'iyah baik yang hidup di abad ketiga hijriyah maupun ulama yang bermazhab Syafi'iyah yang hidup pada era modern saat ini.

Ibnu Shalah Dalam kitabnya Fātawī Ibn Salāh menerangkan bahwa secara umum, ditinjau dari sisi kebolehan dan keharamannya, alat musik terbagi ke dalam dua katagori yaitu alat musik yang diperbolehkan dan yang dilarang. Rebana (*Duff*) termasuk ke dalam alat musik yang diperbolehkan. Sedangkan kecapi, seruling dan gitar dikategorikan ke dalam alat musik yang diharamkan.

Tentang kebolehan dan pelarangan mendengarkan musik, maka mendengarkan alat musik yang digabungkan dengan rebana, gitar dan nyanyian adalah diharamkan menurut pendapat imam mazhab dan ulama lainnya. Serta tidak pernah dinukilkan dari seorang ulama yang memiliki kapasitas *ijmā'* pendapat yang membolehkan nyanyian semisal ini.

Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan *duff* (rebana) dan *klarinet* itu halal. Padahal lagu tersebut dibawakan oleh pemuda amrad (yang ganteng dan tidak berjenggot) yang bagus suaranya, mereka mengatakan itu cahaya di atas cahaya. Acara ini juga dihadiri wanita *ajnabiyah* (yang bukan mahram) yang bercampur-baur pada sebagian waktu. Dan terkadang para penonton pria melihat para wanita itu dengan sangat dekat. Bahkan terkadang mereka juga saling berpelukan satu sama lain. Mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan musik dari gendang yang dimainkan pemuda amrad.

Orang yang yang menikmati nyanyian ini semua mengarahkan wajah mereka ke arah si amrad namun mereka berbeda-beda gerakan, ada yang berjoget ada yang bertepuk tangan. Mereka meyakini ini halal dan merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Mereka juga

mengatakan ini adalah ibadah yang paling *afdhal*, jadi sebenarnya ini halal atau haram? Dan orang yang menganggap halal ini apakah perlu diberi peringatan atau tidak? Dan apakah wajib bagi pemerintah untuk melarang mereka? Jika pemerintah tidak melarang padahal mereka mampu, apakah pemerintah berdosa? Berikut ini jawaban Ibnu Shalah, Ibnu Shalah, semoga Allah meridhainya, menjawab bahwa ketahuilah mereka para ikhwan yang membolehkan perbuatan tersebut merupakan firqah sesat yang paling jelek dan pemilik kebodohan yang paling bodoh. Dan mereka adalah orang-orang yang menolak untuk mengikuti jalan para Nabi, mereka orang-orang yang suka mencela ilmu dan ulama. Mereka berpakaian dengan pakaian zuhud, menampakkan diri bahwa mereka meninggalkan perkara duniawi namun mereka pindah kepada mengikuti syahwat. Mereka pun menjawab panggilan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan hiburan dan kesia-siaan. Mereka menyibukkan diri dengan apa yang biasa dilakukan ahlul batil dan pelaku maksiat. Dan mereka mengira itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sedekat-dekatnya, yang menurut mereka hal itu karena meneladani orang-orang terdahulu yang tertunjuki. Sungguh mereka ini telah berdusta atas nama Allah Swt dan atas nama hamba-hambanya yang terpilih. Karena telah masuk dalam perangkap-perangkap yang di buat karena tertipu dan terkagum-kagum kepadanya.

Tajuddīn al-Subkī sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtāj* menjelaskan tentang hukum mendengarkan nyanyian. Ia menyebutkan bahwa kebolehan mendengarkan nyanyian apabila tidak diiringi dengan alat musik lain selain rebana maka itu diperbolehkan. Juga tidak terjadinya percampuran antara laki-laki dengan perempuan serta orang-orang yang haram untuk dipandang. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami, mendengarkan musik pada masa sekarang merupakan suatu kebatilhan dan kesesatan, serta digolongkan ke dalam perbuatan orang-orang yang jahil. Orang yang menganggap kegiatan mendengar musik merupakan kegiatan yang berdimensi ibadah, maka anggapan ini sia-sia dan kebohongan.²⁰⁴

²⁰⁴ Ibnu Hajar al-Haitamiy, *Tuhfatul Muhtāj Syarah Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt), 491.

Ulama yang membolehkan nyanyian maksudnya adalah nyanyian yang tidak diiringi dengan rebana atau seruling, campur baur laki-laki dan perempuan serta orang-orang yang haram dipandangi” Imam Syafi’i dalam kitabnya “al-Umm” berkata, “Nyanyian adalah kesia-siaan yang dibenci, bahkan menyerupai perkara batil. Barang siapa memperbanyak nyanyian, maka ia termasuk orang yang bodoh dan syahadatnya ditolak.

Seorang lelaki yang menyanyi dan menjadikannya sebagai pekerjaan, adakalanya ia diundang dan adakalanya ia didatangi sehingga ia dikenali dengan gelaran penyanyi, juga seseorang wanita (yang seperti itu), maka tidak diterima sumpah persaksiannya. Kerana menyanyi termasuk permainan yang dibenci yang menyerupai kebatilan. Siapapun yang melakukannya, maka ia disebut sebagai dungu (bodoh) dan mereka termasuk orang yang sudah tiada harga diri (jatuh *marwahnya*). Serta ditolak kesaksiannya.²⁰⁵

Syeikh ‘Ali Jumu’ah di dalam kitab *al-Bayān līma Yasghal al-Adzhān* dijelaskan bahwasanya ulama sepakat boleh menyanyikan lagu tanpa diiringi alat musik dalam momen-momen bahagia yang diperbolehkan dalam syariat, seperti pernikahan, kedatangannya orang yang berpergian, aqiqah dan lain-lain, dengan syarat bukan seorang biduan yang berdendang di sekitarnya orang-orang yang bukan mahramnya atau *ajnabi* Imam al-Ghazali dalam *magnun opusnya, Ihya ulumuddin*, al-Ghazali menyisahkan satu bab khusus pembahasan soal kesenian, khususnya seni suara dan musik.

Al-Ghazali mengumpulkan, menganalisis, serta memberikan kritik dan penilaian terhadap pendapat dan komentar para ulama tentang musik. Menurutny, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan keharaman musik. Sejumlah ulama seperti Qadhi Abu Tayyib al-Tabari, Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan Tsauri dan lainnya menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Seperti kata Imam Syafi’i, ”Menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka tergolong safeh (orang bodoh). Karena itu, syahadahnya (kesaksiannya) ditolak”.Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa ada lima faktor yang dapat merubah hukum lagu dari boleh menjadi haram:

²⁰⁵ Imām Syāfi’i, *al-Umm Bāb Syahādah al-qādhif*, (Libnan: Maktabah Lil Khair, tt), 205.

- a. Faktor Penyanyi, yakni kondisi penyanyi, dalam hal ini jika penyanyinya wanita maka haram melihatnya karena dikhawatirkan akan timbul fitnah.
- b. Faktor Alat, haram jika menggunakan alat-alat seperti seruling, gitar, dan gendang.
- c. Faktor alunan suara atau isi lagu. Kalau terdapat kata-kata yang keji, mengandung percintaan atau yang dapat mendustakan Allah maka hukumnya haram.
- d. Faktor kondisi si pendengar. Jika dapat menimbulkan nafsu (syahwat) bagi pendengarnya maka diharamkan.
- e. Keadaan orang awam. Mendengarkan musik boleh jika tidak melupakan (melalaikan) waktunya untuk beribadah kepada Allah.

Menurut al-Ghazali, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tidak satupun yang secara terperinci menghukumi musik walaupun terdapat hadis yang menyebutkan larangan menggunakan alat musik tertentu, semisal seruling dan gitar. Namun, sebagaimana yang dikatakan al-Ghazali, larangan tersebut tidak ditunjukkan pada alat musiknya (seruling atau gitar),²⁰⁶ melainkan disebabkan karena “sesuatu yang lain” (amrun kharij). Di awal-awal Islam, kata al-Ghazali, kedua alat musik tersebut lebih dekat dimainkan di tempat-tempat maksiat, sebagai musik pengiring pesta minuman keras. Sedangkan pada keadaan dan kondisi yang tertentu, hukum bermain dan mendengarkan musik juga bisa berubah. Orang Islam tidak boleh meniru gaya hidup seperti itu nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti dengan mengatakan: Barangsiapa meniru gaya hidup suatu kaum maka ia termasuk bagian dari kaum itu”. Di samping itu, musik juga dianggap membuat lalai “mengingat Tuhan”, menggoda kita berbuat kemaksiatan, bertolak-belakang dengan prinsip ketakwaan, dan sebagainya.²⁰⁷ Penilaian seperti itu mayoritas muncul dari ulama-ulama fiqh yang lebih menitik beratkan pada aspek legal formal. Hal ini berbeda dengan ahli sufi yang “tidak terlalu terganggu” bahkan banyak menggunakan musik sebagai media untuk “mendekatkan diri kepada Tuhan” contohnya musik pengiring tarian mawlawiyyah yang sering dimainkan sufi besar

²⁰⁶ Muhammad Nawawi, *Syarh Sulam al-Taufik*, (Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, tt), . 75

²⁰⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta:Desantara, 2008)

Jalaluddin Rumi menurut al-Ghazali, mendengarkan musik atau nyanyian tidak berbeda dengan mendengarkan perkataan atau bunyi-bunyian yang bersumber dari makhluk hidup atau benda mati setiap lagu memiliki pesan yang ingin disampaikan jika pesan itu baik dan mengandung nilai-nilai keagamaan, maka tidak jauh berbeda seperti mendengar ceramah/nasihat keagamaan. Juga sebaliknya. Dalam kaidah fiqh dikenal sebuah kaidah:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَ مَا كَانَ

(hukum asal sesuatu bergantung pada permulaannya).

Artinya, ketika sesuatu tidak ada hukumnya di dalam al-Quran maupun al-Hadis, maka sesuatu itu dikembalikan pada asalnya, yaitu halal.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Atau dalam kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal di dalam muamalah adalah halal kecuali terdapat dalil yang melarangnya Musik masuk dalam kategori muamalah, berbeda dengan ibadah yang kedudukannya tidak bisa ditawar lagi karena termasuk ke dalam perkara tawfiqiyah. Dari beberapa pendapat ulama syafi'iyah diatas, jelaslah bahwa jumhur ulama terjadi perbedaan pendapat, ada mengharamkan bermain musik, termasuk di dalamnya lagu-lagu. dan juga membolehkan. Artinya terjadi ikhtilaf di kalangan ulama' mengenai hukum musik dan lagu. Ada yang mengharamkan dan juga ada yang membolehkan.

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i tentang hukum mendengarkan musik, seperti diuraikan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din*, teks-teks dalil yang ada menunjukkan bolehnya bernyanyi, menari, menabuh rebana, dan bermain perisai serta tombak. Juga, diperbolehkan menonton tarian orang-orang Abyssinia pada momen-momen bahagia sebagai *qiyas* dari hari lebaran karena ia hari bahagia. Yang semakna dengannya adalah *walimah*, aqiqah, khitan, kepulangan dari bepergian jauh, dan semua momen bahagia. Telah dikutip dalam kitab *Ihya' Ulum Ad-Din* oleh Imam Al-Ghazali bahwa Asy-Syafi'i pernah bertutur, "saya tidak menemukan seorang ulama

Hijaz pun yang menilai makruh mendengarkan nyanyian, kecuali yang liriknya mengandung penggambaran (kecantikan wanita). Sementara bersenandung sewaktu menggiring unta atau binatang lain, mengenang reruntuhan bangunan dan hujan musim semi, mengindahkan suara melalui bait-bait syair adalah boleh.” Lalu terangnya, “Yang dikutip dari Imam Asy-Syafi’i bahwa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan dan serupa dengan kebatilan tidak menafikan kebolehnya. Sebab, yang ia maksud ialah nyanyian yang dilarang, bukan yang diperbolehkan. Dan, yang dimaksud dengan kata-katanya tersebut hanya haram jika menimbulkan hal-hal yang dilarang syariat.” Imam Al-Ghazali begitu panjang lebar dalam mengemukakan argumen ihwal bolehnya nyanyian. Silahkan merujuk kitabnya. Demikian pendapat Mazhab Syafi’i.

2. Pandangan Mazhab Hambali Terhadap Hukum Mendengarkan Musik

Para ulama mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum yang berkaitan dengan musik. Dalam fiqh perbedaan pendapat antara seseorang ulama dengan ulama lain merupakan suatu hal yang biasa, bahkan hampir semua masalah yang bersifat ijthadi umumnya para ulama mempunyai pandangan hukum yang berbeda.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal terhadap musik. Beliau berkata, “nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya.” Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal ini diambil berdasarkan riwayat dari anaknya yaitu Abdullah Bin Ahmad ia berkata: “Aku bertanya kepada bapak ku tentang nyanyian (musik), maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjawab: “nyanyian (musik) itu akan menumbuhkan kemunafikan didalam hati, dan itu tidaklah membuatkan takjub.” Kemudian dia menyebutkan ucapan Imam Malik rahimahullah: “yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang fasiq.”

Adapun hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang melerang musik sebagai berikut :

Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal :

Artinya: Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami al-Walid, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Abd al-'Aziz, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi' (pelayan

Ibn 'Umr), sesungguhnya Ibn 'Umr mendengar suara seruling pengembala, kemudian ia menutup kedua telinganya dengan jarinya seraya menyimpang dari jalannya. Kemudian dia bertanya, wahai Nafi' apakah kamu mendengar suara itu?, saya menjawab iya, ia berlalu sampai aku berkata bahwa saya tidak mendengarnya lagi. Kemudian ia menurunkan tangannya dan kembali ke jalan semula, dan ia berkata. Saya telah melihat Rasulullah saw ketika mendengar suara seruling pengembala, beliau berbuat seperti ini (seperti apa yang telah saya lakukan).

Larangan musik dalam hadis ini, tercatat dalam redaksi yang berbeda. Perbedaan redaksi adakalanya riwayat bi al-ma'na dan berbeda secara konteks. Redaksi hadis yang berbeda secara makna, terdapat dalam riwayat al-Tirmizi dan al-Tabrani, tetapi ia dalam satu konteks. Redaksi yang berbeda berikutnya secara makna terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal Sunan Ibn Majah yang juga dalam konteks yang sama. Dengan demikian, hadis yang membahas tentang terlarangnya musik disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. dalam tiga konteks. Satu konteks terdapat dalam Kitab Sahih al-Bukhari, satu lagi di al-Tirmizi dan al-Tabrani, dan terakhir terdapat dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan Ibn Majah.

Adapun hadis dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang membolehkan musik sebagai berikut :

Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal :

Artinya: Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Makki, telah menceritakan kepada kami al-Ju'aid, dari Yazid bin Khusayfah, dari al-Sa'ib bin Yazid, sesungguhnya ada perempuan mendatangi Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda; wahai 'Aisyah apakah kau mengenalnya?, 'Aisyah menjawab tidak wahai Nabi Allah, Nabi saw. bersabda ia adalah Qainah binti Fulan, apakah kamu suka kalau dia menyanyikan lagu kepadamu?, 'Aisyah menjawab iya, Nabi saw. bersabda nyanyikanlah ia lagu yang sesuai (bagus), Nabi saw. melanjutkan sabdanya, sungguh syetan telah meniupkan di suaranya.²⁰⁸

Jika agama Islam menetapkan status kehalalan sebuah hukum, pastilah di sana ada ke-maslahatan bagi umatnya, sebaliknya jika haram maka terkandung ke-mudharatan. Jika musik dibolehkan menurut hadis

²⁰⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz XXIV(t.t: Muassasah al-Risalah, 2002), 497.

Nabi saw. secara otomatis ada masalah yang bermanfaat bagi penikmatnya. Hadis yang membicarakan tentang musik terbagi dalam dua redaksi. Satu redaksi hadis melarang musik, sedang yang lainnya membolehkan musik. Kedua redaksi yang terkesan kontradiktif tersebut sama-sama berstatus shahih. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, hadis yang melarang musik lebih banyak mempunyai penilaian yang lebih lemah dari pada hadis yang membolehkan musik. Hasil pemaknaan terhadap hadis yang melarang musik, secara tekstual akan menghasilkan pemahaman dan pengamalan yang formatif. Artinya, jika hanya bertumpuh pada hadis yang redaksinya melarang musik maka menikmati musik hukumnya haram. Namun dalam kasus ini, pemaknaan tekstual tidak bisa dipraktekkan begitu saja karena ada hadis dengan redaksi lain yang membolehkan memainkan musik. Dengan demikian, interpretasi secara intertekstual tidak boleh tidak harus dilakukan untuk menemukan pesan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad saw. dengan hadisnya. Dengan pemaknaan intertekstual, sedikit berdampak penggalian dengan pemaknaan kontekstual maka dihasilkan bahwa secara substansi memainkan musik bukanlah suatu kegiatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam Mazhab Hambali dijelaskan budak yang bisa menyanyi dan menguasai ilmu bekam bukanlah aib. Namun, diriwayatkan dari malik bahwa budak yang bisa menyanyi adalah aib karena musik hukumnya haramkan. Menurut kami, kemampuan bernyanyi bukanlah aib , karena tidak mengurangi nilai dan harganya, seperti budak pengrajin. Kami tidak menerima pendapat yang menyatakan musik itu diharamkan, dan walaupun kami menerimanya, maka yang diharamkan adalah melakukannya bukan karena mengetahuinya semata.²⁰⁹

Jika sesuatu yang mungkar itu adalah *khamer*, maka ia boleh ditumpahkan. Jika mereka memperlihatkan salib atau sejenis alat musik, maka itu boleh dipecahkan. Jika mereka memperlihatkan kekufuran mereka, maka mereka harus diberi pelajaran. Mereka dilarang memperlihatkan apa yang diharamkan untuk umat Islam.

Jika seseorang mewasiatkan gendang perang, maka wasiat tersebut sah sebab mengandung manfaat yang mubah, jika dia mewasiatkan gendang musik, maka tidak sah sebab tidak mengandung

²⁰⁹ Ibnu Qudamah, Terjemahan Abdul Syukur, Al-Mughni Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 629.

manfaat yang mubah. Jika gendang musik bisa dijadikan gendang perang, maka tetap tidak boleh diwasiatkan, sebab wasiat gendang itu tidak ada manfaatnya. Jika gendang itu bisa dijadikan gendang perang dan gendang musik, maka sah diwasiatkan sebab ada manfaatnya. Jika seseorang mewasiatkan gendang secara mutlak kepada orang lain dan dia mempunyai dua gendang, yang satu sah diwasiatkan dan yang lain tidak, maka yang diwasiatkan adalah gendang yang sah diwasiatkan. Jika *mushi* mempunyai banyak gendang yang semuanya sah diwasiatkan, maka *musha lahu* boleh mengambilnya dengan undian atau gendang yang dikehendaki ahli waris, sesuai perbedaan dua riwayat. Jika *mushi* mewariskan rebana, maka sah wasiatnya, sebab Nabi SAW bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفِّ

“Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana karena memperingatinya”

Tidak sah mewasiatkan seruling, rebab dan gitar, sebab hukumnya haram baik ada senarnya atau tidak, sebab alat-alat musik itu dipersiapkan untuk berbuat maksiat saja, sehingga sama dengan ada senarnya.²¹⁰

Ulama Mazhab Hambali menyatakan, tidak halal menggunakan alat musik, seperti seruling, gambus, dan gendang, baik dalam acara seperti pesta pernikahan maupun acara lainnya. Menurut pendapat ini, walaupun acara walimah, apabila di dalamnya ada alat musik, seseorang tidak wajib untuk memenuhi undangan tersebut.

3. Persamaan dan Perbedaan Mazhab Syafi’i Dan Hambali Terhadap Hukum Mendengarkan Musik

Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i atau biasa dipanggil dengan nama Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal atau biasa di panggil dengan nama Imam Hambali. Mereka merupakan dua dari empat Imam Mazhab besar yang fatwanya menjadi acuan bagi umat muslim di seluruh dunia, banyak karya yang lahir dari pemikiran mereka, salah satu karya besar yang

²¹⁰ Ibnu Qudamah, Terjemahan Abdul Syukur, Al-Mughni Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 409.

mereka hasilkan adalah kitab al Umm buah pemikiran Imam Syafi'i dan kitab al-Musnad buah pemikiran imam Hambali.

Banyak karya-karya dari buah hasil pemikiran mereka yang menjadi sandaran bagi umat muslim di seluruh dunia serta menjadi landasan para ulama untuk berfatwa serta berijtihad. Dalam penetapan suatu hukum sering terjadi persamaan dan perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum suatu masalah, oleh sebab itu adanya persamaan dan perbedaan pendapat antar Mazhab memberikan pemahaman yang lebih bagi kita tentang hukum-hukum fiqih yang ada, dan dapat dijadikan dasar hukum dalam kehidupan sehari-hari. terlebih lagi hal-hal yang bersifat muamalah seperti musik yang menjadi bahasan utama oleh penulis.

Dalam penetapan hukum mendengarkan musik Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mempunyai persamaan dan perbedaan pendapat, perbedaan pendapat dalam menetapkan suatu hukum oleh para ulama disebut juga dengan *ikhtilaf* penyebab perbedaan pendapat tentang hukum mendengarkan musik menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali telah penulis jelaskan di atas, dan berikut adalah penyebab perbedaan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hukum mendengarkan musik.

a. Periwiyatan Hadits

Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang dikalangan ahli fiqh dalam hal periwiyatan dan penerapan hadits meliputi;

1) Keberadaan Hadits

Ada banyak sekali dimana periwiyatan hadits-hadits tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadits berbeda, demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang diwilayah yang berbeda pula.

2) Periwiyatan Hadits

Para ulama berbeda pendapat tentang periwiyatan hadits dengan makna. Sebagian ulama hadits, ahli fiqh dan ulama ushul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkannya dengan lafadh sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi SAW. Pada prinsipnya periwiyatan hadits dengan makna tidak hanya

mengakibatkan terjadinya perbedaan redaksi semata, tetapi dapat juga mengakibatkan timbulnya perbedaan penggunaan kata-kata

3) Persyaratan penerima hadits

Perbedaan lain dikalangan ahli fiqh diwilayah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadits.

b. Faktor wilayah

Perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hambali tentang hukum mendengarkan musik lainnya ialah karna faktor wilayah atau tempat yang berbeda, sehingga mereka berbeda pendapat dalam memahami suatu masalah dan menetapkan suatu hukum dikarenakan adat istiadat suatu wilayah itu berbeda-beda.

c. Zaman

Tentu saja kedua Imam besar ini lahir dizaman yang berbeda, sehingga memungkinkan penyebab perbedaan pendapat diantara mereka dalam penetapan suatu masalah atau hukum. Imam Syafi’i lahir pada tahun 150 H/767 M, di kota Gaza (Palestina) dan wafat pada tahun 204 H/819 M di kota Mesir. Sedangkan Imam Hambali lahir pada tahun 164 H/780 M, di kota Baghdad (Irak) dan wafat pada tahun 241 H/855 M.

Adapun persamaan Dari Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Mengenai Musik

PERSAMAAN	
Mazhab Syafi’i	Mazhab Syafi’i
Mengenai sebagian kaum yang mengatakan bahwa mendengarkan lagu dengan duff (rebana) dan klarinet itu halal.	Mazhab hambali menyatakan memainkan alat musik seperti gambus, gendang, gitar, rebab, seruling adalah haram, kecuali, duff (rebana).
Haram menggunakan alat musik seperti seruling	Haram menggunakan alat musik seperti seruling
Haram menggunakan alat musik seperti gendang	Haram menggunakan alat musik seperti gendang

Sedangkan perbedaan Dari Pandangan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali Mengenai Musik.

PERBEDAAN	
Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Mengharamkan jika menimbulkan hal-hal yang dilarang syariat	Alat musik seperti kecapi, seruling, gendang, rebab dan sebagiannya haram. sama halnya dengan permainan dadu dan catur

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i tentang hukum mendengarkan musik, "Yang dikutip dari Imam Asy-Syafi'i bahwa nyanyian adalah permainan yang dimakruhkan dan serupa dengan kebatilan tidak menafikan kebolehnya. Sebab, yang ia maksud ialah nyanyian yang dilarang, bukan yang diperbolehkan. Dan, yang dimaksud dengan kata-katanya tersebut hanya haram jika menimbulkan hal-hal yang dilarang syariat." Imam Al-Ghazali begitu panjang lebar dalam mengemukakan argumen ihwal bolehnya nyanyian. Silahkan merujuk kitabnya. Demikian pendapat Mazhab Syafi'i.
- b. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, alat kecapi, seruling, gendang, rebab, dan sebagainya haram. Sama halnya dengan permainan dadu dan catur. Jika dalam *walimah* ada hal-hal seperti itu maka tidak boleh dihadiri. Sedangkan nyanyian dan meperindah suara itu sendiri hukumnya boleh, bahkan dianjurkan saat tilawah Al-Qur'an, asalkan tidak sampai mengubah huruf atau menambah kata. Jika dapat mengubahnya maka memperindah suara itu tidak boleh. Demikian pula halnya melagukan atau memperindah suara dalam memberi nasihat atau kata-kata hikmah dan sebagainya. Menurut mereka, membaca Al-Qur'an dengan dilagukan dan mendengarnya makruh.
- c. Persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang hukum mendengarkan musik terjadi karena latar belakang, zaman, tempat (wilayah), periwayatan hadits, riwayat hidup atau biografi dari masing-masing Mazhab. Mereka memiliki

sifat kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, membela terhadap kitab dan sunnah, mempunyai keberanian dalam menegakkan kebenaran.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai implikasi dari hasil penelitian adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Memang tidak bisa dihindari, ketika suatu permasalahan hukum yang tidak di temukan jawabannya di dalam al-Quran dan As-Sunnah secara jelas akan menimbulkan berbagai macam kesimpulan. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan dapat menjadikan suatu hukum tersebut kuat, dan yang terpenting jangan sampai menimbulkan perpecahan diantara sesama umat islam
- b. Dan semoga penelitian ini berguna bagi masyarakat, agar bisa membedakan hukum mendengarkan musik dan tahu mana musik yang boleh dan yang tidak boleh di dengar.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian skripsi ini menjadi sumber tambahan penelitian dilingkungan lembaga manapun dan terkhusus dilembaga UIN Raden Fatah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. Juz XXIV. tt: Muassasah al-Risalah, 2002.
- Wahid,Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Jakarta:Desantara. 2008.
- Nawawi, Muhammad. *Syarh Sulam al-Taufik*. Surabaya: Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah. tt.
- Al-Qadrawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Ahli bahasa As'ad. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- . *Fiqh al-Gina wa al-Musiqy Ji Dau-I al-Qur'an wa as-sunnah*. alih bahasa Tim penerjemah LESPISI. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bandung: Mujahid Press. 2002.
- . *Fiqh Lagu dan Musik*. Bandung: Mujahid Press. 2001.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2015.

- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- al-Haitamiy, Ibnu Hajar *Tuhfatul Muhtāj Syarah Minhaj*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah. tt.
- Imām Syāfi'i. *al-Umm Bāb Syahādah al-qādhif*. Libnan: Maktabah Lil Khair. tt).
- Qudamah, Ibnu. *Terjemahan Abdul Syukur. Al-Mughni Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMASANGAN KAMERA PENGINTAI DALAM KAMAR
MANDI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 44
TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN NOMOR 882/PID.B/2018/PN.JEMBER)**

Messy Primasela, Erniwati, Dina Ariani

A. Latar Belakang

Manusia terdiri dari makhluk individu maupun makhluk sosial. Karena mereka adalah makhluk sosial, maka manusia secara alami harus dapat berinteraksi dengan orang lain agar terpenuhinya kebutuhan. Orang yang berjenis kelamin sama dan orang yang berbeda jenis kelamin akan berinteraksi satu sama lain setiap hari. Islam memiliki aturan tentang bagaimana cara bergaul dengan orang lain, membangun hubungan, menjaga lingkungan, dan menghindari banyak masalah yang jika dibiarkan dapat mengakibatkan masalah seperti terjadinya tindakan kriminal.²¹¹

Dalam kehidupan selalu akan terjadi perkembangan yang memberikan kemajuan dalam berbagai bidang yaitu dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, juga teknologi. Perkembangan ini dapat berdampak baik maupun buruk terhadap kehidupan masyarakat, itu semua tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam perkembangan yang terjadi namun tidak sering perkembangan itu berdampak buruk bagi masyarakat.²¹²

Pornografi adalah penggambaran (eksplisit) perilaku seksual atau tubuh manusia dengan maksud membangkitkan hasrat seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi dapat didefinisikan dalam dua makna: pertama adalah merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; dan kedua adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

²¹¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 72-73

²¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 53

Masalah pornografi sepenuhnya tidak hanya menjadi masalah pemerintah dan negara saja, akan tetapi juga merupakan masalah kita bersama. Sebab hal ini akan sangat mempengaruhi pada kehidupan. Hal ini terlihat dari maraknya aksi-aksi kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini. Kebanyakan dari motif pelaku ialah efek mengkonsumsi pornografi, baik dari media, gambar atau suara apapun. Dalam menyikapi fenomena tersebut maka diperlukan ketegasan hukum serta peran penting pemerintah dan masyarakat antara satu sama lain dalam penanganan kejahatan pornografi ini. Orang yang melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu dengan pidana apabila ia sah terbukti melakukan kesalahan. kesalahan.²¹³

Pornografi selalu dikaitkan dengan perilaku tercela dan sangat bertentangan dengan moralitas agama, yang dimana dari beberapa kelompok manusia yang memilih jalan hidup hanya untuk mencapai ambisi, nafsu liar, dan tanpa memedulikan bahwa perilakunya itu ialah bentuk perbuatan kriminal yang menyebabkan kerugian terhadap hak-hak sesama manusia.²¹⁴ Akibat perilaku yang seperti mementingkan diri sendiri itu, bahkan tak terhitung jumlah hak-hak asasi manusia terutama kalangan perempuan yang menjadi korban tindakan egois ini. Seperti, hak untuk hidup damai, hak untuk hidup sejahtera, serta hak untuk bebas dari rasa takut menjadi sirna karena gara-gara banyak sekali perbuatan kejahatan yang menimpa.²¹⁵

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut beberapa sumber termasuk juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merekam merupakan sebuah kegiatan yang kita lakukan dengan alat, seperti menggunakan handphone, alat perekam

²¹³ Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), 36

²¹⁴ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 75

²¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 6

suara, dan kamera tersembunyi. Apalagi perbuatan perekaman video secara tersembunyi ini bisa tergolong ke dalam pelanggaran jika dilakukan tanpa sepengetahuan korban. Seperti yang kita ketahui, hanya dengan handphone saja seseorang dapat mengambil gambar seperti foto atau merekam suatu kegiatan tertentu, sehingga dapat disalahgunakan terutama untuk merekam suatu kegiatan yang melanggar aturan dan undang-undang. Peristiwa tersebut tentunya cukup meresahkan masyarakat Indonesia karena merupakan aib.

Berdasarkan kasus seperti pemasangan kamera pengintai ini, meski alasannya tak bisa dipastikan, namun perekaman tanpa izin ini sudah jelas mengganggu dan sering kali dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kebanyakan korbannya kerap merasa malu dan ragu untuk melapor ke pihak berwajib. Tetapi hal ini harus dihentikan supaya pelaku mendapat ganjarannya. Karena jika hal ini tidak dihentikan, bangsa Indonesia akan menjadi hancur dan tidak bermoral. Untuk menghindari hal ini, selain diberi sanksi yang setimpal, juga diperlukan dari dalam diri masing-masing dengan memperkuat keimanan dan membentengi sikap mental agar tidak mudah terpengaruh.²¹⁶

Pornografi sudah jelas melanggar dan haram hukumnya karena mengarah pada perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, bahkan Islam pun melarang mendekatinya.²¹⁷

Dalam agama Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadist, serta dalam kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh. Islam mewajibkan menutup aurat dan haram hukumnya untuk melihat ataupun memperlihatkan.

Pornografi sudah jelas keharamannya karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, bahkan Islam melarang untuk mendekatinya. Lebih konkritnya adalah larangan Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

²¹⁶ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol 21 No 2, 2019, 242, diakses pada 8 Juni 2022, jam 18.53 wib, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>

²¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35

سَبِيلًا وَسَاءَ فُحِشَةً كَانَ إِنَّهُ، ۞ الرَّبِّي تَقْرُبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Dalam ayat tersebut dikatakan “jangan mendekati zina”, makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan orang melakukan zina, makna lebih lanjut adalah perbuatan zina lebih dilarang, karena mendekati saja sudah dilarang.

Sanksi pornografi dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yaitu ketentuan sanksinya diterapkan oleh penguasa (*khalifah*) untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam *ta'zir*, hukumannya tidak diputuskan oleh Allah atau Rasul-Nya; namun disisi lain yaitu hakim atau *qadhi* yang diizinkan untuk mempertimbangkan baik jenis hukuman maupun beratnya. Jika pornografi menyebar dan merugikan masyarakat, maka hakim dapat meningkatkan tingkatan hukuman seseorang sesuai kadar yang dilakukan pelaku tersebut.

Maka demikian, tindakan pornografi ini jika tidak ditanggapi dengan benar maka akan berpengaruh besar bagi kehidupan dimasyarakat dan khususnya akan banyak sekali merugikan pihak wanita. Maka dari itu, Akibat perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 29 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi. Demikian kasus ini telah ditangani oleh lembaga berwenang Pengadilan Negeri Jember, Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik meneliti kasus tersebut dan memberikan judul tentang **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai Dalam Kamar Mandi Menurut Perspektif Undang-Undang No. 44 Tentang Pornografi Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jember)**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam kamar mandi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN. Jember) menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam ? Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam terhadap

Perbuatan Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam kamar mandi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN. Jember) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam kamar mandi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN. Jember) menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam
- b. Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam kamar mandi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN. Jember)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan ini dapat memberikan wawasan mengenai hukum yang terjadi apabila orang yang melakukan pemasangan kamera pengintai di dalam kamar mandi.
- b. Penelitian ini dapat memberikan ganjaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemasangan kamera pengintai di dalam kamar mandi.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum itu ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*Library Research*). Dan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.²¹⁸ Dan adapun jenis metode penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini

²¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 37

dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian Pustaka (library research) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder berikut dikumpulkan dengan menggunakan metode sumber bahan hukum :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Al-Qur'an, hadist, peraturan perundang-undangan, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yaitu berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, buku-buku, skripsi, jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, website wikipedia, ensiklopedia hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan putusan pengadilan No. 882/Pid.B/2018/PN.Jember sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literatur-literatur serta data-data yang lain.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data diperoleh baik dari data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah

diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya.²¹⁹

E. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam Kamar Mandi Menurut Perspektif Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN.Jember)

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dengan melihat dari sudut pandang hakim dalam menilai, menyikapi, serta memberi pandangan terhadap kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu sendiri. Praktiknya peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan hukum dibuktikan dan dipertimbangkan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Berkenaan dalam putusan nomor 882/Pid.B/2018/PN Jember, Bahwa merupakan sebuah kasus dimana pelaku yang melakukan tindakan asusila karena telah merekam atau mengabadikan aktivitas korban di dalam kamar mandi secara diam-diam dengan menggunakan kamera handphone yang terjadi di daerah Jember maka peristiwa tersebut dapat dianalisis, yaitu:

- a. Pertama bahwa berdasarkan putusan tanggal 13 Desember 2018 telah terjadi tindak pidana pornografi atas nama pelaku berinisial HP yang melakukan pemasangan kamera pengintai di dalam kamar mandi khusus karyawan di bengkel checkpoint, hingga menyebabkan korban merasa malu dan trauma atas perbuatan terdakwa tersebut. Dalam peristiwa ini perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dianggap melanggar hukum dan hakim menetapkan bahwa terdakwa bersalah.

²¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, 38

- b. Hakim menetapkan bahwa pelaku dikenakan dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan atau membayar biaya perkara.

Kesimpulan secara umum berdasarkan kasus tersebut bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dimana pada waktu jam istirahat karyawan, terdakwa lalu diam-diam menyelipkan didalam kamar mandi untuk meletakkan sebuah handphone miliknya guna untuk merekam dan diposisikan tepat menghadap kloset duduk dalam keadaan posisi kamera menyala dengan dibungkus kain hitam dan terdapat lubang yang siap merekam segala aktivitas yang akan terjadi di kamar mandi tersebut. Kemudian pelaku berhasil merekam semua aktivitas yang dilakukan oleh beberapa orang yang masuk yang diantaranya ada 4 orang saksi korban wanita, hingga terlihat jelas di video hasil rekaman yang dimana korban dalam kondisi setengah telanjang dan terlihat separuh aurat terutama bagian alat vitalnya. Pelaku mengaku bahwa mengambil hasil rekaman kamera suatu video hanya keisengan semata dan untuk tontonan pribadi.²²⁰

Jadi motif pelaku untuk kepuasan seksual akibat sering menonton film porno. Tindakan pornografi ini jika tidak ditanggapi dengan benar maka akan berpengaruh besar bagi kehidupan dimasyarakat dan khususnya akan banyak sekali merugikan pihak wanita. Maka dari itu, Akibat perbuatan pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 29 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Terdakwa HP mengakui perbuatannya yaitu melakukan perekaman tanpa izin dengan memasang kamera pengintai dalam kamar mandi. Adapun saksi yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 882/Pid.B/2018/Pn.Jmr yaitu IK, saksi APC, saksi NV, dan saksi FZM yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Hakim. Terdakwa HP melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur pasal 29 UU Pornografi membuat pornografi sebagaimana dimaksud;

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

²²⁰ Putusan Pengadilan Nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)". Kasus tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan pornografi yang dilakukan oleh terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua fakta, menemukan bahwa tidak ada yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau tidak ada alasan untuk membebaskannya dari tanggungjawab pidana karena ia telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.²²¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa, melakukan perbuatan membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau suatu penampilan yang memperlihatkan ketelanjangan, dan unsur-unsur objektif telah terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Kesimpulan ini didukung oleh keterangan yang dikemukakan di atas. Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama persidangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga unsur subjektif bersalah atas perbuatan terdakwa dengan sendirinya terpenuhi.

Maka dengan itu Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Namun, meskipun demikian majelis hakim tidak bisa membebaskan karena telah terjadi pelanggaran pidana. Kemudian majelis hakim melihat itu sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari pada tuntutan. Majelis hakim dalam persidangan berpendapat bahwa Terdakwa HP sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku. Dalam penjatuhan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr kepada terdakwa bagi penulis jika dilihat dari sisi keadilan, hakim sudah dapat dikatakan memenuhi nilai keadilan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak, namun dalam segi hukuman dakwaan yang dijatuhi hukuman hanya 1

²²¹ Putusan Pengadilan Nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr

(satu) tahun 6 (enam) bulan namun pada pasal 29 maksimal hukuman pidana penjara yaitu 12 tahun.

Jadi dalam hukum positif apa yang diputusan Pengadilan Negeri Nomor 882/Pid.B/2018/Pn.Jmr sudah sesuai menurut undang-undang, karena mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak dari sisi sosiologis korban, tidak hanya antara korban dengan terdakwa, melainkan korban dengan sekitar lingkungan hidupnya, seperti halnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal korban, dan teman-teman korban.

Oleh karena itu, hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serta memanfaatkan media elektronik untuk hal-hal yang bersifat negatif.

Adapun beberapa pertimbangan hakim yang dianggap kurang mempertimbangkan dampak psikis pada korban menurut penulis sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan, menurut penulis tidak setuju karena hukuman masih terlalu ringan hakim tidak mempertimbangkan kronologis adanya unsur *conkursus*.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum, penulis kurang setuju walaupun terdakwa belum pernah dihukum tetapi tindakan terdakwa sudah meresahkan masyarakat karena menurut penulis hal tersebut harus memberikan efek jera agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Apabila diteliti lebih lanjut untuk membuktikan unsur objektifnya, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, maturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak, jikalau dilakukan maka tidak ada baginya hak untuk melawan hukum. Karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau ada beberapa unsur lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan

pemasangan kamera pengintai dalam kamar mandi, sudah terbukti dan unsur objektif terpenuhi dimata hukum. Karena unsur objektif terpenuhi maka secara otomatis unsur subjektif langsung terpenuhi yaitu kesalahan atas perbuatannya yang mana pada proses persidangan terdakwa HP dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa dimintai pertanggungjawaban karenanya hakim berpendapat bahwa unsur subjektif terbukti menurut hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember dengan nomor perkara 882/Pid.B/2018/PN.Jmr Majelis hakim menarik kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan tidak dapat keraguan padanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemasangan kamera pengintai dalam kamar mandi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Sehingga penjatuhan sanksi tindak pidana pada Pengadilan Negeri Jember nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dalam hal ini hakim berpendapat bahwa terdakwa terjerat dalam pasal 29 ayat (1) yang mana sama dengan dakwaan penuntut umum yang pada pokoknya terdakwa diancam dalam dakwaan pasal 29 undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Apabila kita kembali kepada kasus tindak pidana pemasangan kamera pengintai dalam kamar mandi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ini telah memenuhi unsur tindak pidana pornografi: pertama setiap orang, kedua membuat pornografi, yang ketiga memuat ketelanjangan.

Dari beberapa unsur di atas maka dapatlah majelis hakim memutuskan bahwa pidana kepada terdakwa yakni pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

2. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam Kamar Mandi Menurut Hukum Islam (Studi Putusan No. 882/ Pid.B /2018 /PN.Jember)

Pornografi adalah sesuatu yang dapat mendekatkan seseorang pada perzinaan, bisa menjadi perangsang birahi yang sangat nyata. Dengan demikian pornografi dalam segala bentuknya adalah sesuatu yang terlarang (haram) dalam Islam. Dalam Islam, dijelaskan mengenai

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepadasuami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyi. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Menurut Tafsir Al-Munir mengenai Surah An-Nur ayat 30-31 adalah: ayat di atas dengan kata “min” mengerucut pada fenomena ghadul bashar (menundukkan pandangan) dalam realita yang cakupannya cenderung lebih luas, dalam arti praktek ghadul bashar mengalami kelonggaran, karena melihat individu yang terkualifisir dengan muhrim dengan batasan tertentu yaitu selain daerah pusar hingga lutut diperbolehkan, demikian halnya dengan memandang wajah seorang perempuan dan telapak tanganya, serta kedua telapak kaki dalam salah satu riwayat.

b. Hadits

Berikut hadits tentang larangan memperlihatkan dan melihat aurat :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya : *Dari ‘Aisyah ra bahwa Asma’ binti Abu Bakar masuk ke (rumah) Rasulullah SAW mengenakan pakaian tipis; maka Rasulullah SAW berpaling diri (arah)nya dan bersabda, “Hai Asma, Seorang perempuan, jika telah sampai usia haid (dewasa), maka tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini.” Beliau menunjuk muka dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Dawud)*

Jika mengkaitkan dengan jarimah yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis jarimah *ta'zir*, dimana perbuatan terdakwa merupakan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. *Ta'zir* berarti mencegah dan menolak. *Ta'zir* menerapkan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah sebagai hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah yang tidak disebutkan dalam hadist-hadist Alquran, serta hukumannya diserahkan kepada (*Ulil Amri*) hakim. *Ta'zir* juga berfungsi memberikan pengajaran kepada terdakwa dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa.²²³

Ketentuan mengenai pornografi secara khusus memang terdapat dalam Al-quran dan hadits, namun dalam bagian hukumannya tidak disebutkan. Nah dengan begitu hukuman tindak pidana pornografi diserahkan kepada penguasa (jarimah *ta'zir*). Adapun hukuman *ta'zir* yang akan dijatuhi kepada pelaku tindak pornografi adalah;

- a. Hukuman mati, hukuman ini diberikan kepada pelaku yang berulang kali melakukan hal yang sama.
- b. Hukuman jilid, hukuman cambuk yang sakitnya dapat dirasakan langsung oleh si pelaku, dengan demikian diharapkan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang.
- c. Hukuman penjara, hukuman penjara ini merupakan hukuman alternatif setelah hukuman pokok yaitu jilid. Hukuman penjara sebenarnya diberikan kepada pelaku yang perbuatannya masih ringan atau sedang-sedang saja. Namun demikian hakim juga bisa menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepadanya, jika dinilai menjatuhkan hukuman yang berat memberikan kemaslahatan didalamnya.
- d. Hukuman peringatan dan ancaman, hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan dan dalam jumlah yang relatif kecil, seperti membawa majalah atau vcd porno. Dalam hal ini hakim cukup memanggil pelaku dan menerangkan bahwa yang dilakukannya itu salah, supaya tidak terulang lagi dikemudian hari.

²²³ Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 50

- e. Hukuman terhadap harta, hukuman terhadap harta ini bisa berupa denda atau penyitaan harta pelaku, dengan maksud pelaku jera terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
- f. Sanksi-sanksi lain, sanksi dalam bagian ini bisa berupa penghancuran barang-barang yang berbau pornografi atau sanksi yang dapat menekan tindak pornografi yang lain.

Berdasarkan hal diatas hukum Islam nampak bahwa hanya untuk memberikan rasa jera kepada pelaku supaya tidak terulang dikemudian hari. Menilik kepada masa lalu pada masa Nabi SAW dan khalifah Abu bakar as yang mana hukuman ta'zir yaitu penahan juga pernah dilakukan berdasarkan nilai masalah dan keadilan untuk menentukan hukuman.

Jadi dalam hukum Islam apa yang diputusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 882/Pid.B/2018/Pn.Jmr sudah sesuai menurut hukum Islam karena hukuman membuat porngorafi termasuk jarimah *ta'zir*, dimana hukumannya ditentukan oleh (*Ulil Amri*) hakim. Dengan demikian hukuman terhadap perbuatan tindak pidana perekaman tanpa izin ini sudah sesuai karena hukuman pornografi termasuk jarimah *ta'zir*.

3. Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pemasangan Kamera Pengintai dalam kamar mandi (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN.Jember)

- a. Persamaan Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Is-lam Terhadap (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN.Jember)

Persamaan dalam studi putusan nomor 882/Pid.B/2018/PN Jember ditinjau Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Hukum Islam, pertama terletak pada perbuatannya, dimana perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Sehingga hukuman penjara sangat wajar untuk diberikan, dimana hukuman tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadikan pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa.

Kedua hukum tersebut sama-sama melihat pornografi sebagai perusak kesusilaan dan moralitas, sehingga dalam kasus tertentu harus

dilarang dan pelakunya dihukum. Hukum Islam melarang pornografi dan pornoaksi yang di istilahkan dengan *tabarruj*, asalkan terjadi di depan umum.

Kemudian dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, ada kesamaan dari segi tujuannya yaitu agar ada efek jera berperan sebagai pencegah dalam hal kemaslahatan bersama. Walaupun tidak sampai masuk ke dalam kategori hukuman had, hukuman *ta'zir* dalam Hukum Islam tujuannya untuk membuat malu dan jera pelaku, serta agar perbuatan serupa tidak ditiru orang lain.

Dalam Undang-Undang pun demikian, sebab hukuman yang akan dijatuhkan jika benar-benar mampu dikenakan atas pelakunya, kalau memang bisa diberikan kepada pelaku, terkesan cukup berat dan bisa menimbulkan efek jera, karena ada hukuman fisik (penjara) dan ada juga denda yang sangat tinggi.²²⁴

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persamaannya antara hukum Islam dan undang-undang adalah bahwa kedua hukum tersebut memandang pornografi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan dan kesucilaan.

b. Perbedaan Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 dan Hukum Islam Terhadap (Studi Putusan No. 882/Pid.B/2018/PN.Jember)

Perbedaan hukum dalam studi putusan nomor 882/Pid.B/2018/PN Jember ditinjau Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Hukum Islam terletak pada sanksinya yaitu menurut hukum islam sanksi bagi pelaku tindak pidana pornografi tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist, akan tetapi jika dilihat dari pengertian sebelumnya hukuman bagi pelaku membuat pornografi termasuk jarimah *ta'zir* dimana hukumannya ditentukan oleh (*Ulil Amri*) hakim.

Hukum Islam menganggap pornografi sebagai perbuatan haram dan termasuk jenis pelanggaran kelompok *ta'zir* di mana ketentuan hukumannya tidak dijelaskan secara tegas. Dalam *ta'zir*, hukuman terhadap pelaku pornografi dilimpahkan kepada penguasa (pemerintah) sebagai aturan. Untuk itu hakim dapat menjatuhkan berbagai sanksi

²²⁴ Enik Isnaini, *Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet*, Vol 2 No 2, 2014, 25, diakses pada 12 Nov 2022, jam 19.44 wib, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.25>

seperti misalnya, memberi peringatan, teguran, penjara, denda, skorsing, pukulan dan sebagainya.²²⁵

Hukum Islam menganggap pornografi sebagai tindakan ilegal, termasuk kejahatan kelompok Ta'zir, yang ketentuan hukumannya tidak jelas. Dalam Ta'zir, hukuman pelaku pornografi dilimpahkan kepada penguasa (pemerintah) sebagai aturan. Untuk itu hakim dapat menjatuhkan berbagai sanksi seperti teguran, teguran, penjara, denda, sorgum, pemukulan. Sekalipun dikuasai, ia dapat dibebaskan setelah musyawarah menurut beratnya kejahatan yang dilakukan.

Sedangkan hukuman pornografi dalam kasus putusan ini menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, sesuai yang tercantum dalam Pasal 29 yaitu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pemasangan kamera pengintai dalam kamar mandi menurut hukum Islam sudah sesuai karena hukuman melakukan kejahatan pornografi yang didalam syariat dikenal dengan istilah *tabarruj* termasuk jarimah ta'zir yaitu diberikan kepada hakim dengan segala pertimbangannya. Sedangkan menurut undang-undang no 44 tahun 2008 tentang pornografi dalam putusan Nomor 882/Pid.B/2018/PN.Jmr hakim memberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai Pasal 29 Undang-undang no 44 tahun 2008.
- b. Adapun persamaannya ialah terletak pada perbuatannya dimana perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat karena melanggar etika/moral dan kesusilaan. Sedangkan perbedaannya ialah menurut hukum Islam termasuk kategori jarimah *ta'zir* dan menurut hukum positif dikenakan hukuman menurut pasal 29 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

²²⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 39

2.Saran

- a. Setelah pelaku menyelesaikan hukumannya, diharapkan bahwa dia akan mengembangkan kesadaran diri, yang akan mencegahnya melakukan kejahatan yang sama lagi dan memungkinkan dia untuk kembali ke masyarakat dengan standar moral yang lebih tinggi yang dimilikinya.
- b. Penegakan hukum, khususnya majelis hakim, diharapkan dapat bertindak sedemikian rupa sehingga para pelaku tidak mengulangi perbuatannya dengan memberikan sanksi hukum yang sebanding dengan berat ringannya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Qadir, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2003
- Enik Isnaini, *Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Internet*, Vol 2 No 2, 2014, 25, diakses pada 12 Nov 2022, jam 19.44 wib, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i2.25>
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015
- HM, Sahid, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol 21 No 2, 2019, 242, diakses pada 12 Nov 2022, jam 19.23 wib, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11373>
- Samosir, Djisman dan Timbul Andes Samosir, *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Wahid, Abdul dan Muhammad, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001

**PENELANTARAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor 143/PID.SUS/2015/PN Rap)**

Ulfa Dwi Lestari, Bitoh Purnomo

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bersatunya seorang cowok dan seorang cewek untuk sarana hukum guna menjalin hubungan keluarga dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia. Para ahli hukum (ahli hukum) dalam hal ini berpendapat bahwa jika akad nikah terbentuk secara sah, semua kebutuhan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan situasi dan tempat.²²⁶

Menurut Dr Pernikahan, Menurut Para Ahli : Anwar Haryono HH juga mengatakan dalam bukunya Hukum Islam: “Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga yang bahagia”. Sedangkan Menurut profesor. Subekti, SH, Perkawinan telah lama menjadi hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita.²²⁷ Menurut Pernikahan Gökbel adalah institusi yang sangat populer di masyarakat, tetapi pada saat yang sama tidak bertahan dalam ujian waktu. Pernikahan sebagai persatuan menjanjikan keintiman yang langgeng, bahkan langgeng dengan melestarikan budaya dan memenuhi kebutuhan antar pribadi.

Tujuan seseorang menikah yaitu yang pertama, orang yang takut akan melakukan hal yang dilarang oleh Islam (Zina) sebelum menikah. Kedua, orang sudah melakukan pernikahan dan dia tergolong orang yang punya syahwat yang akan terhindar dari hal yang berbahaya dalam sebuah pernikahan, mereka berfikir dengan menikah lebih utama dari pada sendiri untuk melakukan ibadah. Dan Ketiga, ada kemungkinan bahwa yang tidak mau menikah itu dia tidak mempunyai syahwat atau lemah syahwat (mandul), atau yang dulunya mempunyai syahwat tetapi sudah hilang karena faktor usia atau faktor lainnya.

²²⁶ Widya Oktaviani H, , Dalam Jurnal Res Nullius Law Journal. Vol.3 No.1 Januari 2021.

²²⁷ Subekti Dan Tjitrosudibio, (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), 12.

Hukum Islam menyatakan bahwa kekerasan fisik oleh suami terhadap istrinya adalah kejahatan, suatu perbuatan yang dilarang oleh Syariah karena merugikan istri dan mempengaruhi keselamatannya. Ini adalah kejahatan yang terpisah dari jiwa, tindakan melukai orang lain yang tidak mati dengan memukul tubuhnya. Kejahatan semacam itu diklasifikasikan sebagai *Jalima Tazir*, dan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Pembuangan keluarga di dalam rumah diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, nomor dalam Pasal 9 dan 49 :²²⁸

Pasal 9 :

- 1)“Dilarang bagi siapa pun untuk meninggalkan seseorang dalam rumahnya meskipun dia diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian atau pengaturan yang berlaku untuk memberi orang itu kehidupan, perawatan, atau bantuan”.
- 2)“Dalam arti tugas paragraf (1), menimbulkan Ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang pekerjaan yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya. Juga berlaku untuk manusia”.

Pasal 49:

Pelanggar diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15.000.000,00 dan salah satu dari orang-orang berikut ini:

- a) Pengabaian orang lain dalam rumah tangga menurut pasal 9 (1).
- b) Mengabaikan Orang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2).

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih fokus, penulis percaya masalah yang dibahas dalam penelitian ini harus dipersempit. Yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/PN rap? Bagaimana pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn rap perspektif hukum Islam dan hukum pidana ?

²²⁸ Anton Aulawi, *UU No.23 Tahun 2004*, Vol.1. No.1. Jurnal Hukum-Universitas Banten Jaya, 2018, 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn rap.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam studi putusan nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn rap perspektif hukum Islam dan hukum pidana.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat dikatakan juga sebagai metode atau sarana untuk memahami permasalahan yang sedang diteliti. Berbagai pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek yang dipelajari dalam penelitian, khususnya penelitian hukum. Maka peneliti pada Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah pengumpulan informasi, penelitian kualitatif melalui analisis bahan, dan merumuskan penelitian tanpa menggunakan angka atau rumusan,²²⁹ tetapi menggunakan kata-kata yang didapatkan melalui buku ataupun literatur yang berkaitan dengan tinjauan Melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembiaran menurut hukum Islam dan hukum pidana.

3. Sumber Data

Itu adalah subjek dari mana sumber data diambil. Dan yang diolah dari penelitian ialah data yang didapatkan dari literatur yang relevan atau biasa dikenal dengan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan pada Skripsi menggunakan teknik Kepustakaan (Library Research) merupakan

²²⁹ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Prada Media Group, 2015), 169.

Teknik analisis pengumpulan informasi dan data terkait penelitian yang akan di bahas, yang berdasarkan pada Buku, jurnal-jurnal, artikel, dan lainnya. Yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan informasi dari buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses tindak lanjut setelah pengumpulan data. Analisis data yaitu bagian terpenting dari penelitian karena guna untuk memecahkan suatu masalah yang muncul dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menjelaskan masalah pembuktian hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengabaikan perspektif hukum Islam dan penyidikan Putusan Nomor 143/Pid menggunakan teknik. Sus/2015/PN rap masalah tersebut kemudian ditarik Kesimpulan dengan cara comparative law.

E. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn Rap Tentang Penelantaran Keluarga

Dalam hukum pidana, mendapatkan hukuman yang adil membutuhkan proses yang sangat panjang – proses pengadilan. Tujuan yang ingin dicapai adalah menemukan kebenaran materiil yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana guna memperoleh rasa keadilan. Penilaian yang adil dicapai ketika dibuat oleh hakim tidak hanya dengan integritas ilmiah yang tinggi tetapi juga karakter moral. Tetapi harus didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada lagi keadilan sejati di dunia ini, tetapi keadilan yang lebih relatif.²³⁰

Komisi Yudisial harus terlebih dahulu menyelidiki perilaku terdakwa sebelum memberikan putusan. Rekening hakim adalah pernyataan keyakinan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Alasan hakim selalu dituangkan dalam suatu putusan. Kekerasan dalam rumah tangga yang

²³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komputer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 30.

sering terjadi dilingkungan sekeliling tentunya dirumah tangga memiliki beberapa kriteria yang dapat dikaitkan sebagai penelantaran.

Dalam menentukan kesalahan dan pemidanaan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, semua faktor yang dituntut oleh penuntut terhadap orang tersebut harus dibuktikan dan dipuaskan sepenuhnya.

Dalam hal delik penghilangan pasal 49 huruf (a) Pengadilan Negeri Asing dalam Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN Rap, dasar putusan Hakim adalah Putusan ialah:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hukum ini adalah bahwa hakim mengambil keputusan berdasarkan ketentuan formal undang-undang. Lebih eksplisit dalam konteks ini, penelantaran rumah tangga juga sering disebut sebagai kekerasan ekonomi. Hukum yang mengatur hukum. Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh istri yang selama perkawinannya tidak diurus oleh suaminya.

Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan 4 Garis Besar Hukum Islam (KHI). dari kemampuan mereka. Suami menyumbang menurut penghasilannya: a. Mata pencaharian, Kiswah, tempat tinggal perempuan. b. Biaya rumah tangga, biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan istri dan anak. c. Biaya pendidikan anak.²³¹

Dalam Perkara No. 143/Pid.Sus/2015/PN Rap Terdakwa DARWIN DALIMUNTE terbukti secara yuridis telah melakukan tindak pidana kelalaian karena perbuatan yang dilakukan termasuk dalam ruang lingkup Pasal 49(a) . kerangka rumah tangganya dalam arti 9 Para. Anda akan didenda hingga 3 tahun atau hingga Rp 15.000.000. (15 juta rupiah).

b. Pertimbangan Sosiologis

Keputusan yang merespon pertimbangan sosiologis tersebut adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan hukum (adat) masyarakat tempat kita hidup. Di sisi lain, menurut M. Solly Lubis, pertimbangan sosiologis mencerminkan kebutuhan atau keinginan

²³¹ Nurbaity Prastyanda, *Penelantaran Rumah Tangga Dalam Jurnal* 2502-5368 (Paper) (Online) Vol. 8, No. 1, Juni 2016, 87-88.

masyarakat yang membutuhkan solusi yang diperlukan sebagai sarana untuk mengamankan keuntungan.²³²

Dimensi sosiologis membantu memeriksa konteks sosial seperti pendidikan, kondisi hidup dan kerja, dan apa yang memotivasi individu untuk melakukan kejahatan. Selain latar belakang terdakwa, dampak kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat dan keadaan masyarakat pada saat kejahatan tidak dapat diabaikan.

Darwin Dalimunte secara hukum dinyatakan bersalah atas kelalaian berdasarkan undang-undang pasal 49(a) kelalaian. Karena pertimbangan hukum dan sosiologis terdakwa, hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada terdakwa. Hukuman tidak mendekati hukuman maksimum tiga tahun, dan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimum karena didasarkan pada pertimbangan praktis dari alasan sosiologis terdakwa. Maksud dari hukuman hakim adalah untuk memperingatkan terdakwa akan kesalahannya, untuk bertobat melalui sanksi pidana, dan untuk memberinya kesempatan untuk bertobat dari perbuatannya.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis, yaitu pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan pada nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.²³³ Di sisi lain, menurut Bagir Manan mencerminkan (*rechtsidee*) nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis atau hukum. Putusan No. 143/Pid.Sus/ Rap 2015/Pn didasarkan pada status memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim mengakibatkan terdakwa divonis empat bulan penjara. Karena hakim tidak berperan dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam pembuatan undang-undang, maka putusan tersebut dianggap tepat bagi terdakwa.

²³² M. Solly Lubis, *Teknik Perundang-undangan*, (Bandung. CV Mandiri Maju, 2019)

²³³ M. Yahya Harahap, *Permasalahan Penyelidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012), 20.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn Rap Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana

a. Analisis hukum Islam dan hukum pidana terhadap tindak pidana penelantaran keluarga

Ditegaskan, seperti Pasal 9 UU Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5 UU Penghapusan KDRT melarang kekerasan terhadap keluarga :

- 1) Tidak seorang pun dilarang meninggalkan keluarga, bahkan jika dia berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau bantuan berdasarkan hukum atau perjanjian atau pengaturan yang berlaku.
 - 2) Pengabaian seperti dimaksud pada ayat 1 didefinisikan sebagai segala bentuk ketergantungan ekonomi yang menyebabkan korban menjadi tergantung dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang sah di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya.
1. Tetaplah menjadi anggota keluarga orang lain sesuai dengan v. Pengesampingan Lainnya dalam arti Bagian.
 2. Banyak penjahat sekarang dipenjara karena penjara adalah hukuman yang paling tepat untuk semua kegiatan kriminal.

Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 tidak menjalankan tujuan Pasal 4 (d) Undang-Undang PKDRT jika pelaku kejahatan menelantarkan keluarga atau rumahnya Jika berlaku, sampai Pasal 49. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang PKDRT, proses pidana terhadap seseorang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak menguntungkan istri, anak, atau keluarganya. Di sisi lain, penuntutan pidana terhadap pelaku KDRT meninggalkan istri dan anak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diperlukan alternatif dan solusi berupa pidana penjara dan denda. Menurut Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan membentuk keluarga harmonis (sakina) berdasarkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Dalam Putusan No. 143/Pid.Sus/2015/Pn Rap Pelaku Pengabaian Keluarga di Rumah, terdakwa bernama Darwin Dalimunthe dan anggota keluarga yang mengatakan Darwin Dalimunthe gagal memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. istri dan anak-

anak. Darwin Dalimunte dihukum karena kelalaian dalam rumah tangga dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Hukuman yang diatur oleh aturan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengabaian keluarga di dalam rumah. Menurut Abdul Qadir, perilaku seseorang dapat disebut jalima jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1) Unsur formil (*ar-rukhn ary-syar*"i)

Ini adalah unsur bahwa jika ada teks yang melarang perbuatan dan pelaku diancam, pelaku dapat dinyatakan. "tanpa nash, tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman" Dari sudut pandang hukum pidana Islam, kasus penelantaran ini adalah kasus pengabaian yang tidak diatur oleh Syarah. dan mendapat ancaman dari Allah SWT, termasuk kejarimah ta'zir. Di sana, siksaan berat terjadi di paruh kedua alam baka. Hukuman bagi pelaku pengabaian otoritas nasional ini dikasihkan untuk menentukan sesuai kinerja.²³⁴

2) Unsur Materil (*ar-rukhn al-madi*)

Untuk dapat dipidana, seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus membuktikan bahwa dia benar-benar melakukan kejahatan tersebut. Coba lakukan Jarimah, biarkan aku melakukannya, biarkan aku melakukannya. Dari fakta-fakta yang terdapat dalam putusan terdakwa Darwin Dalimunthe benar telah terbukti melakukan tindak pidana penelantaran keluarga.

3) Unsur Moril (*ar-runk al-adabi*)

Hal ini merupakan faktor yang menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang yang masuk Islam atau dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dan bahwa pelaku tidak gila, di bawah umur, atau diancam berarti.²³⁵

Terdakwa membenarkan semua identitasnya dan juga menyatakan bahwa dia memahami tuduhan jaksa. Dalam hal ini, unsur moral (*ar-rukhn al-adabi*) terpenuhi. Berdasarkan Putusan Penyidikan Nomor 143/Pid.Sus/2015/Pn Rap, Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

- a) Meninggalkan kurungan pengurus rumah.
- b) Memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama empat

²³⁴ Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014), 3.

²³⁵ Abd Al-Qadir Awdah, *Muqaranan Bi Al-Qabun Al Wad*"I Juz I, Mu"assasat, 1992, 110-111.

bulan.

- c) Memerintahkan penangkapan terhadap terdakwa.
- d) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000. (2000 Rupiah).

b. Analisis Perbedaan Dan Persamaan Penelantaran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana

1) Perbedaan

Berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum pidana, penulis menjelaskan persamaan dan perbedaan antara keduanya sebagai berikut:

- a) Kelalaian tidak didefinisikan secara khusus dalam hukum Islam, tetapi hukuman/sanksi berupa hukuman/sanksi Ta'zir.
- b) Untuk kejahatan kelalaian keluarga. Dalam hukum Islam, unsur-unsur orang yang melakukan jarimah.

2) Persamaan

Keduanya bermanfaat, mencegah orang lain mengabaikan keluarga, berperan sebagai pencegah untuk memperbaiki sikap dan perilaku responden, serta memberikan bimbingan dan pendidikan agar pola hidup responden yang sempit dapat diubah.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, surat tersebut bisa ditarik kesimpulan, berikut:

- a. Pertimbangan hakim dalam putusan PN Rantau Prapat Nomor 143/Pid.Sus/2015/PN Rap tentang Tindak Pidana Kelambanan Hakim mempertimbangkan kedua alasan tersebut 1), Yuridis hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan ancaman dalam pasal 49 a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Republik Indonesia. 2) Sosiologi hakim berfokus pada apa yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 3) Filosofis yang membahas tentang kebenaran keadilan terhadap korban dan terdakwa.
- b. Pertimbangan hakim di dalam hukum Islam terhadap kasus penelantaran keluarga yang dilakukan oleh darwin dalimunthe, termasuk kedalam hukuman jarimah ta'zir. Hakim

mempertimbangkan dari beberapa unsur Islam: 1) Unsur formil (ar-rukn ary-syar'i) Mereka yang dapat menyatakan Jarimah menyatakan bahwa mereka memiliki teks yang melarangnya. 2) Terbukti bahwa unsur materiil (ar-rukn al-madi) terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. 3) Faktor akhlak (ar-rukn al-adabi) menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban (mukalaf) atas perbuatannya.

2. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

- a) Ketika lembaga penegak kekuasaan (hakim) diberdayakan untuk mengadili kasus-kasus pidana dengan terlebih dahulu menentukan sesuatu menurut aturan yang ada, mereka mencapai rasa keadilan hukum di masyarakat; Pengabaian keluarga di rumah kriminal untuk mencegah siapa pun melakukannya.
- b) Pasangan keluarga dan lingkungan keluarga dalam masyarakat harus lebih menghormati kepentingan keluarga dan hak-hak satu sama lain, selalu saling peduli, membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang sehingga tidak terjadi kasus serupa lebih Diharapkan Terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Widya Oktaviani H, , Dalam Jurnal Res Nullius Law Journal. Vol.3 No.1 Januari 2021.
- Subekti Dan Tjitrosudibio, (*Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013).
- Anton Aulawi, *UU No.23 Tahun 2004*, Vol.1. No.1. Jurnal Hukum-Universitas Banten Jaya, 2018.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Prada Media Group, 2015).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komputer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Nurbaity Prastyandanda, *Penelantaran Rumah Tangga* Dalam Jurnal 2502-5368 (Paper) (Online) Vol. 8, No. 1, Juni 2016.
- M. Solly Lubis, *Teknik Perundang-undangan*, (Bandung. CV Mandiri Maju, 2019).

M. Yahya Harahap, *Permasalahan Penyelidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012).

Jaih Mubarak dan Enceng Arif, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2014).

Abd Al-Qadir Awdah, *Muqaranan Bi Al-Qabun Al Wad''I Juz I*, Mu''assasat, 1992.

**ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALEMBANG PERKARA NOMOR 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg DAN
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG PERKARA NOMOR 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg
TENTANG WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT.**

Intan Ayu Lestari, Syaiful Aziz, Dina Fahira

A. Latar Belakang

Anak itu sebuah amanah atau anugrah yang diberi oleh Allah SWT ,yang harus dijaga sebab didalam dirinya melekat harkat dan hak-hak sebagai manusia ,dan yang harus dijunjung tinggi juga dijaga baik secara normatif untuk kepentingan psikisnya ataupun fisiknya.²³⁶

Istilah dari anak angkat (*Adoption*) atau *Tabanni* dalam bahasa arab seperti perkataan “*Itikhodzahu ibnan*” ialah pengangkatan anak, mengambil anak orang lain atau menjadikannya sebagai anak.²³⁷

Dari sisi kebangsaan dan Negara anak merupakan penerus generasi untuk masa yang akan datang. Mereka pewaris peradaban sehingga setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, bertumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak juga memiliki perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan ataupun diskriminasi juga memiliki hak sipil dan kebebasan.

Dari sisi kehidupan perkawinan, rumah tangga akan lengkap apabila dikaruniai seorang anak yang diharapkan dapat membawa kebahagiaan dalam keluarga,mempererat hubungan antara suami dan istri. Keinginan untuk memiliki seorang anak merupakan naruri manusiawi dan alamiah bagi setiap pasangan. Namun tidak semua pasangan yang menginginkan keturunan dapat tercapai keinginan itu, karena tuhan dapat berkehendak lain dari apa yang diharapkan setiap hambanya. Oleh sebab ini banyak pasangan-pasangan melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak untuk melengkapi keluarga kecilnya.

²³⁶ M . Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta :Sinar Grafika,2013),24.

²³⁷ Muderiz Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta :Bina Aksara, 1985),4.

Pada hakikatnya pengangkatan anak merupakan salah satu cara manusia mengatasi permasalahan mendapatkan keturunan dan perlu dilihat kepentingan yang mendasarkan seseorang melakukan pengangkatan anak²³⁸, dalam ilmu hukum adopsi anak atau pengangkatan anak suatu lembaga hukum dinyatakan bernilai yuridis.

Status hukum hubungan anak angkat dengan orang tua angkat berbeda dengan status hukum hubungan anak dengan orang tua kandungnya. Adopsi anak biasanya dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak bisa mempunyai anak.

Dalam undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa *“anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung yang sah ataupun yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sedangkan anak angkat dalam pengertian hukum adat ialah suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.”*²³⁹

Maka dari itu ada sebab akibat dari pengangkatan anak yaitu anak yang diangkat atau dialihkan kedalam lingkungan keluarga angkat memiliki kedudukan yang sama seperti halnya anak kandung dengan segala hak dan kasih sayang dari orang tua angkatnya. juga diberikan hak untuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan hak perwalian kemudian hal lainnya seperti harta warisan.

Pada hukum positif sebab akibat dari pengangkatan anak sudah diatur kedalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu :

1. Anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (ps.11)
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua angkat (ps.12(ayat 1))
3. Anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat

²³⁸ Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak , (Jakarta : Sinar Grafika , 2012),3.

²³⁹ Evi Nurwachyuni Bobihu, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hilangnya Hak Anak Angkat Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/Pa.Ptk” Vol 5 No.1 (2021) diakses pada tanggal 30 januari 2021 <http://one.indoskripsi.com/node/96321>

4. Karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

Dalam pandangan yurisprudensi pengangkatan anak baik laki-laki atau perempuan akan di perlakukan sebagai mana penjelasan Staasblad 1917 nomor 129. Adapun sebab akibat yang bersumber dari hukum positif yakni pada undang-undang No 62 Tahun 1958 mengenai status kewarganegaraan publik anak angkat akan mengikuti status publik orang tua angkatnya.

Dari segi pandangan hukum adat terhadap pengangkatan anak sangat beragam akan pendapat sebab setiap wilayah memiliki kebiasaan yang berbeda sehingga dalam pengangkatan anak juga tidak ada satu kesatuan mengenai sebab akibat dari pengangkatan anak.

Sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak yang mempunyai sebab akibat seperti yang tertera pada Staasblad 1917 nomor 129 dimana maksudnya anak tidak dijadikan sebagai anak kandung. Larangan pengangkatan anak dalam arti sungguh dijadikan anak kandung didasarkan pada firman Allah surah Al-Ahzab ayat 4-5.²⁴⁰

Anak angkat dalam hukum Islam tidak ada akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan perwalian, hubungan waris dengan orang tua angkat dan anak tetap menggunakan nama dari bapak kandungnya serta tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Islam membolehkan umatnya untuk saling menolong, seperti halnya member bantuan kepada anak-anak dan bayi yang terlantar walaupun hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga adopsi anak namun hukum Islam membolehkan melakukan adopsi anak dengan ketentuan anak tersebut tidak dijadikan anak kandung atau untuk dijadikan penerus keturunan, adopsi anak hanya di perbolehkan apabila dengan tujuan untuk kepentingan kesejahteraan bagi anak angkat tersebut.

Aturan yang mengatur mengenai adopsi anak di tuangkan dalam KHI dan dijadikan hukum materil Peradilan Agama, ketentuan ini menjelaskan mengenai pengertian lembaga wasiat wajibah merubah pandangan masyarakat muslim dalam memandang lembaga adopsi

²⁴⁰ Ahmad kamil M.Fauzan , Hukum Perlindungan Anak di Indonesia , (Jakarta : Rajawali pers , 2008),32.

anak. Walaupun anak angkat tidak di jadikan ahli waris orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta waris orang tua angkat dengan wasiat wajibah. Ada banyak sengketa mengenai harta warisan antara ahli waris dengan anak angkat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dua kasus sengketa harta warisan yang di dalamnya melibatkan hak anak angkat, pada dua putusan yaitu Putusan Hakim Dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg pasangan dari almarhumah Halimatus saidah binti subni dan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah mempunyai seorang anak angkat, dalam perkara ini putusan majelis hakim tingkat pertama memberikan kebijakan bahwa anak angkat diberikan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan ibu angkat dan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan ayah angkat, kemudian perkara ini naik ke tingkat banding, dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding putusan majelis hakim tingkat pertama di perbaiki sehingga hasil putusan akhir majelis hakim tingkat banding memberikan kebijakan anak angkat diberikan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ibu angkat dan $\frac{1}{6}$ bagian harta peninggalan ayah angkat, sedangkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg pasangan dari bapak almarhum Maratimbo Tambunan dan almarhumah Soedariah Tambunan memiliki tiga orang anak angkat dalam perkara ini majelis hakim tingkat pertama memberikan kebijakan bahwa setiap anak angkat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ayah angkat dan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ibu angkat, namun semua anak angkat dari pasangan almarhum Maratimbo Tambunan dan almarhumah Soedariah Tambunan merasa tidak puas akan hasil putusan yang di berikan oleh majelis hakim tingkat pertama sehingga mereka mengajukan permohonan banding setelah naik banding majelis hakim memeriksa perkara dan menimbang hasil dari putusa majelis hakim tingkat pertama bahwa sebenarnya putusan itu telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga majelis tingkat banding menolak permohonan pembanding dan tetap memberikan kebijakan yang sama yaitu masing-masing anak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ayah angkat dan $\frac{1}{6}$ harta peninggalan ibu angkat.

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis mendapatakan sebuah gambaran, maka peneliti mengambil dua putusan yang

menjadi bahan untuk dilakukan analisa dengan judul yang berkaitan dengan pemaparan di atas yaitu **“ANALISA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG PERKARA NOMOR 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG PERKARA NOMOR 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg TENTANG WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan diatas ,hukum islam tidak membenarkan adanya hak waris bagi anak angkat akan tetapi dalam KHI anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebagai ganti warisan dengan besaran 1/3. Peneliti juga membuat rumusan masalah untuk menjadi pokok pembahasan yang di kupas dari keputusan hakim pengadilan tinggi agama Palembang mengenai hak dari anak angkat yang terdapat dalam keluarga bersengketa waris.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang sudah penulis paparkan pada latar belakang begitu juga dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dan ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg tentang wasiat wajibah anak angkat.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang wasiat wajibah anak angkat.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti megarapkan penelitian ini dapat berguna di 2 sudut pandang sebagai berikut:

1. Kegunaan dalam teoritis

Di harapkan dapat memperkaya masukan masukan akan teori hukum baru dalam hal waris yang berkaitan dengan anak angkat dan juga agar dapat berguna sebagai referensi pembelajaran di masa yang akan datang bagi pengembangan ilmu tentang waris anak angkat baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum islam.

2. Kegunaan dalam praktisi

Diharapkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dapat digunakan baik oleh peneliti sendiri, bagi lembaga, ataupun bagi masyarakat umum dalam menyelesaikan sebuah problem yang berkaitan dengan apa yang di bahas pada penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian, penulis melakukan pendekatan terhadap masalah dengan “*metode normative*”, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Referensi yang digunakan memiliki keterkaitan dengan topik yang akan di analisa oleh penulis dengan menggunakan sumber-sumber yang berlaku.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara *library research*, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai macam sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan juga data data yang di peroleh dari internet.

3. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan data kualitatif. Seperti pendapat soerjono soekanto yang mengemukakan metode analisa kualitatif ialah analisa data dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata dengan menggunakan kerangka berfikir, sehingga dapat menarik kesimpulan dari kata perkata yang mempunyai sifat umum dan khusus. Setelah dilakukan analisa satu persatu data yang sudah didapatkan maka kemudian disusun dengan sistematik, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang di jadikan sebagai objek dalam penelitian kemudian disajikan kedalam bentuk skripsi.

F. Pembahasan

1. Analisa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang Perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg Tentang wasiat wajibah.

Ada sebuah perkara yang melibatkan seorang anak angkat yang di adopsi oleh sepasang suami istri dengan tujuan untuk mempunyai penerus sesuai dengan apa definisi dari anak angkat itu sendiri. Di dalam perkara yang terampir dalam putusan Hakim pengadilan tinggi agama Palembang anak angkat bernama Kiki Wahyuni yang diadopsi oleh pasangan bapak Mahdi bin Abdullah dengan Ibu Halimatus sadiyah bin Subni sejak masih bayi sekitar pada tahun 1990 sesuai data yang di dapat dari pernyataan-pernyataan dari para saksi. Karena selama pernikahan sepasang suami istri itu tidak dikaruniai seorang anak maka sebab itu mereka mengadopsi Kiki Wahyuni yang di angkat menjadi anak sejak usia bayi.

Mengenai status anak angkat berdasarkan ketentuan dari pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ditegaskan :” *anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesakan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan*” dan dalam pasal 171 huruf h kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “*anak angkat adalah anak yang dalam pemelihara untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.*”

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memeriksa salinan putusan resmi pengadilan agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 9 juli 2018, beserta perkara yang berkaitan dengan perkara dan juga surat-surat lainnya yang berkaitan.

Pertimbangan hakim terhadap anak angkat dari pewaris yang bernama Kiki Wahyuni berdasarkan memorial banding yang menyatakan keberadaannya dalam pokok perkara atas putusan pengadilan agama tingkat pertama Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg bertepatan pada tanggal 9 juli 2018 yang memutuskan bagian hak waris anak angkat, Kiki Wahyuni dari harta peninggalan almarhumah Halimatus sadiyah binti Subni sebanyak $1/6$ bagian x $1/2 = 1/12$ bagian

dan hak waris anak angkat dari harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah sebanyak $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ bagian. Jelas putusan tersebut tidak berdasarkan hukum serta sudah melebihi dari tuntutan dalam perkara tersebut.

Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dapat menyelesaikan suatu perkara ialah di pengadilan agama sebagaimana telah di tualikan pada pasal 52 UU No 50 tahun 2009 mengatur bahwa : *“pengadilan agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infa, shadaqah, dan ekonomi syariah.”*

Dalam penyelesaian perkara pengadilan ataupun hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara tersebut walaupun tidak ada hukumnya. Dengan cara menganalisa ,mengikuti ,dan memahami nilai hukum dalam masyarakat ,Pada saat penemuan hukum dilakukan ada beberapa tahapan yang halus dilakukan terlebih dahulu oleh hakim yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu:

1. Tahapan konstatir

Pada tahapan ini hakim harus dapat menentukan benar atau tidak persoalan yang diajukan. Yang artinya hakim membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut sekaligus membuktikan bahwa peristiwa yang bersangkutan dinyatakan benar adanya.

2. Tahapan kualifikasi

Pada tahapan ini berarti hakim menentukan peristiwa yang benar terjadi termasuk hubungan hukum yang mana, dengan kata lain menemukan hukum untuk peristiwa yang telah dikontatir.

3. Tahapan konstituir

Pada tahapan ini berarti hakim harus member konsitusinya dengan kata lain hakim menetapkan hukumnya yang bersangkutan atau memberikan keadilan.²⁴¹

Sudah sewajarnya hakim melakukan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran akan suatu peristiwa , apabila tidak melakukannya akan menghambat proses peradilan hingga memberikan

²⁴¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1999), 110.

solusi yang tidak tepat dan bisa mengakibatkan peradilan tidak berfungsi seperti biasanya.

Seorang penegak keadilan mengambil sebuah ketentuan atau ketetapan, memang bukan hal yang sulit. Namun profesi dalam memberikan suatu ketetapan atau ketentuan yang sudah sering dilakukan. Akan tetapi rutinitas tersebut, sering kali para hakim mengabaikan standar normative dalam menentukan sebuah keputusan. Keadaan itu dilihat dari pertimbangan hukum yang diambil majelis pada saat mengambil keputusan.²⁴²

Untuk suatu keputusan yang berkualitas hakim juga harus menghadapi berbagai macam tekanan dan pengaruh sebelum mengambil keputusan. Hakim juga dituntut agar secara total melibatkan pribadinya ketika mengambil keputusan, bukan sekedar mengandalkan kemahiran perundang-undangan.

Menurut Yahya Harahap putusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang sangat jelas dan cukup. Apabila putusan tidak memenuhi persyaratan itu maka dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup perbandingan (*onvoldoende gemotiveerd*).²⁴³

Ketika Majelis Hakim menjatuhkan sebuah Putusan maka Putusan tersebut harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sebab, putusan tersebut menjadi hukum tetap untuk pihak yang bersangkutan. Mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.

Subekti mengatakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan keseimbangan diantara berbagai hal yang bertentangan agar mendapat keadilan, namun hukum harus memperoleh keseimbangan antara sebuah keadilan yang pasti dan ketertipan hukum yang di kutip oleh kansil.²⁴⁴

Dalam keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pengadilan tinggi agama Palembang pada perkara Nomor : 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg tentang sengketa waris yang didalamnya melibatkan seorang anak angkat.

²⁴² Artijo Alkosar, "fenomena-fenomena Dunia Peradilan Di Indonesia (jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.26 vol.11, 2004),11.

²⁴³ M. Yahya Harahap , Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika : Jakarta, 2005),79.

²⁴⁴ CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta, 1989),41.

Bahwa ketentuan Pasal 189 Rbg dan pasal 178 HIR apabila pemeriksaan suatu perkara sudah selesai di lakukan maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dalam mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Di muka pengadilan tujuan suatu proses ialah agar mendapatkan Putusan Hakim yang kekuatan hukumnya tetap. Yang berarti putusan tersebut tidak dapat di rubah lagi, dan maksudnya supaya jika tidak ditaati oleh kedua belah pihak maka dapat dipaksakan sebab hukumnya berkekuatan tetap.

Sebuah putusan yang di berikan hakim merupakan pernyataan dari tugas seorang hakim yang mempunyai wewenang dalam persidangan. Dalam sebuah keputusan harus merupakan hasil dari pertimbangan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup untuk menjadi intisari dan jiwa putusan tersebut. Kemudian barulah seorang hakim dapat menjelaskan pendapatnya mengenai hal-hal yang dapat dibuktikan kebenarannya dan yang tidak ada kebenarannya, dan menjadi kesimpulan dalam penyelesaian suatu sengketa selanjutnya akan dimasukkan kedalam Diktum Putusan.

Hakim dituntut agar dapat menemukan ketetapan hukum, jika perlu juga dapat membuat suatu hukum agar memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Namun hakim tidak boleh legalistik, maksudnya bukan hanya sekedar mulut undang-undang, tidak hanya *keadilan umum* akan tetapi harus *keadilan sosial*.

Penemuan hukum itu dimulai setelah kejadian konkritnya dikonstatasi, ketika saat kejadian yang sudah di konstataasi itu dapat ditemukan hukumnya. Untuk dapat menjadi penemuan hukum maka dilakukanlah pembentukan atau perumusan hukum yang dilakukan oleh penegak keadilan. Ketika telah dilakukan segala rangkaian proses pembentukan hukum yang dimulai dari sesi jawab menjawab hingga dijatuhkan sebuah putusan maka barulah dapat dikatakan sebuah penemuan hukum.

Walaupun hakim bertugas membentuk hukum namun perlu kita sadari bahwa tugas utama dari seorang hakim ialah untuk menyelesaikan sebuah sengketa antara pihak yang bersangkutan didalamnya, dan memberikan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan. Namun hal lainnya hanya akibat dari putusan yang diberikan hakim kepada para pihak berperkara.

Ketika menghadapi hukum substantif yang bermasalah, yang seharusnya di tata ialah peraturan yang tumpang tindih atau yang tertinggal, dan juga bertentangan satu sama lain, atau aturan yang tidak jelas dan lengkap. Bukan sebaliknya seakan-akan hakim mengesampingkan kepentingan pihak yang berperkara, demi suatu tuntutan sosial.

Hakim yang menyelesaikan suatu perkara dipengadilan harus sesuai dengan dasar hukum seperti *legal justice, utility* dan *legal certainty*.

Keadilan dalam sebuah putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim harus tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua bela pihak, dengan begitu maka akan menegakan ketertiban dalam masyarakat. Namun sebenarnya tujuan dari mewujudkan sebuah ketertiban berbeda dengan mewujudkan keadilan, dikarenakan dalam ketertiban komponen utamanya kepastian hukum sedangkan dalam keadilan ia akan melonggarkan kepastian hukum. Dan pada ketertiban diperlukan persamaan sedangkan pada keadilan akan memungkinkan perbedaan atau keragaman perlakuan.

Selain itu dalam putusan hakim harus ada unsur kemanfaatan baik untuk pihak yang berperkara ataupun masyarakat umum. Dikarenakan masyarakat berharap penegakan hukum harus mengandung manfaat agar adanya keseimbangan tatanan hukum pada masyarakat.

Dari pemaparan diatas, maka setelah penulis melakukan analisa Putusan Hakim pengadilan Tinggi Agama perkara No. 35/Pdt.G/2018/PTA.Plg tentang wasiat wajibah anak angkat. Dimana pada perkara ini terdapat mengenai hal yang berkaitan tentang waris bagi anak angkat atau dapat disebut dengan wasiat wajibah dikarenakan dalam hukum islam anak angkat tidak dinyatakan sebagai ahli waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh sebab itu dalam pasal 209 ayat (2) Komplekasi Hukum Islam anak angkat akan di berikan wasiat wajibah sebagai pengganti harta warisan yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan orang tuanya.

Walaupun dalam perkara ini khususnya pada posita gugatan para penggugat maupun dalam posita jawaban para tergugat tidak melibatkan anak angkat di dalamnya. Akan tetapi keberadaan anak angkat diketahui ketika para saksi dari penggugat yang bernama

amanjik bin hamid (umur 79 tahun, ketua Rt 04) memberikan pernyataan bahwa selama pernikahan Mahdi bin Abdullah dengan Halimatus sadiyah binti Subni tidak di karuniai buah hati (anak). Namun pasangan ini memiliki seorang anak angkat bernama Kiki Wahyuni yang diasuh dan dirawat sejak usia bayi sekitar tahun 1990, dan keterangan saksi-saksi lain juga memberikan pernyataan bahwa memang benar pasangan suami istri ini memiliki anak angkat yang diadopsi sejak bayi.

Berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasn pengetahuan dan alasan serta saksi juga melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Meskipun kesaksian para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan, namun bersifat "*Testimonium de auditu*" sehingga hanya bersifat bukti pemulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan lainnya.

Sebelum penemuan hukum dilakukan, dengan adanya pernyataan dari para saksi yang memberikan keterangan mengenai adanya anak angkat dari pasangan Mahdi bin Abdullah dengan Halimatus sadiyah binti Subni, maka hakim pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam melakukan penemuan hukum harus melakukan tahapan konstatir dimana hakim mengkonstatir benar atau tidaknya pernyataan tersebut, setelah dilakukan tahapan ini Dan melihat reaksi dari para penggugat dan tergugat yang tidak membantah pernyataan tersebut maka benar adanya keberadaan anak angkat tersebut.

Kemudian hakim melakukan tahapan kualitatif dimana pada tahapan ini hakim akan menentukan hubungan hukum mana yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, setelah melakukam analisa perkara dan keterangan yang ada maka hukum yang terkait dalam hal ini terdapat pada pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, walaupun Kiki Wahyuni sebagai anak angkat tidak menjadi pihak dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan tuntutan subsidair *ex aequo et bono*, maka secara *ex officio* dapat ditetapkan bagian anak, karena anak angkat dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 dari harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah dan

pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris.

Setelah melakukan tahapan kualitatif Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang melakukan pertimbangan terhadap anak angkat ,yang di pertimbangkan ialah :

1. Pertimbangan bahwa dalam memori banding para pembanding menyatakan keberatan dalam pokok perkara atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 9 Juli 2018 yang memutuskan bagian anak angkat, Kiki Wahyuni dari harta Almarhumah Halimatus saidah binti Subni sebanyak $\frac{1}{6}$ bagian $\times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$ bagian, dan hak waris anak angkat $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ bagian, karena jelas-jelas putusan tersebut tidak berdasarkan hukum serta melebihi dari tuntutan atas gugatan para terbanding dalam perkara. Sebagai anak angkat tidak diikutkan dalam perkara ini.
2. Pertimbangan bahwa mengenai status anak angkat, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak .Dan dalam pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa : *“terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”*.
3. Pertimbangan mengenai keberadaan anak angkat tersebut telah sejalan dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia, juga sejalan dengan tujuan KHI.²⁴⁵
4. Pertimbangan walaupun pengangkatan anak tidak berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, namun tidak menjadi halangan bagi kiki wahyuni sebagai anak angkat untuk mendapatkan bagiannya dari harta warisan orang tua angkatnya dan sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA RI Nomor 368K/AG/2011, tanggal 23 Desember 2011 jo Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2013, tanggal 18 juli 2013.
5. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Bading sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan

²⁴⁵Dwi Andayani “ Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia” Cepalo Volume 4, Nomor 2, (Desember 2020) Diakses14 November 2022 <https://jurnai.fh.unila.ac.id>

dalam putusannya mengenai hak dan bagian Kiki Wahyuni sebagai anak angkat dari Mahdi bin Abdullah dengan Halimatus saidah binti Subni, walaupun tidak menjadi pihak dalam perkara berdasarkan tuntutan subsidair *ex aequo et bono*, maka secara *ex officio* dapat ditetapkan sebagai anak angkat dari harta warisan orang tua angkatnya.

6. pertimbangan bahwa terhadap jumlah bagian Kiki Wahyuni sebagai anak angkat apakah $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ bagian perlu dipertimbangkan.
7. Pertimbangan berdasarkan Pasal 175 (1) Kompilasi Hukum Islam. Dan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Selanjutnya hakim melakukan tahapan konstituir yaitu hakim menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan, berdasarkan hasil dari kedua tahapan diatas terhadap bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah, Majelis Hakim menimbang bahwa pembagian waris kepada ahli waris dalam perkara ini telah di pertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, akan tetapi pembagian itu dilakukan/diperhitungkan sebelum dikeluarkan harta waris yang menjadi bagian anak angkat berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana dimaksud pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Bagian anak angkat berdasarkan lembaga wasiat wajibah, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menetapkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Halimatus saidah binti Subni, kemudian $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan Mahdi Abdullah bin Abdullah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama di mana bagian anak angkat di pandang layak dan adil jika $\frac{1}{6}$ bagian dari harta warisan Halimatus saidah binti Subni dan $\frac{1}{6}$ pula dari harta warisan dari Mahdi Abdullah bin Abdullah.

Untuk itu majelis hakim tingkat banding berpendapat pembagian harta peninggalan almarhumah Halimatus saidah binti subni (pewaris) adalah dikurangi terlebih dahulu bagian harta bersma suami (Mahdi Abdullah bin Abdullah) 50% ($\frac{1}{2}$ bagian), kemudian dikurangi dahulu yang menjadi bagian anak angkat (Kiki Wahyuni) $\frac{1}{6}$ bagian, sisanya dibagi waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya dibagi secara merata 4 (empat) orang saudara kandung laki-laki dari pewaris.

Sedangkan harta peninggalan almarhum Mahdi Abdullah bin Abdullah (pewaris) adalah dikurangi dahulu yang menjadi bagian wasiat wajibah anak angkat (Kiki Wahyuni) 1/6 bagian harta peninggalan Mahdi Abdullah bin Abdullah, sisanya dibagi waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya, yaitu istri II pewaris yang bernama Heni Sriwahyuni binti R.Sudianto (ashhabul furudh) mendapat 1/4 bagian kemudian sisanya dibagikan kepada 4 (empat) orang saudara kandung laki-laki (muashshib) dan 2 (dua) orang saudara perempuan (ashobah bil ghoir).

Berdasarkan dan pertimbang pertimbangan yang sudah dilakukan maka memperbaiki putusan pengadilan agama Palembang 2142/Pdt.G/2017/PA Plg tanggal 9 juli 2018 M sehingga amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan angkat mendapatkan 1/6 bagian dari ibu angkat dan 1/6 bagian dari ayah angkat.

2. Analisa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Perkara Nomor 162/Pdt.G./2018/PTA.Bdg tentang Wasiat Wajibah

Pasangan suami istri yang bernama Drs. Maratimbo Tambunan dan Ny.soedariah Tambunan memiliki 3 anak angkat yang mereka adopsi dengan tujuan sebagaimana definisi dari anak angkat itu sendiri. Nama anak angkat dari pasangan ini yaitu Detty Martha Ria Tambunan, Yoppy Johannes Tambunan, dan Maria Nurhayati Tambunan. Sebagaimana memorial yang ada pada Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8774/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 9 juli 2018 dimana anak angkat dari pasangan suami istri yang telah meninggal dunia berperkara dengan ahli waris dari almarhumah Soedariah Tambunan yaitu adik dari almarhumah yang bernama Agus Soemarsono. Namun para anak angkat atau penggugat tidak merasa puas akan putusan pengadilan agama tingkat pertama kemudian mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut.

Berharap agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus memeriksa kembali tentang apa yang telah di perikasa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim pengadilan agama cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding.

Setelah majelis hakim pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang di minta untuk di periksa kembali. Pendapat dari majelis hakim tingkat banding karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo tambunan (orang tua angkat para pembanding), para pembanding telah mendapatkan bagian masing masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan soedariah dan soedariah mendapat 50% ditambah 1/6 dari 50% sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu pada bukti p.6, p.7 dan p.8 hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum islam.

Seperti halnya yang sudah kita bahas pada putusan pertama bahwa Dalam penyelesaian perkara pengadilan ataupun hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara tersebut ,sebagai penegak keadilan hakim dituntut untuk dapat menemukan solusinya dengan mengikuti, menggalih dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dan seorang hakim harus melakukan tiga tahapan untuk dapat melakukan penemuan hukum dan dapat memberikan putusan terhadap suatu perkara yang di tangannya.

1. Tahapan konstatir

Pada tahapan ini hakim harus menentukan benar atau tidak persoalan yang diajukan. Yang artinya hakim membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa itu. sekaligus membuktikan bahwa peristiwa yang bersangkutan tersebut benar adanya.

2. Tahapan kualifikasi

Pada tahapan ini berarti hakim menilai peristiwa yang benar terjadi itu tergolong pada hukum yang mana, dengan kata lain menemukan hukumnya untuk peristiwa yang telah dikontatir.

3. Tahapan konstituir

Pada tahapan ini berarti hakim harus memberi konsitusinya dengan kata lain hakim menetapkan hukumnya yang bersangkutan atau memberikan keadilan.²⁴⁶

Dalam putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada perkara Nomor : 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tentang sengketa waris yang didalamnya

²⁴⁶Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1999), 110.

melibatkan seorang anak angkat. Menurut peneliti sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu seorang hakim harus mengakui benar tidaknya peristiwa itu terjadi kemudian baru ke tahap selanjutnya dapat menemukan hukum bagi peristiwa tersebut, dan barulah dapat ketahap memberikan konstitusinya atau sebuah putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam memori permohonan banding Majelis Hakim melakukan tahapan kualifikasi terhadap perkara ini para pembanding keberatan atas putusan majelis hakim tingkat pertama mengenai bagian ahli waris almarhumah soedariah, Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Pertimbangan, terhadap keberatan pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Pertimbangan, walaupun anak angkat bukan ahli waris ia tetap mendapat bagian melalui wasiat wajibah.
3. Berdasarkan fakta yang ada maka benar adanya bahwa saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono.
4. Berdasarkan, Memorial permohonan banding mengacu pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya tahapan konstituir majelis tingkat banding mengacu pada pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jjs Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , pasal 171 huruf (b) huruf (c) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar dari putusan yang diberikan Majelis Hakim tingkat banding dalam memberikan kepastian hukum atau putusannya.

Terhadap keberatan pembanding yang menyatakan terbanding tidak berhak atas bagian harta peninggalan almarhumah menjadi hak para pembanding disini Majelis hakim menolak permohonan keberatan ,dikarena meninggalnya almarhum (orang tua angkat para pembanding),para pembanding telah diberikan bagian masing-masing 1/6 dari setengah harta almarhum dengan almarhumah dan bagian almarhumah Soedariah , ditambah 1/6 dari harta peninggalan almarhum setelah di bagi dua dan setelah dikeluarkannya bagian bagi anak angkat sehingga bagian almarhumah mutlak milik almarhumah, dikarenakan beliau sudah meninggal adik kandung yang masih hidup maka terbanding berhak mendapatkan harta warisan almarhumah.

Berdasarkan penjelasan diatas setelah melakukan analisa terhadap putusan tersebut menurut peneliti Majelis Hakim Tingkat Banding sudah melakukan dan memberikan keputusan itu telah menyesuaikan ketentuan yang ada walaupun pewaris dan anak angkatnya tidak dapat saling mewarisi dikarenakan tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan dan juga mempunyai keyakinan yang berbeda (agama yang berbeda) namun dengan adanya ketentuan pada pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga anak angkat di berikan bagiannya sebesar $\frac{1}{6}$ masing-masing anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya, akan tetapi harta peninggalan dari almarhumah Soedariah mutlak menjadi milik adik kandungnya sebab bagian anak angkat sudah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu tidak melebihi $\frac{1}{3}$. Dengan kata lain keputusan ini sudah sangat sesuai dan adil bagi para pihak berperkara.

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal utama yang menjadi pacuan dalam persoalan yang terdapat dalam perkara kedua putusan tersebut. Walaupun posita atau kronologis yang menjadi permasalahan pada kedua putusan tersebut berbeda namun keputusan yang duberikan majelis hakim sangat adil. Namun seorang anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya di dalam hukum islam karenakan tidak ada hubungan darah dengan pewaris sesuai kebijakan yang ada maka Anak angkat diberikan harta peninggalan orang tua angkatnya sebesar $\frac{1}{6}$ dari keseluruhan harta peninggalan sesuai dengan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tidak lebih $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya walaupun anak angkat itu bukan ahli waris namun tetap diberikan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari penjabaran diatas sesuai dengan tujuan dilakukannya penelitian maka peneliti menemukan banyak hal yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan suatu referensi untuk menangani suatu permasalahan yang berkaitan dengan hak harta waris bagi anak angkat yang ternyata diberikan wasiat wajibah bagi anak angkat dikarenakan anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

1. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah melakukan pertimbangan pertimbangan berdasarkan keberatan yang diajukan oleh

para pembanding maka sesuai dengan pasal 201 KHI majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama sehingga amar putusan itu di perbaiki, dan majelis hakim tingkat banding menetapkan bahwa layak dan adil anak angkat mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ibu angkat dan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ayah angkat dikarenakan ada ahli waris yang tidak menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan anak angkat mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari ibu angkat dan $\frac{1}{3}$ dari ayah angkat.

2. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan yang sudah di nyatakan oleh pengadilan agama tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga semua tuntutan yang di ajukan kepada majelis hakim tingkat banding di tolak, berdasarkan ketentuan pasal 185 KHI saudara almarhumah soedariah yang masih hidup hanya terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat banding menetapkan anak angkat masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan almarhumah, dan masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari harta peninggalan ayah angkat.

Jadi kedua putusan tersebut sudah sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal utama yang menjadi pacuan dalam persoalan yang terdapat dalam perkara kedua putusan tersebut. Walaupun posita atau kronologis yang menjadi permasalahan pada kedua putusan tersebut berbeda namun keputusan yang duberikan majelis hakim sangat adil.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka menurut peneliti dirasa sangat perlu memberi masukan atau saran bagi masyarakat atau orang orang awam untuk memahami wasiat wajibah agar tidak ada perselisihan yang terjadi dalam keluarga mengenai harta peninggalan yang dapat di berikan kepada anak angkat yang tidak bisa menerima harta warisan dari orang tua angkatnya sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- M . Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta :Sinar Grafika,2013),24.
- Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta :Bina Aksara, 1985),4.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* , (Jakarta : Sinar Grafika , 2012),3.
- Ahmad kamil M.Fauzan , *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* , (Jakarta : Rajawali pers , 2008),32.
- Sudikno Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,1999) hlm.110
- Artijo Alkosar, “*fenomena-fenomena Dunia Peradilan Di Indonesia* (jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No.26 vol.11, 2004) hlm.11
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika : Jakarta, 2005) hlm.79
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka : Jakarta, 1989),41.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta-Liberty,2003),162.
- Mertokusumo,*Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,1999),110.

Jurnal :

- Artijo Alkosar, “*fenomena-fenomena Dunia Peradilan Di Indonesia*” ,jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, No.26 vol.11, 2004.
- Eko Setiawan “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Kajian Nomartif Yuridis” (Skripsi : Universitas Brawijaya Malang) Vol. 1, No. 2, 20 November 2017, diakses pada 13 November 2022 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>.
- Dwi Andayani “ Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia” Cepalo Volume 4, Nomor 2, (Desember 2020) Diakses14 November 2022 <https://jurnai.fh.unila.ac.id>

Evi Nurwachyuni Bobihu, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Hilangnya Hak Anak Angkat Dalam Pemberian Wasiat Wajibah Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/Pa.Ptk” Vol 5 No.1 (2021) diakses pada tanggal 30 januari 2021 <http://one.indoskripsi.com/node/9632>

Internet :

<http://one.indoskripsi.com/node/9632> diakses pada tanggal 30 januari 2021

<http://arijuliano.blospot.com>.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/>.

<https://jurnai.fh.unila.ac.id> Diakses 14 November 2022

HUKUM MENAMBAH KALIMAT SAYYIDINA DI DALAM SHOLAWAT KETIKA SHOLAT MENURUT ULAMA MAZHAB SYAFI'I DAN ULAMA MAZHAB HAMBALI

Ahmad Subhan, Sutrisno Hadi, Fajar Kamizi

A. Latar Belakang

Ibadah adalah suatu ritus yang berpedoman pada syariat. Taat kepada Allah ta'ala adalah arti lain dari ibadah. Dalam arti luas, ibadah mencakup semua aktivitas manusia pada semesta ini, termasuk aktivitas keduniaan dalam keseharian bila dilaksanakan. keluar dengan sikap batin dan niat mengabdikan terhadap Allah Ta'ala. Shalikhin mengemukakan, seorang insan tidak lebih dari ciptaan lainnya, akibatnya, ia harus berjuang untuk hidup di mana ia menyadari sepenuhnya bahwa arti serta tujuan diciptakan insan adalah untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala melalui sarana umpamannya sholat.

Setelah dua kalimat syahadat, shalat merupakan rukun (utama) kedua dan terpenting dalam Islam. Ini telah dianggap sebagai bentuk ibadah terbaik dan paling ideal. Seiring dengan bentuk ibadah lainnya, doa juga mencakup mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, berdiri di hadapan Allah, rukuk, sujud, berdoa, tasbih, dan takbir. Fokus dari semua bentuk ibadah fisik adalah doa. Bertentangan dengan semua syariat, Allah memberikan fardhu bagi Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul pada malam Mi'raj. Ini tidak diragukan lagi menyoroti tugas dan statusnya di hadapan Allah dan menunjukkan keagungan-Nya.

Ada beberapa hadits yang berbicara tentang perbuatan baik dan doa yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Islam sangat mengenal undang-undang fardhunya. Siapa pun yang keberatan dengan doa tidak lagi menjadi penganut Islam. Dia harus mengubah caranya. Menurut konsensus Muslim, jika dia tidak berbalik kepada Tuhan dan bertobat, dia harus dieksekusi.

Khalili mengatakan bahwa jika dibandingkan dengan bentuk ibadah lainnya, shalat menempati peringkat yang sangat tinggi. Dalam hal sholat, ini dilaksanakan senada dengan apa yang ditentukan syari'at agar tidak terlihat sembrono dan meremehkan ibadah karena shalat memiliki dampak yang signifikan dengan keadaan seseorang. Sholat

bertujuan adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT yang merupakan salah satu tujuan utamanya.

Allah telah memerintahkan kepada setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, berakal (sehat), dan bagi muslimah yang baligh, berakal (sehat), dan tidak sedang haid dan bersalin, untuk menunaikan shalat wajib lima waktu atau tujuh belas rakaat setiap hari. dan malam.

Menurut al-Bukhori, Nabi Muhammad melakukan shalat seperti yang diperintahkan oleh Allah (swt). Sholatlah seperti Anda melihat saya sholat, itulah artinya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam meninggalkan wasiat, agar umat Islam selalu menjadikan sholatNYA sebanding dengan sholat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Menurut ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali, hadits Nabi dipahami dari berbagai sudut, dan berbagai penafsiran tersebut memunculkan berbagai pandangan imam, seperti pandangan imam tentang masalah hukum menambahkan kalimat sayyidina nama nabi muhammad dalam doa setiap tasyahud.

Inilah situasi dan persoalan yang dihadapi umat Islam, namun mereka sudah memiliki landasan dan acuan berupa alasan-alasan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena para ahli menafsirkan dan memahami argumen ini secara berbeda, solusi hukum para ahli juga bervariasi. Bahkan ketika kasus dan masalah disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, mereka masih dapat menyebabkan ihtilaf (perbedaan) dalam pemahaman, interpretasi, dan bahkan penentuan hukum. Hal ini terutama berlaku untuk situasi di mana sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadits, sama sekali tidak dinyatakan secara eksplisit dan jelas. Tentu saja, masalah dan situasi seperti ini akan menghasilkan lebih banyak variasi dalam persepsi, interpretasi, dan kesimpulan hukum.

Salah satu dari sekian banyak perkara dan persoalan yang telah sampai pada saat ini juga menjadi perbedaan para ulama dalam hal ibadah dan juga telah dibahas oleh kalangan ulama mazhab yang empat (Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) adalah perkara dan persoalan menambahkan kalimat Sayyidina didalam sholawat ketika sholat ini.²⁴⁷

²⁴⁷ Hasan Sadil, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakart, Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 2/883.

Allah SWT menganjurkan kepada manusia yang beriman bahkan para malaikatnya Allah untuk senantiasa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, anjuran ini memiliki landasan dalam Alqur'an;

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah senantiasa bersholawat kepada Nabi Muhammad, Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Qs. Alahzab:56)

Dari ayat di atas dapat di jelaskan bahwa kita sangat di anjurkan untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat menjadi amalan ibadah yang sangat istimewa, dan sangatlah besar ganjaran pahalanya disisi Allah SWT, karena sholawat ini merupakan ibadah yang Allah juga melakukannya, karena amalan ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umroh, kesemuanya rangkaian amalan tersebut yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya Allah, justru Allah tidak melakukan rangkaian ibadah-ibadah tersebut, tetapi sholawat Allah juga melakukannya sesuai dengan dalil Alqur'an yang telah termaktub diatas, bahwa Allah dan para malaikatnya Allah senantiasa (selalu) bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. sholawat juga menjadi sebab di qobulnya do'a, adab didalam berdoa salah satu adab dalam berdoa ialah memberikan pujian-pujian atau meminta kepada Allah supaya Allah bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dalam kasus-kasus yang sebenarnya sudah lama ada maupun yang baru muncul sebagai akibat dari perubahan keadaan, pergeseran adat-istiadat sosial, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, para sarjana seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana memahami, menafsirkan, dan memahami. menegakkan hukum Islam. Contoh lain termasuk hal-hal yang sedang tren (viral) di antara orang-orang atau hal-hal yang belum ada tetapi mungkin akan terjadi di masa depan. Hukum yang mewajibkan penambahan frase sayyidina dalam doa adalah salah satu isu dan bahan perdebatan di kalangan ulama sampai saat ini.

Dan salah satu sholawat yang diajarkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam sahabat Ka'ab bin 'Ujrohialah:

"Saya mendengar [Abdurrahman bin Abu Laila] mengatakan bahwa [Ka'b bin 'Ujrah] pernah mendekati saya, dan dia berkata, Telah memberi tahu kami [Adam] telah memberi tahu kami [Syu'bah] telah memberi tahu kami [Al Hakam] dia bertanya , Haruskah saya memimpin jalan? Kami tidak diragukan lagi berbicara kepada Nabi, sallallahu 'alayhi wasallam, pertanyaan-pertanyaan ini ketika dia pertama kali keluar untuk menyambut kami: "Ya Rasulullah, kami telah mengucapkan selamat datang kepada Anda, tetapi bagaimana kami harus menjawabnya? kamu dalam doa? Sebagai tanggapan, dia berkata, "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALII IBRAAHIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID," perlu Anda katakan. Shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Anda ditinggikan dan terpuji, sebenarnya. Memberkati Muhammad dan keluarganya dengan cara yang sama seperti Anda telah memberkati Abraham, ya Allah (Sungguh, Anda Layak Dipuji dan Diagungkan)."

Termasuklah ketika kita melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun dalam sholat sunnah, kita diwajibkan untuk bersholawat Ketika tasyahud yang sesuai dan tuntunan hadist yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Adapun disinilah letak ihtilaf para ulama mengenai penambahan kalimat sayyidina didalam sholawat Ketika sholat, ihtilaf ulama tentang penambahan kalimat sayyidina Ketika sholat ini menjadi persoalan bagi kalangan umat islam terutama di indonesia bahkan dikota Palembang ini sendiri, banyak sekali terjadi perdebatan bahkan saling salah menyalahkan antara kalangan atau kelompok yang tidak menerima pendapat yang tidak sesuai ulama-ulama yang diikuti oleh masing-masing pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam penelitian ini memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap penambah kalimat sayyidina dalam sholawat ketika sholat?
2. Bagaimana pandangan mazhab hambali terhadap penambah kalimat sayyidina dalam sholawat ketika sholat?

C. Tujuan dan Guna Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Supaya memahami pandangan Mazhab Syafi'i terhadap penambahan kalimat sayyidina dalam sholawat ketika sholat?
2. Supaya memahami pandangan Mazhab Hambali terhadap penambahan kalimat sayyidina dalam sholawat ketika sholat?

Kegunaan penelitian ialah;

- 1 Secara teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kita tentang hukum Islam.
- 2 Secara praktis dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi bagi pihak terkait, menjawab pertanyaan penulis dan mungkin juga masyarakat mengenai masalah yang penulis angkat dalam karya ilmiah ini.

D. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membuat skripsi ini disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang datanya berasal dari data sekunder sekunder atau data kepustakaan. Dengan meneliti sumber-sumber perpustakaan yang relevan, seperti dalil-dalil dari Al-Qur'an dan buku-buku hadits terkait, buku-buku Fiqh, dan sumber-sumber lain seperti makalah, jurnal, dan internet, seseorang dapat melakukan hal ini.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Data skunder (*secondary data*). Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab para ulama yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. *Kategori kedua* adalah bahan hukum *dasar*. Alasan dari Al-Qur'an dan hadits, serta tulisan-tulisan dan fatwa ilmiah, adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam hal ini. Sumber hukum *dasar* berada di bawah kelompok kedua. Sumber hukum *utama* yang digunakan dalam bidang ini meliputi hadis dan penalaran al-Qur'an, serta tulisan dan fatwa ilmiah. *Kategori ketiga* adalah bahan hukum *tersier*, yaitu bahan yang memberikan pedoman

dan justifikasi terhadap sumber hukum sekunder. dalam bentuk buku, ensiklopedia, dan media lain yang berkaitan dengan topik tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini penulisan yang menggunakan teknik pustaka. Metode ini menggunakan data sekunder seperti dokumen, media massa dan buku-buku yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier sebagai acuan dalam mengembangkan isu-isu yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini, kami akan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Uraian tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif. Merupakan kegiatan yang dilakukan secara tertulis untuk menentukan isi atau makna pemecahan masalah hukum yang diteliti.

Setelah mengumpulkan data, penulis menyajikan permasalahan yang ada pada rumusan masalah utama. Argumen tersebut kemudian disimpulkan secara apriori. Artinya, kesimpulan ditarik dari pernyataan umum dan khusus untuk lebih memahami hasil presentasi.

E. Pembahasan

1. Pendapat ulama mazhab Syafi'i dan dan ulama mazhab Hambali tentang hukum menambahkan kalimat sayyidina didalam sholat ketika sholat

Menyebut kalimat Sayyidina saat menyebutkan nama Nabi Muhammad atau ketika bershalawat diluar sholat maupun didalam sholat sering menjadi pertanyaan di kalangan ummat islam. Salah satu hal yang telah lama menjadi persoalan dikalangan ummat Islam ialah penggunaan kalimat Sayyid yang bisa dimaknakan sebagai tuan atau junjungan ketika sholat kepada Nabi Muhammad SAW atau melantunkan nama agungnya dalam sholat. Ini tambahan. Sebagian umat Islam ragu untuk menambahkan kata Saiidina sebelum nama Nabi Muhammad, serta sebagian umat Islam lebih suka menambah kalimat Sayyid sebelum mengucapkan nama Nabi Muhammad.

2. Pendapat Ulama Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Menambah Kalimat Sayyidina Didalam Sholawat ketika Sholat

Mengucapkan Sayyid sebelum namanya Nabi Muhammad *lebih penting*, menurut Syekh Ibrahim bin Muhammad Al Bajuri. Syalom, atas nama Allah. Sebagai tanda penghormatan dan kesopanan atas kebesaran Nabi Muhammad SAW, kami mengucapkan Sayyidina. Pandangan ini didukung oleh sebuah hadits yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Ia mengutip sabda Nabi SAW, menurut Abu Hurairah Ra:

"Aku adalah Gusti (Kepala) putra Adam pada hari kiamat, yang pertama bangkit dari kubur, yang pertama memberi syafaat, yang pertama berhak memberi syafaat."

Hadits ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyid di akhirat. Namun, harus ditegaskan kembali bahwa ini tidak berarti bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjadi Sayyid hanya pada Hari Kebangkitan. Bahkan, ia menjadi master (sayyid) orang di dunia dan di akhirat.

Sayyid Muhammad bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani mengatakan:

"Saya Sayyid keturunan Adam pada Hari Pengadilan, Adalah". Muhammad Sallahi menjadi Sayyid keturunan Adam di dunia ini dan dunia yang akan datang. Ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengizinkannya untuk disebut Sayyidina.

Ditambahkannya lagi, bahwa setidaknya ada 4 alasan penolakan ditambahnya kalimat Sayyidina saat dia membacakan sholawat :

- a. Baik Al-Qur'an Hadits maupun empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) tidak memberikan pembenaran yang jelas dan tidak ambigu untuk klaim bahwa melafalkan lafadz Sayyidina membuat doa menjadi tidak efektif.
- b. Penutur Batal sholat apabila menambahkannya, tidak menunjukkan dasar-dasar hukum atau argumen. maka itu hanyalah omong kosong.
- c. Ketiga mazhab Imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, dan Imam Syafi'i sepakat tentang disyariatkannya menambah kata Sayyidina ketika membaca shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penghormatan dan sopan santun kepada beliau.
- d. Ulama terdahulu berpendapat bahwa hadis mereka gunakan sebagai referensi (yang mereka tolak/larang) adalah argumen yang tidak sah dan salah.

Dalam bukunya, Tafsir Dalailulkhairot, Syekh Muhammad al-Fasi menambahkan kata-kata seperti “sayyidina”, “maulana”, atau untuk menunjukkan makna “keagungan dan kemuliaan” Nabi. mengatakan hal itu diperbolehkan. Ketika datang untuk beribadah, mis. shalat, seseorang hanya harus mengikuti petunjuk dari cerita hadits. Imam al-Barzari mengatakan tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya menggunakan kata-kata untuk memuji Nabi dan menunjukkan apa artinya memuji. Oleh karena itu, ketika membaca Sholawat Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasallam, tidak apa-apa membaca Sayyidina. bahkan direkomendasikan. Demikian pula, Sayyidina dibacakan saat Tasyahud sedang shalat.

Mazhabnya imam Syafi’i disholawat Ibrahimiyah menganjurkan mengucapkan sayyidina. Menambahnya salah satu bentuk sopan santun, dari itu melakukannya sangat baik dari tidak melakukannya. Jadi shalawat yang baik terhadap Nabi dan keluarganya adalah:

Bukti menyebutkan Sayyid sebelum namanya Nabi Saw:

Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, menyebut Nabi tidak sama dengan menyebut nama orang biasa. *“Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasuullah antara kalian seumpama panggilan sebagian kamu terhadap orang lainnya”*. Qs. An-Nur : 63.²⁴⁸

Walaupun ini merupakan perintah dari Allah SWT, namun perintah ini bukanlah perintah dengan rasa kewajiban apapun, namun setidaknya lebih dari sekedar anjuran dan Sayidina Muhammad menyatakan bahwa itu adalah penghormatan dan pujian kepada baginda Muhammad Saw.

Allah Ta’ala berfirman :

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

“Sesungguhnya Allah meridhoimu dengan kelahiran (anak), Yahya menegaskan firman (datang) dari Allah, menjadi beriman dan meninggalkan (keinginan). ” Qs. Al-Imran : 39

Jika kata Sayyid digunakan untuk Nabi Yahya, sedang untuk Rosulullah enggan digunakan yang merupakan Ulul Azmi. Ad-Dhahak mengatakan dari Ibn ‘Abbas, Mereka berkata, *Wahai Muhammad*, dan

²⁴⁸Qs. An-Nur : 63

Wahai Abu al-Qasim. Dan Allah Ta'ala melarangnya mereka memanggil semisal itu untuk mengagungkan nabi-Nya”.

Hal senada juga dikatakan Mujahid dan Said bin Jubair. Qatadah berkata: Mukatil mengucapkan kata-kata sama.al-Imam Malik mengatakan tentang Zaid bin Aslam: Ada penjelasan pasti, jadi tidak perlu interpretasi.

a.Dalil sayyidina diluar sholat.

Dalil Pertama Abu Hurairoh berkata, Rosulullah; Saya pemimpinnya keturunan Adam dihari kiamat.²⁴⁹ Riwayat Abu Saad Al-Khudri ditambah dengan

وَلَا فَخْرَ

“dan tidak ada keangkuhan”

Riwayat lainnya dari Abu Huroiroh

"Aku akan menjadi pemimpin umat manusia, pada hari pembalasan." Narasi dari Baghawi , Kubra Nasa'i).

Dalil Kedua. Sahl ibn Hunaif dia mengatakan: "Ketika kami sedang masuki aliran air untuk mandi. Saya keluar dengan keadaan badan demam. Hal itu diadukan kepada Nabi. Lalu Nabi berkata: *"Perintahkan Abu Sabit untuk mencari perlindungan"*. Jadi saya mengatakan:

يَا سَيِّدِي وَالرُّقَى صَالِحَةٌ؟ قَالَ: لَا رُقِيَّةَ إِلَّا فِي نَفْسٍ، أَوْ حُمَةٍ، أَوْ لَدَعَةٍ

'Duhai junjunganku apakah ruqyah itu baik?. Beliau menjawab, 'Tidaklah ada ruqyah yang baik melainkan terhadap tubuh atau panas kerna demam dan yang hamba AHLah yang terkena sengatan hewan berbisa'.

Dari hadits ini, Sahl ibn Hunaif menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyid serta Rosulullah tidak menolaknya. Ini termasuk bukti pengakuan Nabi Muhammad

Dalil ketiga Banyak kisah otentik yang menyebutkan lafaz Sayyid yang diceritakan oleh sahabat-sahabat. Seperti oleh Aisyah dalam kisah datangnya Sa'ad bin Mu'adz. Rosulullah bersabda:

*“Berdirilah sambut tuan/pemimpin kalian”*²⁵⁰

²⁴⁹ HR. Muslim.

²⁵⁰ HR. Al Bukhari no.3043, Abu Daud no.5215

Al-khotibi mengatakan didalam uraiannya tentang ini hadits: Tidak sah mengatakan itu kepada orang jahat. "

Dalil keempat: Dari Abu Bakar, dia berkata ; *“bahwa Saya melihat Rosulullah Hasan ibn Ali disisinya. Dia sedang menyapa orang-orang, Semoga Allah memberikan kedamaian 2 kelompok umat Islam dengannya”* (HR. al-Bukhari).

Dalil Kelima: Umar ibn Khottob Ra mengatakan; *"Abu Bakr adalah pemimpin kami, Dia membebaskan pemimpin kami,"* maksudnya Bilal. (HR. Bukhori) Dari pembahasan di atas, jelas bahwa mayoritas ulama MuthaahKirin dikomunitas Aswaja mengemukakan bahwa menyebut sayyidina boleh, lafaz Sayyidina sebagai penghormatan terhadap Rosulullah. Dan lebih disukai karena tidak memiliki argumen untuk menentukan argumen dan teks. Sifat umum ini, dan dengan demikian diskusi ini selalu sifatnya ‘umum, lafadz Sayyidina selalu ditambahkan baik saat sholat maupun di luar sholat.

a. Dalil Sayyidina Didalam Shalat

Disarankan bagi mereka yang sholat selama Tahiyat serta waktu membaca Sholawat Ibrahimiah menambah Sayyidina sebelum menyebut Nabi Muhammad. Karena Sunnah, tidak hanya diturunkan dari tindakan Nabi Muhammad, tetapi juga dari kata-katanya. kata Sayyidina banyak ditemukan pada sabda Nabi Saw. Ibn Mas’ud memanggilnya pada bentuk Shalawat dan dia berkata: *"Jika Anda bershalawat kepada Nabi, bersholawatlah yang paling indah, sebab Anda tidak tahu sholawat akan ditunjukkan kepadanya,"* Saya berkata terhadap Massoud, "Katakan." Ibn Masud berkata: *“Yaa Robb, berikanlah sholawat sebagai rahmatmu atas nabi Muhammad, pemimpinnya para rasul, imamnya orang-orang yang saleh, penutup para nabi, Nabi Muhammad, hamba dan utusan-Mu.”*

Dalam kitab Ad-Durr al-Mukhtar disebutkan, secara ringkas, “Disarankan untuk mengucapkan Sayyidina , karena selain pemberitahuan yang benar yaitu inti darinya adab, sopan santun. Dari itu, menggunakan Sayyidina sangat efektif dari pada enggan menggunakan. Syaikh Romli AsSyafi'i juga menyebutkan pada Syarhnya terhadap kitab Minhaj karya syeikh Imam Nawawi, serta dikuatkan para ulama lainnya.

Adalah sopan dan santun untuk menyebut Nabi Muhammad sebagai Sayyidina. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beruntung adalah mereka yang menghormati, beriman, serta mengikut nur yang turun kepadanya yaitu Al-Qur'an.

Dengan demikian, keputusan dibuat sesuai dengan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa akademisi berpendapat bahwa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad lebih baik daripada mengikuti sopan santun dan perilakunya. Itu adalah dalil yang kuat, dan dalil-dalil tersebut didukung oleh hadits-hadits yang dapat dipercaya termasuk dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim, termasuk sabda Nabi Muhammad SAW kepada Imam Ali.

"buanglah kata (Rasulullah) pesuruh Allah."

Tidak, demi Allah, tidak akan aku menghapusmu selamanya, balas Imam Ali. Ini menandakan bahwa Adab lebih penting dari pada mematuhi perintah.

Rasulullah Saw bersabda kepada Abu Bakr

Ketika saya menyuruh Anda untuk duduk, apa yang membuat Anda tidak melakukannya? Ibn Abi Qydhofah tidak wajar sholat di hadapan Rosulullah, jawab Abu Bakr.

Abu Bakr lebih mementingkan adab dari mengikut perintah. Imam As-Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat:

Mengucapkan Sayyidina kepada Shalawat Ibrahimiyah disarankan karena melakukannya lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa karena melakukannya adalah jenis adab. Menurut hadits, "Jangan sebut Sayyidina untuk saya," hadits ini tidak benar.

Sekelompok ulama secara gamblang mengungkapkan klaim Muhammad afdhol selain lafaz Siyadah (Sayyidina), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Zhohirah. Begitu pula dengan fatwa asy-Syarikh yang mengamanatkan ini kitab, mengatakan bahwa dengan menggunakan Sayyidina lebih baik ditinggalkan karena melibatkan melakukan apa yang diperintahkan (menghormati Nabi) dan menambahkan berita kebenaran adab. Ini benar bahkan jika Isnawi khawatir tentang afdhol.

b. Pendapat Ulama Mazhab Hambali

Al-Hafidz Sakhawi dan Ibn Muflih al-Hanbali mengutarakan pandangan mereka baca Sayyidina di luar sholat, hindari Sayyidina

dalam sholat. Hukum yang melarang penggunaan kata sayyid dalam adzan, iqamat, dan ibadah lainnya tidak boleh diikuti, menurut pendapat lain. Komite Tetap untuk Studi dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengungkapkan sudut pandang ini. Lembaga ini menggaris bawahi bahwa redaksi tasyahud, salat, azan, dan iqamat Nabi tidak pernah menggunakan istilah "pemimpin" dalam tulisannya.

Menurut Syekh Yusuf bin Yusuf Annabhani, yang menjelaskan hal ini dalam bukunya Sa'adat ad-Darain fi as-salah 'ala Sayyidi Al-Kaunain: Dalam kitab al-Qoul al-Badi, As-Skhawi melaporkan ucapan al- Majd al-Lughowi tentang boleh tidaknya menambahkan kata sayyid. Ada pendapat yang pasti bahwa menambahkan kata "Sayyidina" dalam shalat dilarang karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Hal ini sesuai dengan banyak riwayat hadits.

Imam Izzuddin bin Abdussalam pernah menyatakan bahwa ia menambahkan "sayyidinâ" pada tasyahud sholatnya dan dalam kitab al-Muhimmad. Disinilah perbedaan pendapat para ulama ketika menjawab pertanyaan tentang betapa pentingnya memperlakukan Nabi dengan hormat. dengan memasukkan kata "sayyidinâ", dengan mengikuti instruksi tanpa "sayyidinâ", atau keduanya? Dengan pembenaran dalam sebuah hadits "Katakanlah, 'Allahumma shalli 'ala muhammad' tanpa sayyidina."

Menurut sebuah hadits terkenal, Nabi memang melarang menyebut beliau sebagai sayyid diluar sholat. Dua interpretasi muncul dari larangan Nabi SAW: Pertama, karena kerendahan hati Nabi Muhammad. Kedua, karena Sayyidina berarti raja kita, dan aku sangat tidak suka upeti langsung seperti itu.yang secara eksplisit menyebutkan pengucapan editorial. Cukuplah gelar Muhammad Rasulullah dari Sholawat untuk Muhammad dari Tasyahud. Syekh Ibn 'Utsaimin dan Nasiruddin Albani-nya memiliki pandangan yang sama. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menciptakan dan menambahkan kata-kata yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

F. Penutup

1. Kesimpulan

a. Menurut ulama kalangan Mazhab Syafi'i

Bahwa sebagian besar ulama mazhab syafi'i berpendapat lebih dianjurkan mengucapkan atau menambahkan kalimat Sayyidina didalam sholawat ketika sholat maupun diluar sholat. Sebab dengan

menambahkan sayyidina adalah bentuk sopan santun serta adab yang baik kepada baginda nabi Muhammad SAW, maka lebih utama dilakukan dari pada ditinggalkan.

b. Menurut Ulama Kalangan Mazhab Hambali

Bahwa seperti yang disampaikan mengenai kebolehan atau dilarangnya menambah kalimat sayyidina ini, baik saat dalam sholat ataupun diluar sholat, Saat sholat menurut pendapat yang terang mereka lebih condong untuk tidak menambahkan kalimat sayyidina atau tidak diperbolehkan menambah kata “Sayyidina” dengan alasan sesuai dengan banyaknya riwayat hadist shoheh dan tidak mengada-ngada dan menambahkan yang Nabi SAW tidak pernah menembangkannya dalam sholat.

2. Saran

Skripsi ini tidak sepenuhnya sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Edisi I Cet Ke 6, Jakarta Sinar Grafika, 2015
- Assuyuti, Imam Bukhori, *Bimbingan Shalat Lengkap*, Jakarta: Mitra Umat, 1998
- Kamal, Abu Malik Bin As-Sayyid, Salim, 2007
- Harahap, Khairul Amru Dan Faisal Saleh, *Shahih Fikih Sunnah* Cet. Ke-1., Jakarta: Pustaka Azzam, 2019
- El-Qudsy, Hasan, *Rahasia Gerakan & Bacaan Shalat*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012
- Gazalba, Sidi , *Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulanbintang,1975
- Khalili, Musthafa, *Berjumpa Allah Dalam Salat*, Jakarta: Zahra, 2006
- Sidiqy, Hasby Ash, *Pedoman Shalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Kuswarno, Engkus. *Fenomenologi Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung. Widya Padjadjaran, 2009
- Narbuko, Cholid, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksar, 2013

- Abd. Rahman Dahlan, *“Ushul Fiqh”*, Jakarta: Amzah, 2014
- Aulia Muthiah, S.Hi, M.H, *“Hukum Islam”*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Djazuli Dan Nurol Aen, *“Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam”*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohidin, *“Pengantar Hukum Islam”* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Haryanto, Sentot, *Psikologi Shalat (Kajian Aspek-Aspek Psikologi Ibadah Shalat Oleh-Oleh Isra” Mi”Raj Nabi Muhammad Saw)*, Yogyakarta: Pustaka, 2007
- Al-Khuli, Hilmi, *Menyingkap Rahasia Gerakan-Gerakan Sholat*, Jogjakarta: Diva Press, 2012
- Joseph, Roucek, *Pengantar Sosiologi, Terj. Sahat Sinamora*, Surabaya: Pt Bina Aksara, 1984
- Karman, Supiana, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2003

BIODATA PENULIS

Husni Putri Utami, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Banyuasin.

Armasito, S.Ag., M.Hum., merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Yutre Hayanti, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Oku Selatan.

Dra. Ema Fathimah, M.Hum. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Rika Anggraini, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Pedamaran.

Dr. Muhammad Torik, Lc., MA. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Andini, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Tulung Selapan.

Gibtiah, merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Cindy Iisyepiola, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Muara Enim.

Dra. Siti Zailia, M.Ag. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Puput Andriana, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Musi Rawas Utara.

Dr. Muhammad Harun, M.Ag. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Ikhwan Fikri, Lc, LL.M. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang

Aan Ulinuha, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Musi Rawas.

Drs. H. M. Legawan Isa M.H.I. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Messy Primasela, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Palembang.

Erniwati, S.Ag. M.Hum. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Dina Ariani, M.Ag. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Ulfa Dwi Lestari, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Oku Timur.

Bitoh Purnomo, Lc, LL.M. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Intan Ayu Lestari, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Tasikmalaya.

Syaiful Aziz, M.H.I.: merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Dina Fahira, M.H.: merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Ahmad Subhan, merupakan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, Asal Ogan Ilir.

Dr. Sutrisno Hadi, M.A. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.

Fajar Kamizi, M.H. merupakan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.